

PEDOMAN TEKNIS PENDAMPINGAN DEPORTAN/RETURNI PEREMPUAN DAN ANAK TERPAPAR PAHAM RADIKAL TERORISME

PANDUAN BAGI PEMERINTAH DAERAH,
ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL, DAN
ORMAS KEAGAMAAN



INFID menggagas panduan ini pada tahun 2020 bekerja sama dengan PW Fatayat NU Jawa Barat dan PW Fatayat NU Jawa Timur atas dukungan dari Harmoni. Pada tahun 2022 panduan ini direvisi untuk lebih memperkuat kekhasan dari panduan ini, yaitu perspektif gender dan hak anak.

Penanggung Jawab:

Sugeng Bahagijo

Penulis:

Mira Kusumarini
Any Rufaedah

Anggota Tim:

AD Eridani
Abdul Waidl
Tatat
Sanita Rini

Penyunting Ahli:

Hilman Handoni
Nurun Nisa'

Tata Letak:

PT Startx Digital Indonesia

Saran untuk pengutipan berformat APA:

INFID (2022). Panduan Penanganan dan Pendampingan Deportasi dan Returni Perempuan dan Anak Terpapar Paham Radikal Terorisme. Jakarta: INFID.

Hak cipta

© INFID 2022

KATA PENGANTAR

Selama bulan Juni 2020-Mei 2021 INFID bekerja sama dengan Pengurus Wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama Jawa Barat (PW Fatayat NU Jawa Barat) dan Pengurus Wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama Jawa Timur (PW Fatayat NU Jawa Timur) menyusun Panduan Penanganan dan Pendampingan Deportasi dan Returni Perempuan dan Anak Terpapar Paham Radikal Ekstremisme di Jawa Barat dan Jawa Timur dengan dukungan Harmoni.

Maksud penyusunan panduan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas teknis para penerima manfaat program, yaitu para pemangku kepentingan seperti organisasi masyarakat sipil (OMS), Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), dan ormas keagamaan dalam upaya mengatasi berbagai kekurangan program deradikalisasi yang selama ini sudah berjalan. Adapun tujuan lainnya adalah agar pemerintah, selain bisa memperhatikan aspek kewaspadaan dalam menghadapi deportasi dan returni, juga sekaligus memberikan kesempatan kedua agar mereka dapat kembali berperan sebagai warga negara yang patuh kepada hukum dan loyal kepada Pancasila dan UUD 1945.

Buku panduan ini mengkombinasikan hal-hal yang bersifat substansi dengan metode teknis yang didalamnya terdiri dari 3 (tiga) Bab. Bab I: Pendahuluan; Bab II: Mengetahui Radikal Terorisme; dan Bab III: Panduan Penanganan dan Pendampingan. Kekhasan panduan ini tercermin pada pembahasan secara khusus mengenai perempuan dan anak yang dituangkan pada beberapa sub-bab, seperti pada Bab II: Perempuan dan Gerakan Radikal Terorisme, Deportasi dan Returni Perempuan, dan Deportasi Anak dan Gerakan Radikal Terorisme. Dewan Keamanan PBB dalam UNSCR 2396 sebagaimana dikutip menyatakan “Women and children associated with foreign terrorist fighters returning or relocating to and from conflict may have served in many different roles, including as supporters, facilitators, or perpetrators of terrorist acts, and require special focus when developing tailored prosecution, rehabilitation and reintegration strategies”. Pernyataan ini melatarbelakangi INFID di tahun 2022 untuk meninjau kembali buku panduan ini dengan lebih menekankan pada pentingnya pendekatan yang berperspektif gender dan hak anak.

INFID mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mira Kusumarini yang telah menyusun panduan ini dan Ibu Any Rufaedah yang telah memperkaya panduan ini sehingga semakin tampak kekhasannya yakni penanganan dan pendampingan deportasi dan returni perempuan dan anak yang berperspektif gender dan hak anak. INFID juga menyampaikan terima kasih kepada Harmoni yang telah mendukung program ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada PW Fatayat NU Jawa Barat dan PW Fatayat NU Jawa Timur yang telah bersedia menjadi mitra kerja program serta berbagai pihak yang telah berkontribusi, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga panduan ini dapat diterbitkan.

Melalui panduan ini INFID berharap dapat memperkuat efektivitas peran multipihak, sehingga program deradikalisasi dan reintegrasi sosial, terkhusus penanganan serta pendampingan deportasi/returni perempuan dan anak di Indonesia terimplementasi dengan baik juga komprehensif.

Jakarta, 1 November 2022
Sugeng Bahagijo
Direktur Eksekutif

DAFTAR ISTILAH

1. Deportasi adalah warga negara Indonesia yang mengalami penolakan di wilayah luar Indonesia dan dipulangkan secara paksa ke wilayah Indonesia.
2. Deradikalisasi adalah proses yang terencana, terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman terhadap radikal terorisme menurut UU Nomor 5/2018 Pasal 43D.
3. Klien adalah orang yang diserahkan oleh lembaga terkait di mana orang yang bersangkutan memiliki masalah ataupun kasus yang terkait dengan isu radikalisme dan terorisme, dalam rangka mengikuti program rehabilitasi dan reintegrasi. Klien dalam panduan ini termasuk Klien Perempuan dan Anak.
4. Klien Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.
5. Radikal Terorisme, yang digunakan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018, atau Ekstremisme Kekerasan (violent extremism), yang digunakan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 1624 (2005) dan Resolusi PBB 2178 (2014), adalah intensi atau tindakan kekerasan yang dilakukan oleh individu berdasarkan paham atau pun keyakinan tertentu yang dianut oleh individu tersebut.
6. Reintegrasi Sosial adalah proses persiapan Klien untuk bermasyarakat dengan meningkatkan kemandirian ekonomi, ketahanan keluarga, dan kemampuan sosial. Proses ini juga melingkupi peningkatan penerimaan masyarakat terhadap Klien.
7. Returni adalah warga negara Indonesia yang masuk ke wilayah konflik di luar kawasan Indonesia dan kemudian memilih untuk kembali ke wilayah Indonesia.
8. Pendamping adalah individu ataupun lembaga yang melakukan pendampingan dalam proses reintegrasi sosial.

9. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 1.
10. Perspektif gender adalah cara pandang kita bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran, tanggung jawab, kebutuhan, pengalaman, kondisi yang berbeda yang perlu dipertimbangkan dalam berfikir, bersikap, dan bertindak.
11. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

DAFTAR SINGKATAN/ AKRONIM

1. BNPT - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
2. BRSAMPK - Balai Rehabilitasi Sosial bagi Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (sejak tahun 2022 nama balai ini berubah menjadi Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial di Sentra “Handayani” Jakarta)
3. DPMD - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4. DENSUS 88 AT - Detasemen Khusus 88 Anti Teror
5. Pokja - Kelompok Kerja
6. IPAC - Institute for Policy Analysis of Conflict
7. ISIS - Islamic State of Iraq and Syria
8. OMS - Organisasi Masyarakat Sipil
9. OPD - Organisasi Perangkat Daerah
10. P2TP2A - Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
11. Pendampinging PKH - Pendampinging Program Keluarga Harapan
12. UPTD PPA - Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
13. TKSK - Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	VI
DAFTAR ISTILAH	VII
DAFTAR SINGKATAN/AKRONIM	IX
DAFTAR ISI	X
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	4
C. Tujuan	8
D. Sasaran	9
E. Mengapa Panduan ini Penting	10
F. Pengertian Penanganan dan Pendampingan	15
G. Cakupan Penanganan dan Pendampingan	17
H. Prinsip-prinsip Pelaksanaan	20
I. Praktik Pembelajaran	22
II. MENGENAL RADIKAL TERORISME	30
A. Pengertian	30
B. Jejak Langkah Aksi Tindak Pidana Terorisme	32
C. Faktor-faktor Pengaruh	38
D. Sejarah Perkembangan Gerakan Radikal Terorisme di Indonesia	46
E. Perempuan dan Gerakan Radikal Terorisme	55
F. Deportasi dan Returni Perempuan	67
G. Deportasi Anak dan Gerakan Radikal Terorisme	70

III. PANDUAN PENANGANAN DAN PENDAMPINGAN	77
A. Pengorganisasian dan Mekanisme Koordinasi	77
B. Tata Laksana Penanganan dan Pendampingan	85
1. Tahap Persiapan	85
2. Tahap Pelaksanaan Pendampingan Klien Perempuan	91
3. Tahap Pelaksanaan Pendampingan Klien Anak	104
4. Monitoring dan Evaluasi	116
5. Penutupan Program	120
LAMPIRAN	121
DAFTAR PUSTAKA	133

ALUR PEDOMAN TEKNIS PENANGANAN DAN PENDAMPINGAN DEPORTAN DAN RETURNI

1



PENDAHULUAN

- LATAR BELAKANG, DASAR HUKUM, TUJUAN, SASARAN
- MENGAPA PANDUAN INI PENTING
- PENGERTIAN DAN CAKUPAN PENANGANAN DAN PENDAMPINGAN
- PRINSIP PRINSIP PELAKSANAAN
- PRAKTIK PEMBELAJARAN

2

MENGENAL RADIKAL TERORISME

- PENGERTIAN
- JEJAK LANGKAH AKSI TINDAK PIDANA TERORISME
- FAKTOR-FAKTOR PENGARUH
- SEJARAH GERAKAN RADIKAL TERORISME DI INDONESIA



3



TATA LAKSANA PENANGANAN DAN PENDAMPINGAN

- PENGORGANISASIAN
- ALUR PENANGANAN DAN PENDAMPINGAN (PERSIAPAN, PELAKSANAAN, MONITORING DAN EVALUASI, PENUTUPAN PROGRAM)





I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian Republik Indonesia mencatat adanya peningkatan kasus terorisme, baik dari sisi jumlah, bentuk maupun pelaku teror. Pada tahun 2017 tercatat 176 kasus dan meningkat tajam sebanyak 113% menjadi 396 kasus pada tahun 2018. Namun intensitas aksi tindak pidana terorisme ini menurun pada tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya dengan total 275 kasus. Beberapa kasus tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang berafiliasi dengan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Salah satu contoh kasus ini adalah penyerangan terhadap mantan menteri dan Panglima TNI Wiranto di Pandeglang, Banten.[2]

Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pernah mendata warga negara Indonesia yang telah bergabung dengan organisasi di Irak dan Suriah sejak 2014. Sampai dengan tahun 2020 tercatat ada 1.979 orang yang telah bergabung dengan ISIS. Dari angka jumlah tersebut, jumlah perempuan dan anak mencapai 1.459 orang atau setara 74%. Ada 609 deportan yang kembali ke Indonesia karena dideportasi oleh otoritas negara transit dalam perjalanan mereka ke Suriah. Sebanyak 172 orang kembali ke Indonesia dari Suriah sebagai returni. Dari jumlah returni dan deportan sebanyak 60% diantaranya adalah perempuan dan anak. Data tersebut belum termasuk sekitar 1.000 warga negara Indonesia yang masih di kamp pengungsian di Suriah dan Irak, yang kebanyakan adalah perempuan dan anak, yang menunggu dipulangkan ke Indonesia.

Keterlibatan perempuan dan anak menjadi fenomena baru dalam gerakan jejaring ISIS. Para perempuan pergi ke Suriah berbekal motivasi yang berbeda-beda, antara lain menyusul suami, melakukan jihad, menjadi pengantin para jihadis atau ingin hidup di Negeri Syam atau khilafah. Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) melaporkan bahwa terdapat 45 pekerja migran

Indonesia di Hong Kong yang telah dilibatkan oleh ISIS. Sebagian dari mereka bahkan telah membiayai gerakan radikal. Serangan bom Surabaya pada bulan Mei 2018 juga melibatkan pelaku perempuan dan anak-anak. Munculnya keterlibatan perempuan dalam aksi radikal terorisme sebagai pengebom bunuh diri, perekrut, penyandang dana atau berbagai jenis peran lainnya menunjukkan bahwa radikal terorisme sudah bukan lagi ranah aksi kaum laki-laki.

Modul ini merupakan panduan untuk pemerintah daerah, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), dan organisasi keagamaan yang akan mendampingi perempuan dan anak deportan dan returni yang terpapar paham ekstrimisme berkekerasan. Buku ini berusaha sebaik mungkin untuk fokus pada 2 kelompok ini sehingga materi-materi yang tidak berkaitan langsung akan dibatasi. Buku ini menawarkan prinsip *differentiated assistance* (pemberian bantuan yang berbeda untuk subjek yang berbeda) serta 3 paradigma utama, yaitu pemenuhan hak (*right*), perlindungan (*protection*), dan sensitif gender.

Paradigma *differentiated assistance* dipilih karena peran dan level radikalisme setiap subjek berbeda. Sebagian dari mereka mungkin memutuskan hijrah karena alasan ingin hidup di negara yang diatur sepenuhnya dengan hukum Islam sementara lainnya mungkin berangkat karena paksaan suami/orangtua atau atas dasar ketidaktahuan. Kondisi kedua ini terjadi pada imigran perempuan asal Australia bernama Nesrine Sahab (*ABC News In-depth*, 2019). Ia sampai ke Suriah atas “jebakan” sepupunya, Muhammad Sahab, yang telah menjadi perekrut ISIS. Ia dibawa ke perbatasan Turki-Suriah dengan alasan kegiatan kemanusiaan dan kemudian dibawa masuk ke kawasan Suriah dan dinikahkan dengan anggota ISIS. Pendampingan kepada orang seperti Nesrine tentu harus dibedakan dengan orang yang ke Suriah dengan keadaan sadar. Status sebagai deportan/returni sadar dan korban juga berkonsekuensi pada jenis perlindungan yang akan diterima.

Sementara itu, paradigma pemenuhan dan perlindungan hak dipilih karena keduanya merupakan amanat konstitusi melalui beragam regulasi. Regulasi tersebut antara lain Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women), Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Meskipun Klien telah mendeklarasikan diri bergabung dengan kelompok teroris, haknya sebagai manusia harus tetap dilindungi. Paradigma perlindungan ini akan sangat relevan untuk deportan/returni perempuan karena posisi mereka yang lebih rentan dibanding laki-laki pada umumnya. Konstruksi gender, posisi dalam keluarga seperti anak yang sebagai pihak yang harus patuh orang tua serta doktrin ideologi meningkatkan kebutuhan pada paradigma pemenuhan hak dan perlindungan. Sebagian dari kita mungkin bertanya, “Apakah orang yang berangkat ke Suriah karena ingin berperang dan menyebarkan propaganda juga akan dilindungi? Jawabannya, “Ya.” Mereka dalam hal ini akan dilindungi dari kemungkinan bergabung kembali ke kelompok radikal kekerasan, baik di Indonesia maupun di Suriah dan negara lain serta proteksi dari mendapat tekanan dan ancaman dari kelompok radikal kekerasan. Sementara bagi mereka yang terkategori sebagai korban, perlindungan diperlukan antara lain agar tidak mengalami stigma atau perlakuan tidak menyenangkan dari kelompok/aktor lain, termasuk tetangga, tokoh masyarakat, keluarga besar, mertua, dan masyarakat secara umum.

Adapun paradigma terakhir, yakni paradigma sensitif gender dipilih karena terpaparnya perempuan dan anak dengan radikalisme atau kelompok radikal tidak bisa dilepaskan dari konstruksi gender yang membentuknya. Istri, dalam konteks ini, misalnya terpaksa mengikuti ideologi radikal suaminya karena berbagai kelompok di masyarakat, mulai dari keluarga, sekolah hingga tokoh agama, mengajarkan perempuan “patuh” kepada suami. Pilihan

untuk patuh ini sering tidak bisa dihindari karena perempuan tidak dibekali dengan keterampilan untuk hidup mandiri. Mereka dikonstruksi sebagai orang yang mengatur keuangan dan bukan pencari penghasilan sehingga memilih mengikuti ideologi suami untuk menghindari perceraian. Faktor lain yang sering dihadapi oleh istri adalah tanggung jawab membesarkan anak. Karena konstruksi gender membentuk perempuan sebagai pihak utama yang bertanggung jawab atas anak, istri seringkali terpaksa bertahan dalam pernikahan meskipun ideologi mereka berseberangan dengan suami. Kondisi seperti ini banyak ditemui di keluarga terpapar teroris. Seorang istri narapidana teroris di Madiun, misalnya, memilih mempertahankan pernikahan meskipun tidak setuju dengan ideologi radikal suaminya. Alasan istri adalah anak dan keterbatasan ekonomi. Kondisi seperti ini sangat mungkin terjadi pada perempuan deportan/returni. Oleh karena itu, paradigma sensitif gender perlu digunakan dalam proses pendampingan.

Meski demikian ada pula perempuan yang berhijrah dengan kemauan sendiri. Faktor pendorong motif ini berbagai macam, misalnya keinginan hidup di bawah pemerintahan negara Islam dan berperan langsung dengan dalam perjuangan membela Islam. Di antara para perempuan ini banyak yang mengikuti suami namun keputusannya didasarkan pada keinginan pribadi dan bukan paksaan. Dalam konteks ini istri yang tidak menyetujui ide hijrah mungkin akan ditinggalkan oleh suaminya. Seorang ibu di Jakarta Selatan, misalnya, ditinggal “hijrah” oleh suami dan anak tanpa sepengetahuannya. Rencana hijrah disembunyikan karena suami dan anak mengetahui bahwa sang istri/ibu tidak menyetujui ide hijrah.

B. Dasar Hukum

Penanganan dan pendampingan terhadap deportan dan returni perempuan dan anak didasari oleh beberapa produk hukum. Termasuk dalam produk hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menyebutkan “Anak korban jaringan terorisme” dan “Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya,” termasuk stigma “teroris” sebagai 2 dari 15 kategori anak yang berhak mendapatkan rehabilitasi sosial.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan. Peraturan ini secara khusus berlaku untuk para pihak yang menangani kasus tindak pidana terorisme dari tingkat penyidikan, peradilan hingga pemasarakatan. Keterlibatan mereka dalam reintegrasi deportan/returni mungkin kecil namun demikian terdapat kemungkinan bagi para pendamping untuk berinteraksi dengan mereka, terutama para penyidik dan petugas pemasarakatan, misalnya dalam upaya pengumpulan informasi tentang Klien maupun proses reintegrasi. Peraturan ini menjadi jaminan perlindungan atas risiko tindak terorisme dari Klien yang masih radikal.
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Lampiran tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme. Peraturan ini dapat menjadi acuan utama upaya pemberdayaan misalnya pemberdayaan ekonomi, keterampilan bersosialisasi, dan mengenali diri bagi deportan/returni perempuan selama dan sesudah proses reintegrasi. Aturan ini juga dapat digunakan sebagai panduan strategi perlindungan deportan/returni anak dari pengaruh radikalisme dan terorisme yang lebih besar.

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme Berkekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) yang didesain dengan pendekatan yang sistematis, terencana, dan terpadu dengan melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan atau dikenal dengan istilah *whole of government approach* and *whole of society approach*. RAN PE mencerminkan kesadaran pemerintah untuk mempersiapkan rencana strategis penanggulangan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme yang nanti akan dilaksanakan dalam Aksi PE. RAN dan Aksi PE menekankan pendekatan lunak (*soft approach*) dan membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak. Sebagai upaya meningkatkan keterlibatan OMS dalam implementasi RAN PE, BNPT telah mengesahkan Tim Pokja Tematis RAN PE melalui SK Kepala BNPT Nomor 299 Tahun 2022. Dalam tim ini terdapat 7 bidang dalam struktur, termasuk bidang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial, yang memiliki fokus dalam kegiatan pendampingan di luar lapas yang mencakup deportan dan returni perempuan dan anak. Rehabilitasi dan reintegrasi deportan dan returni tercakup dalam Pilar 1 Kesiapsiagaan karena peraturan terbuka untuk semua aktor yang dipandang dapat mengancam rasa aman warga negara.
6. Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 339/5267/SJ tanggal 29 September 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme untuk Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia. Surat ini memberikan landasan hukum serta acuan yang dapat mempermudah koordinasi dan kerjasama antara pendamping dengan pemerintah daerah tingkat provinsi dan di bawahnya. SE ini memastikan kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota menyadari amanat negara bagi mereka untuk turut serta dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme.
7. Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan

Konflik Sosial. Dalam Pasal 1 UU No 7/2012 ini dijelaskan bahwa, “Penanganan Konflik Sosial adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa, baik sebelum, pada saat maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca-konflik.” Undang-Undang ini dapat dimanfaatkan sebagai landasan hukum dan acuan jika terjadi konflik atau potensi konflik dalam proses reintegrasi, misalnya penolakan/pengusiran deportan dan returni, konflik antara warga yang menerima dan menolak, dan konflik antara keluarga dan konflik dengan masyarakat umum.

8. Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Aturan ini dapat menjadi referensi metode pencegahan dan penyelesaian risiko atau konflik sosial yang muncul dalam proses reintegrasi deportan dan returni perempuan. Aturan ini memberikan kewenangan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk turut serta dalam penanganan konflik sosial dalam berbagai bentuk.
9. Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 460/964/SJ Tanggal 23 Februari 2015 tentang Pembentukan Tim Terpadu dalam Melaksanakan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Surat ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah yang terlibat dalam pendampingan deportan dan returni jika terjadi konflik sosial selama proses reintegrasi. Konflik sosial bisa berupa penolakan secara luas atas kehadiran deportan/returni perempuan dan anak, penolakan sebagian kelompok, penolakan keluarga besar, dan pihak lain seperti sekolah, aparat desa, dan tokoh masyarakat. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagai peraturan utama terkait terorisme, memuat pasal-pasal baru yang menyesuaikan perkembangan bentuk-bentuk baru tindak pidana terorisme. Selain perluasan aspek penegakan hukum, Undang-undang

ini juga memandatkan pemerintah untuk melakukan upaya-upaya pencegahan yang telah diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Aparat Penegak Hukum. Salah satu upaya pencegahan yang dimandatkan dalam Pasal 43D tentang deradikalisasi terdapat di Bab VIIA Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018.

10. Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 deradikalisasi adalah proses yang terencana, terintegrasi, sistematis dan berkelanjutan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman terhadap radikal terorisme. Program deradikalisasi di dalam masyarakatan didedikasikan untuk individu yang sedang menjalani proses hukum, termasuk tersangka, terdakwa, dan narapidana. Sementara itu, di dalam Pasal 43D huruf f Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 disebutkan bahwa deradikalisasi di luar masyarakatan didedikasikan bagi individu atau kelompok individu yang telah terpapar paham radikal terorisme, termasuk para mantan narapidana terorisme. Dalam penjelasan di atas dijabarkan bahwa jika tidak ada intervensi maka individu yang telah terpapar paham radikal terorisme dapat berpotensi melakukan tindak pidana terorisme.

C. Tujuan

Tujuan Umum:

Panduan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi petugas pemerintah daerah, lembaga masyarakat sipil, dan ormas dalam penanganan dan pendampingan deportan dan returni perempuan dan anak korban radikalisme. Dengan menyesuaikan isi dan cakupan dengan konteks daerah, kebijakan daerah, dan sumber daya daerah, panduan ini diharapkan dapat menjadi alat bantu pencapaian pelayanan yang integratif dan komprehensif, sehingga dapat direplikasi di setiap daerah.

Tujuan Khusus:

1. Menyediakan Panduan Teknis Penanganan dan Pendampingan Deportasi dan Returni Perempuan dan Anak (Klien) untuk membantu perempuan dan anak kembali ke masyarakat;
2. Sebagai panduan teknis mekanisme koordinasi lintas lembaga pelaksana penanganan dan pembinaan Klien, di tingkat kabupaten/kota, dalam pemenuhan hak-hak Klien dan masyarakat;
3. Sebagai panduan teknis langkah-langkah manajemen kasus Klien di tingkat kabupaten/kota;
4. Sebagai panduan teknis pendampingan masyarakat dalam proses reintegrasi sosial;
5. Menyajikan panduan teknis dengan paradigma pemenuhan hak, perlindungan, dan gender. Paradigma ini sekaligus menjadi kekhasan panduan ini, yang membedakan dengan panduan-panduan lain yang telah ada.
6. Menawarkan metode pendampingan dan penanganan bervariasi, termasuk konseling psikologi dan social support.

D. Sasaran

Sasaran pengguna buku panduan ini adalah seluruh petugas di jajaran pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), ormas keagamaan serta pihak lain yang bekerja/berkaitan dalam penanganan dan pendampingan deportasi dan returni perempuan dan anak terpapar paham radikal terorisme.

Sasaran penanganan dan pendampingan berupa deradikalisasi di luar lembaga pemasyarakatan ini ditujukan bagi individu atau kelompok individu yang telah terpapar paham radikal terorisme sesuai Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018, Pasal 43D huruf f, terutama kelompok perempuan dan anak. Panduan ini juga dapat digunakan untuk memfasilitasi proses reintegrasi para mantan narapidana terorisme.

E. Mengapa Panduan Ini Penting

Pada tahun 2017 Indonesia menghadapi kepulangan warganya yang dideportasi yang mayoritas berasal dari Turki dalam perjalanan mereka menuju Suriah untuk bergabung dengan ISIS. Sebelumnya, berdasarkan data BNPT dari tahun 2013 sampai 2017, lebih dari 2.150 orang Indonesia pergi ke Suriah dan Irak untuk bergabung dengan ISIS sebagaimana laporan BNPT edisi Januari 2022. Dari jumlah ini lebih dari 555 orang dideportasi sebelum mereka memasuki Suriah, 194 orang pulang dengan sukarela, dan 127 orang dipastikan tewas. Saat ini masih terdapat 1.251 WNI termasuk anak-anak yang berada di daerah konflik dengan 529 orang di antaranya tersebar di kamp-kamp di Suriah, perbatasan Turki, dan di beberapa penjara lainnya. Dalam data BNPT 2020 juga tercatat 442 anak dengan rincian 78 orang dalam rentang usia 0-10 tahun dan 344 orang berusia 11 tahun ke atas yang tersebar di kamp Suriah, Irak, Afghanistan, dan Filipina. Data terbaru BPNT per Agustus 2022 menunjukkan data adanya eks napiter sebanyak 1.194 orang, deportan 577 orang, dan returni 201 orang.

Atas permintaan Presiden Republik Indonesia dan kerja sama antara BNPT, Kementerian Sosial (Kemensos), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), para deportan ini dipondokkan di Balai Rehabilitasi Sosial bagi Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Sentra “Handayani” Kemensos di Bambu Apus, Jakarta Timur. Atas kerjasama Perkumpulan C-SAVE dan OMS lainnya bersama kementerian/lembaga pemerintah, termasuk BNPT, Kementerian Sosial, Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT), dan lembaga lainnya, program percontohan rehabilitasi dan reintegrasi telah dilaksanakan sejak 2017 dan melayani lebih dari 500 deportan dan returni. Program percontohan ini berhasil mengembangkan alat bantu kerja, termasuk dokumen “Pedoman dan Prosedur Tetap Pelaksanaan Rehabilitasi dan Reintegrasi” bagi klien dewasa dan anak, “Protokol Keamanan dan Keselamatan” bagi pekerja sosial, termasuk instrumen analisis risiko guna mendukung sistem rehabilitasi dan reintegrasi untuk

Klien Anak dan Dewasa. Namun dalam praktiknya mekanisme dan alat bantu kerja serta kesiapan petugas masih jauh dari ideal.

Masalah muncul terutama pada masa reintegrasi, yaitu setelah para deportan tersebut (selanjutnya di sebut Klien) dipulangkan ke rumah masing-masing pasca-masa rehabilitasi. Para Klien mengalami kesulitan kembali ke kehidupan sosialnya karena salah satunya tidak memiliki identitas kependudukan. Anak tidak bisa bersekolah, tidak memiliki rumah tinggal, mengalami stigma dan penolakan dari masyarakat sekitar, kehilangan komunitas, mengalami penolakan dari keluarga, kehilangan mata pencaharian, dan lainnya.

Perempuan dan anak adalah kelompok yang lebih rentan dari stigma dan pengucilan mengingat beberapa alasan. Pertama, posisi perempuan yang dianggap sebagai “penjaga” keluarga dan memiliki ruang gerak terbatas. Perempuan atau istri bagi banyak pihak, termasuk oleh mertua, keluarga besar, dan masyarakat umum, dipandang sebagai “penjaga” yang bertugas memastikan suami dan anak tidak melakukan tindak kejahatan atau perilaku yang tidak sesuai dengan tradisi masyarakat. Jika suami atau anak menganut paham radikal maka mereka dipandang gagal menjaga keluarga. Contoh ini telah banyak ditemukan di berbagai tempat. Seorang istri napi teror di Bogor, misalnya, bertahun-tahun disatroni ibu mertuanya karena dianggap tidak mampu menjaga suaminya yang dipenjara karena terbukti melakukan upaya pengeboman. Kemungkinan perempuan/istri disalahkan bisa terjadi dalam proses reintegrasi deportan/returni karena anggota keluarga dan masyarakat pada umumnya melekatkan status “penjaga” ini kepada mereka.

Di sisi lain, perempuan ditempatkan sebagai pihak yang harus ikut atau patuh terhadap suami. Ketika suami mengajaknya “hijrah” ke Suriah, Filipina atau wilayah-wilayah lain yang dikontrol kelompok ekstremis kekerasan, mereka menurut atas nama kewajiban untuk patuh. Dengan situasi ini seharusnya perempuan tidak disalahkan namun tuntutan sebagai “penjaga”

menjadikannya sebagai pihak yang layak disalahkan. Pandangan kepada ibu sebagai pendidik utama anak juga membuat perempuan lebih dirugikan dibandingkan laki-laki. Ketika ibu membawa anaknya hijrah, ibu merupakan pihak pertama yang dianggap bertanggung jawab soal ini. Pandangan yang tidak proporsional kepada perempuan ini dapat menimbulkan hambatan cukup berat dalam proses reintegrasi sehingga pendamping sangat perlu menjelaskan motivasi hijrah mereka kepada individu atau kelompok di daerah tempat tinggal deportan/returni.

Kedua, ruang gerak perempuan yang umumnya lebih terbatas dibanding laki-laki membuatnya sangat rentan terhadap perlakuan tidak menyenangkan dari masyarakat sekitar. Ketika kembali ke daerah asal, perempuan tidak memiliki banyak pilihan selain tinggal di rumah karena kewajiban menjaga anak-anak. Kondisi ini menyebabkan mereka harus berhadapan dengan tetangga-tetangga yang telah mengetahui kasusnya sementara suami umumnya dapat meninggalkan rumah kapan saja untuk menghindari komentar tidak menyenangkan dari tetangga dan berinteraksi dengan orang-orang yang tidak mengetahui statusnya sebagai deportan/returni.

Sementara itu, perempuan deportan dan returni dapat menjadi tantangan reintegrasi apabila tingkat radikalisme mereka tinggi. Penelitian INFID tahun 2020 menemukan beberapa Klien yang menolak reintegrasi dengan beragam alasan, salah satunya alasan ideologi. Mereka bisa berperan sebagai pendorong suami dan anak-anak untuk melanjutkan perjuangan yang sudah diawali di Suriah. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kelompok radikal terorisme menyebarkan propaganda untuk jihad di negara masing-masing jika “pintu hijrah tertutup.” Tertutup bermakna “menghalangi” hijrah dalam berbagai bentuk, antara lain dideportasi, tertangkap dalam perjalanan, dan tidak memiliki cukup biaya atau rute yang aman. Pengalaman sebagai kepala keluarga selama di Suriah membuktikan bahwa suami yang bertugas di medan jihad dapat meningkatkan pengaruh istri terhadap suami untuk menolak reintegrasi dan disengagement.

Bagi anak sendiri proses reintegrasi bisa menjadi tantangan berat karena mereka terikat pada kewajiban sekolah, baik sekolah umum maupun agama, yang mengharuskan bersosialisasi dengan banyak orang. Kewajiban ini menyebabkan mereka rentan terhadap perundungan dari teman sekolah dan perlakuan diskriminatif dari guru. Guru dalam hal ini belum tentu memiliki kepekaan terhadap kondisi anak sehingga mereka justru banyak bertanya tentang pengalaman hijrah yang bisa membuat anak tidak nyaman. Kondisi mereka sangat berbeda dengan ayah dan ibu yang tidak memiliki kewajiban untuk hadir dalam aktivitas tertentu setiap hari seperti sekolah. Penerimaan yang tidak baik dari lingkungan sekitar dapat memicu perasaan benci dan menguatkan radikalisme anak. Kebencian ini dapat terus tumbuh dan membentuk sikap negatif anak sebab kanak-kanak adalah masa terpenting dalam pembentukan karakter. Hal ini menjadi salah satu alasan penting dari dihadapkannya panduan pendampingan ini.

Faktor lain yang menjadi tantangan program reintegrasi sosial adalah masih adanya keinginan deportan untuk tetap melakukan hijrah ke Suriah. Keinginan ini belum terwujud karena mereka dipulangkan secara paksa oleh otoritas setempat ke negara asal. Selain itu, para deportan dan returni merasa tidak berkewajiban—dan butuh waktu lebih lama untuk meyakinkan mereka—untuk mengikuti program pendampingan. Di antara para deportan dan returni ada yang selalu berpindah alamat tanpa pemberitahuan kepada Pendamping dan aparat setempat. Di sisi lain, masyarakat masih sering memberi stigma sosial kepada mereka yang berafiliasi dengan kelompok radikal, walaupun mereka sedang dalam proses reintegrasi untuk kembali ke masyarakat.

Penelitian Penanganan dan Pendampingan Deportan dan Returni Perempuan dan Anak di Jawa Barat dan Jawa Timur[3] menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan program reintegrasi sosial deportan dan returni. Kendala utamanya adalah karena tidak adanya pengorganisasian dan kejelasan kewenangan antar- Organisasi Perangkat Daerah (OPD)[4] dalam

proses penanganan deportan dan returni di tingkat daerah. Hal ini membuat dasar kebijakan, anggaran serta pembagian wewenang antar-OPD tidak jelas. Hal ini diperparah dengan lemahnya koordinasi dan komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mengakibatkan sulit terbentuknya sistem pendampingan bagi deportan dan returni perempuan dan anak secara terintegrasi.

Ketidaksiapan pemerintah daerah itu segera ditopang peran Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang melakukan pendampingan terhadap Klien untuk mendapatkan akses layanan dasar, seperti dokumen kependudukan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan serta fasilitas kemandirian ekonomi—yang sebenarnya juga tersedia di lembaga-lembaga pemerintahan tingkat kabupaten/kota. Namun keberlangsungan program OMS ini juga menghadapi kendala keterbatasan sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Sayangnya organisasi keagamaan yang sebenarnya mempunyai sumber daya berkesinambungan pun belum banyak terlibat karena belum adanya mekanisme pengaturan yang jelas.

Panduan ini dipandang penting karena menawarkan mekanisme dan pola kerjasama antar-pemangku kepentingan dalam mendampingi deportan dan returni perempuan dan anak kembali ke daerah asal. Mekanisme dan pola kerjasama ini akan memberikan framework koordinasi jelas serta menghindari overlapping tugas yang dapat menyebabkan proses reintegrasi tidak efektif. Paradigma pemenuhan hak dan perlindungan yang ditawarkan oleh modul ini dipandang mampu membantu proses reintegrasi dengan baik karena deportan/returni ditempatkan dengan kedudukan sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Kedudukan ini akan membantu Klien menerima kelompok luar serta dapat mengurangi tingkat radikalisme mereka. Paradigma gender juga dipandang akan mampu meningkatkan keberhasilan proses reintegrasi karena Klien dinilai dan didampingi sesuai dengan kondisi mereka.

F. Pengertian Penanganan Dan Pendampingan

Penanganan dan pendampingan deportan dan returni perempuan dan anak dalam panduan ini mengacu pada tahapan reintegrasi sosial dalam deradikalisasi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 43D ayat (1), Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018. Penanganan dan pendampingan berperan sebagai sebuah proses yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi.

Deradikalisasi di dalam lembaga pemasyarakatan dilakukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana. Sementara itu, deradikalisasi luar lembaga pemasyarakatan dilakukan kepada mantan narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme. Panduan penanganan dan pendampingan ini adalah bagian dari proses deradikalisasi luar lembaga pemasyarakatan.

Panduan pelaksanaan program deradikalisasi meliputi tahapan identifikasi atau penilaian, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial sesuai blueprint deradikalisasi BNPT. Setiap tahapan melibatkan intervensi pembinaan wawasan kebangsaan, wawasan keagamaan, kepribadian, dan/atau kewirausahaan atau kemandirian (BNPT, 2013).

Tahapan deradikalisasi dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut.

1. Identifikasi/asesmen: penggambaran secara rinci tingkat keterpaparan seseorang mengenai peran atau keterlibatannya dalam kelompok atau jaringan sehingga dapat diketahui tingkat radikal terorismenya.
2. Rehabilitasi: pemulihan atau penyembuhan untuk menurunkan tingkat radikal terorisme seseorang.
3. Reedukasi: penyuluhan atau penguatan kepada seseorang agar meninggalkan paham radikal terorisme.

4. Reintegrasi Sosial: serangkaian kegiatan untuk memfasilitasi orang yang terpapar paham radikal terorisme agar dapat kembali ke dalam keluarga dan masyarakat. Orang yang terpapar paham radikal terorisme adalah orang yang menjadi bagian dari kelompok teroris atau terindikasi melakukan aksi teror. Kegiatan reintegrasi sosial ini merupakan tahapan terakhir dari proses deradikalisasi.

Kata reintegrasi sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti penyatuan kembali; pengutuhan kembali (KBBI, 1998). Veldhuis (2012) mendefinisikan reintegrasi sebagai proses transisi yang aman kepada komunitas di mana individu tersebut melanjutkan untuk menjalani kehidupan yang mematuhi hukum, bersikap serta berperilaku secara normal di masyarakat, dan berfungsi secara produktif.

BNPT secara lebih spesifik menyusun Pedoman Pelaksanaan dan Instrumen Identifikasi kepada Deportasi dan Returni yang Terindikasi Terkait Radikalisme pada tahun 2017. BNPT juga sedang mengembangkan Rancangan Peraturan BNPT tentang Deradikalisasi sebagai Turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019. Buku panduan ini mengacu pada konsep tahapan reintegrasi sosial dalam program deradikalisasi luar lembaga pemasyarakatan yang ditujukan bagi orang atau kelompok orang yang telah terpapar paham radikal terorisme.

Sistem penanganan dan pendampingan deportasi dan returni ini ditujukan sebagai upaya pencegahan penyebaran ideologi radikal terorisme sehingga yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana terorisme dan warga masyarakat tidak terjebak pada proses radikalisasi lebih lanjut dengan dampak risiko yang lebih berat. Secara umum program deradikalisasi yang dilakukan oleh Indonesia juga dilakukan oleh negara-negara seperti Singapura, Kolombia, Inggris, dan Arab Saudi yang menerapkan intervensi serupa, termasuk pemberian layanan pendidikan, pelatihan vokasional, terapi psikologis, dan konseling keagamaan (Veldhuis, 2012).

G. Cakupan Penanganan dan Pendampingan

Cakupan penanganan dan pendampingan meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Pemenuhan Hak-Hak Dasar untuk Perempuan dan Anak

Penanganan dan pendampingan perempuan dan anak deportan dan returni memastikan terpenuhinya hak-hak dasar, termasuk di antaranya: hak sipil (KTP dan KK bagi perempuan dan akta kelahiran bagi anak), hak kesehatan (kartu sehat dan/atau BPJS), hak ekonomi (akses permodalan dan pelatihan tenaga kerja), hak pendidikan untuk anak (beasiswa), dan hak lainnya.

2. Penanganan Manajemen Kasus Perempuan dan Anak

Manajemen kasus menjadi layanan lanjutan dari rehabilitasi dan reedukasi dalam program deradikalisasi. Fokus dari manajemen kasus terdapat pada layanan konseling, terapi psikososial serta wawasan kebangsaan dan keagamaan. Dalam evaluasi penanganan dan pendampingan Klien, perkembangan hasil manajemen kasus, pemenuhan hak-hak dasar, dan kegiatan sosial Klien menjadi aspek yang dimonitor dan dievaluasi. Hak spesifik perempuan dan anak, perlindungan, dan perspektif gender menjadi poin utama yang harus ada dalam setiap penanganan kasus. Dalam proses konseling misalnya, Pendamping dan/atau tenaga konseling sejak awal telah memahami ketiga prinsip tersebut dan mengarahkan pemecahan masalah untuk memenuhi kebutuhan terkait ketiganya. Demikian pula pada pemberian wawasan kebangsaan dan keagamaan, Pendamping memilih materi yang terkait dengan pemenuhan hak, perlindungan, dan wacana tentang perempuan dan anak.

3. Pendampingan Masyarakat dan Pencegahan Paham Radikal Terorisme

Pendampingan masyarakat dilakukan untuk meningkatkan daya tangkal dan daya tahan masyarakat terhadap paham radikal terorisme, termasuk menghindari stigmatisasi dan diskriminasi dalam masyarakat. Sosialisasi dan diskusi kampung, termasuk

penyuluhan agama dan pendampingan ekonomi bagi kelompok ibu, menjadi kegiatan alternatif pendampingan masyarakat untuk meningkatkan kohesi sosial masyarakat. Kelompok-kelompok perempuan dan pemuda, seperti PKK, majelis taklim, Dharma Wanita, perempuan kader Pos Pelayanan Keluarga Berencana - Kesehatan Terpadu (Posyandu), remaja masjid, guru sekolah, Komite Sekolah, Taman Pendidikan Alquran (TPA), dan perempuan pengasuh pondok pesantren (jika ada) semaksimal mungkin disertakan dalam kegiatan-kegiatan pencegahan paham radikal terorisme. Langkah ini sangat penting sebab kelompok mereka dapat memfasilitasi Klien perempuan dan anak untuk kembali bersosialisasi.

Pendampingan masyarakat dapat dilakukan dengan cara kunjungan rumah, memberikan sosialisasi di acara rutin misalnya di acara pengajian dan pertemuan mingguan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) atau kegiatan mandiri dengan mengundang perwakilan dari berbagai kelompok perempuan dan anak. Pendamping perempuan dapat menggunakan pengalamannya sebagai perempuan sebagai bekal untuk memahami kondisi Klien sementara Pendamping laki-laki dapat merefleksikan peran gender ibu, saudara perempuan atau istri untuk membantu memahami kondisi Klien. Guna melengkapi rujukan, Pendamping dapat membaca laporan intervensi, laporan kegiatan pendampingan serta modul dari lembaga-lembaga terkait di Indonesia seperti Division for Applied Social Psychology Research (DASPR), Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP), Yayasan Empatiku, C-SAVE, Habibie Center, Peace Gen, Working Group on Women and Preventing/Countering Violent Extremism (WGWC PVCE), Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC), Indonesian Muslim Crisis Center (IMCC), SerVe Indonesia, Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) DKI Jakarta, dan laporan lainnya.

Berikut harapan dengan tersedianya panduan jika dibandingkan kondisi saat ini.

SAAT INI	HARAPAN
1. Panduan penanganan terfokus pada rehabilitasi sementara reintegrasi belum cukup panduan teknis	1. Panduan teknis penanganan proses reintegrasi sosial di tingkat kabupaten/kota
2. Dokumen prosedur tetap rehabilitasi dan reintegrasi untuk Klien umum	2. Panduan penanganan dan pendampingan reintegrasi sosial terpilah berdasarkan Klien Perempuan dan Anak dengan menekankan aspek pemenuhan hak, perlindungan, dan perspektif gender
3. Prosedur tetap reintegrasi tidak menjabarkan teknis koordinasi lintas lembaga di tingkat kabupaten/kota	3. Panduan menjabarkan mekanisme koordinasi lintas lembaga di tingkat kabupaten/kota dan dengan tingkat provinsi dan pusat
4. Prosedur tetap fokus pada manajemen kasus Klien	4. Selain penanganan manajemen kasus Klien individu, panduan juga mencakup langkah-langkah pendampingan Klien Masyarakat
5. Prosedur tetap rehabilitasi dan reintegrasi tidak melibatkan peran komunitas, organisasi masyarakat sipil, organisasi keagamaan, dan sektor swasta	5. Panduan melibatkan partisipasi komunitas, organisasi masyarakat sipil, termasuk organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, dan sektor swasta serta organisasi yang berfokus pada perempuan dan anak

H. Prinsip-prinsip Pelaksanaan

Beberapa prinsip dasar yang harus diterapkan dalam pelaksanaan proses penanganan dan pendampingan Klien adalah sebagai berikut:

1. Prinsip kemanusiaan. Prinsip kemanusiaan dalam penanganan dan pendampingan menekankan kegiatan kemanusiaan tanpa diskriminasi dan mengurangi penderitaan manusia di mana pun dengan memanfaatkan kemampuannya, baik secara nasional maupun internasional.
2. Prinsip perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Pendamping harus menghargai dan menghormati kebebasan Klien untuk mengutarakan pendapat, berpikir, dan beragama sebagai bagian dari hak asasi manusianya.
3. Prinsip perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Pendamping, terutama untuk Klien Anak, harus memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak dan memberikan pelayanan berdasarkan prinsip kepentingan yang terbaik anak. Dalam menerapkan prinsip ini pendamping dapat menggunakan beberapa aturan perundang-undangan tentang perlindungan anak baik yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia maupun internasional. Penjabaran detail tentang hak anak tersedia pada bagian Penanganan Klien Anak (Bab III).
4. Prinsip perbedaan individu. Setiap individu berbeda, baik dari kepribadian, keinginan, bakat, minat, pendidikan, latar belakang maupun tingkat radikalismenya. Pendamping harus menggunakan pendekatan yang tepat pada saat berkomunikasi ataupun berinteraksi dengan individu yang menjadi dampungannya. Pendamping hendaknya dapat membangun komunikasi dua arah yang positif dengan dampungannya. Masing-masing pihak menunjukkan adanya keinginan untuk mendengarkan dan menghormati ide atau pun pendapat kedua belah pihak. Pendamping harus menghindari pembicaraan satu arah atau menggunakan metode seperti

intimidasi, interogasi, tekanan, dan ancaman.

5. Prinsip analisis kebutuhan. Asesmen memainkan peranan penting dalam mengidentifikasi program yang sesuai untuk kebutuhan individu (Dean, 2016). Pendamping harus memerhatikan kekhasan individu dalam merancang bentuk aktivitas, jumlah, frekuensi, dan intensitas program reintegrasi sosial yang akan dilaksanakan. Dalam melakukan asesmen ini Pendamping diharapkan telah memiliki informasi awal tentang profil Klien yang diperoleh antara lain dari lembaga yang sebelumnya mengirim Klien ke tingkat kabupaten/kota, BNPT, berita, dan sumber lainnya.
6. Prinsip kehati-hatian. Dalam melaksanakan kegiatan bersama deportan/returni Pendamping harus selalu bersikap hati-hati (prudent) dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan hak-hak perseorangan atau kelompok orang yang dipercayakan kepada Pendamping. Pendamping juga harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memfasilitasi Klien individu dalam relasinya dengan komunitas sehingga tidak memunculkan kecemburuan sosial.
7. Prinsip kerahasiaan. Pada proses pendampingan tidak jarang deportan/returni memberikan informasi yang bersifat pribadi dan rahasia. Pendamping harus dapat menjaga kerahasiaan informasi dan memastikan hal tersebut hanya dipergunakan untuk kepentingan dampingan sendiri.
8. Prinsip sosialbudaya. Dalam menjalankan program penanganan dan pendampingan Pendamping perlu memerhatikan sistem sosial dan budaya, termasuk nilai-nilai, kode etik maupun tatanan sosial yang berlaku di masyarakat di mana deportan/returni tinggal.
9. Prinsip kesetaraan. Pada proses pendampingan, Pendamping dan dampingan memiliki posisi yang setara sehingga pendapat masing-masing pihak patut didengarkan dan dipertimbangkan. Prinsip kesetaraan terhadap kebutuhan antara Klien individu dan Klien Masyarakat juga harus diterapkan.

10. Prinsip sensitif gender. Pada proses pendampingan ini Klien perempuan mendapatkan penanganan sesuai kebutuhannya sebagai perempuan yang berbeda dengan kebutuhan laki-laki dan perempuan pada umumnya. Pendamping memahami bahwa perempuan dan laki-laki memiliki pengalaman hidup yang berbeda karena perbedaan norma-norma gender yang mengikat mereka. Perbedaan pengalaman ini mengakibatkan perbedaan kebutuhan dan harapan yang harus dipahami oleh Pendamping dan dipenuhi oleh negara. Selain itu, Pendamping memahami perbedaan konstruksi gender pada Klien anak yang berbeda dari anak pada umumnya. Misalnya, dalam hal bergaul, anak-anak diperbolehkan bersosialisasi dengan lawan jenis, sementara anak keluarga terpapar radikal terorisme berinteraksi dengan kelompok homogen sejak masa kanak-kanak. Informasi yang mereka konsumsi juga cenderung terbatas karena larangan dari orang tua untuk menonton siaran yang dianggap tidak sejalan dengan Islam. Konsepsi gender yang dipahami oleh Klien masyarakat juga perlu menjadi perhatian karena bisa menjadi tantangan yang berat bagi proses reintegrasi. Jika masyarakat setuju bahwa hijrah ke Suriah merupakan kegagalan istri menjaga suami dari ideologi radikal, maka akan terjadi “penyalahan” terhadap istri dan menghambat proses reintegrasi.
11. Prinsip partisipasi. Proses pendampingan yang menghasilkan perubahan ditentukan oleh prinsip partisipasi dari Klien individu dan Klien Masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan yang terlibat.

I. Praktik Pembelajaran

Beberapa pengalaman di masa lalu menjadi pembelajaran untuk masa yang akan datang. Hal-hal yang sudah baik hendaknya dilanjutkan dan ditingkatkan sementara yang luput mesti diperbaiki. Berikut pembelajaran dari penanganan dan pendampingan untuk reintegrasi sosial.

1. Kasus Pasangan Suami-Istri Rulli Rian Zeke dan Ulfah

Handayani Saleh (Warga Negara Indonesia)

Pasangan suami-istri Rulli dan Ulfah adalah pelaku bom bunuh diri di Gereja Katedral Our Lady of Mount Carmel, Pulau Jolo, Filipina Selatan, Filipina, pada tanggal 27 Januari 2019. Mereka berangkat ke Filipina pada bulan Desember 2018 melalui cara ilegal yakni melalui jalan tikus. Pasangan asal Makassar ini direkrut oleh Andi Baso. Baso mengatur perjalanan Rulli dan Ulfah ke Filipina Selatan. Keduanya merupakan anggota Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Kalimantan Timur. Katedral Jolo diduga merupakan sasaran kelompok yang berafiliasi dengan Abu Sayyaf dan ISIS.

Pasangan yang berusia sekitar 30 - 40 tahun ini pernah tinggal di salah satu kompleks perumahan di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Mereka menempati rumah bersama empat orang anak sejak tahun 2015. Menurut informasi tetangga, Rulli mengaku berasal dari Manado, Sulawesi Utara sementara orang tua Ulfah tinggal di Kota Makassar. Rulli dan Ulfah dikenal sebagai pasangan yang taat beribadah oleh warga kompleks. Keduanya, bersama anak-anaknya, aktif shalat berjamaah di masjid setempat. Mereka juga pasangan yang aktif ikut pengajian. Kadang-kadang mereka menerima teman-teman dari Makassar untuk menggelar pengajian di rumah. Di waktu yang lain mereka keluar rumah, seperti ke Malino, untuk kegiatan kajian. Rulli disebut pernah bekerja sebagai sales penjualan mobil lalu berdagang nasi kuning di salah satu lokasi di Makassar sebelum akhirnya pergi meninggalkan rumah. Saat berada di rumah Rulli tergolong ramah dan mudah bergaul dengan tetangga sementara istrinya lebih banyak berada di rumah.

Pada tahun 2016, bersama keempat anaknya, mereka berangkat ke Suriah. Saat mencoba melintasi perbatasan ke Suriah sebagai simpatisan ISIS, mereka ditangkap Otoritas Turki sebelum akhirnya dideportasi ke Indonesia pada akhir tahun 2017. Pada bulan Desember 2017 mereka diterima di BRSAMPK Handayani bersama kurang lebih 170 orang deportan lainnya untuk menjalani program rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagai

kasus rujukan Densus 88 AT. Pada saat itu, belum ada dasar hukum yang tetap terkait penerapan rehabilitasi dan reintegrasi bagi deportan. Namun para deportan diminta kesediaannya di atas materai terkait partisipasi dalam program rehabilitasi dan reintegrasi. BRSAMPK Handayani mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kegiatan rehabilitasi sosial dilakukan secara kolektif oleh Kemensos, BNPT, Kementerian Agama (Kemenag), Densus 88 AT, Kementerian Luar Negeri (Kemlu), dan kementerian/lembaga lain serta kerja sama dengan OMS. Masa rehabilitasi dilakukan selama kurang lebih dua bulan sebelum kemudian mereka dipersiapkan untuk dipulangkan ke rumah masing-masing. Berdasarkan hasil evaluasi pasangan Rulli dan Ulfah adalah pasangan yang paling kooperatif: tidak menolak ketika diminta menandatangani surat kesepakatan tunduk kepada NKRI dan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam persiapan pemulangan, mereka tidak bersedia dipulangkan ke Makassar karena alasan malu dengan tetangga. Mereka meminta dipulangkan ke rumah kakak Rulli di Kalibata City, Kalibata, Jakarta Selatan. Ketika dilakukan verifikasi diketahui bahwa sebetulnya keberadaan rumah kerabat ini relatif kecil dan tidak memadai. Namun karena keluarga Rulli bersikeras dan kakaknya bersedia bertanggung jawab atas keberadaan keluarga Rulli maka petugas BRSAMPK Handayani memulangkan ke alamat permintaan keluarga Rulli.

Proses pendampingan reintegrasi sosial tidak berjalan dengan baik. Pertemuan pendampingan hanya terjadi kurang lebih dua kali. Setelah itu, disampaikan oleh Kakaknya, bahwa Rulli sudah pindah ke Makassar. Menurut informasi, pihak Densus 88 AT sempat melakukan monitoring ke Makassar. Namun sayangnya mereka tidak lama di sana. Pihak BRSAMPK Handayani juga pernah melakukan monitoring ke Makassar namun sayangnya tim hanya bertemu dengan Ulfah yang berjualan nasi kuning. Ulfah menyampaikan bahwa dia sudah bercerai dengan Rulli dan karenanya tidak mengetahui keberadaannya ketika ditanyai soal

keberadaan Rulli.

Pembelajaran Kasus

Permintaan lokasi pemulangan yang sebetulnya tidak memenuhi syarat sebenarnya dapat menjadi tanda peringatan dini yang perlu dipertimbangkan pemenuhannya. Selain itu, pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota juga penting untuk dilibatkan sejak proses serah terima Klien. Ketika Klien pindah rumah pemerintah daerah di alamat baru harus diinformasikan dan dilibatkan dalam proses reintegrasi. OMS dan komunitas tempat tinggal Klien harus dilibatkan dalam proses reintegrasi sehingga keberadaan Klien dapat diketahui. Tentunya sangat sulit hanya mengandalkan Densus 88 AT karena pemantauan sesaat dapat memberi peluang bagi Rulli dan Ulfah untuk menemukan jaringan yang bisa membantu mereka mengaktualisasikan niatnya di Filipina.

Kasus ini juga memberikan pembelajaran tentang relasi gender yang memaksa Ulfah tinggal di rumah keluarga suami di Kalibata City. keputusan itu dapat diprediksi bahwa hal ini diambil karena posisi Ulfah sebagai pihak yang harus mengikuti keinginan suami. Rulli dan Ulfah diketahui kembali ke Filipina dan melakukan pemboman di Cathedral of Our Lady of Mount Carmel, Jolo, pada bulan Januari 2019. Serangan yang menewaskan setidaknya 23 orang itu mungkin tidak akan terjadi jika mereka pulang ke tempat tinggal sendiri dan kembali berbaur dengan masyarakat. Interaksi dengan masyarakat memungkinkan adanya pergeseran ideologi karena topik-topik dan kegiatan yang tersedia lebih beragam seperti perkembangan terkini di masyarakat, kegiatan kelurahan/kecamatan, kerja bakti, dan arisan. Sementara itu tinggal di rumah keluarga dengan minim interaksi sosial dapat menghambat terjadinya pergeseran ideologi.

2. Pengalaman Negara-negara Lain

Belanda sudah menerapkan program reintegrasi sosial dan penanggulangan radikal aktor terorisme di tingkat kota dengan melibatkan masyarakat. Program tersebut berupa kampanye

publik, penyuluhan kepada anak-anak muda, dan penerapan manajemen penanganan kasus untuk individu-individu yang radikal atau individu menjadi aktor radikal terorisme. Manajemen kasus pada individu radikal atau yang berpotensi menjadi radikal dilakukan dengan melibatkan banyak lembaga pemerintah.

Pemerintah kota dalam program ini bekerja sama dengan pihak Kepolisian, Kantor Kejaksaan, Lembaga Layanan Anak, Lembaga Layanan Bebas Bersyarat, Layanan Kesehatan Mental, dan The National Coordinator for Security and Counterterrorism (NCTV) melakukan penilaian risiko (risk assessment) untuk menilai tindakan intervensi yang akan dilakukan. Program ini juga melibatkan beberapa instrumen hukum dengan menerapkan langkah-langkah lunak seperti konseling ideologis dan psikologis, dukungan keluarga, dukungan praktis, dan akses kepemilikan rumah dan pekerjaan. Mereka juga memberikan bantuan untuk memutus dan mencegah aktor radikal terorisme berhubungan kembali dengan jaringan radikal, memberlakukan pelarangan penggunaan media sosial untuk mencegah pengaruh propaganda, dan pelibatan layanan perlindungan anak untuk melakukan perubahan bagi keluarga yang bermasalah.

Norwegia telah memulangkan anak-anak yang ibunya hilang dan ayahnya meninggal di Suriah, sementara Uzbekistan dan Kazakhstan memulangkan perempuan dan anak-anak (The Habibie Center, 2019). Namun demikian, tidak semua negara bersedia melakukan upaya sama. Keinginan politik (political will) yang berbeda serta ketakutan akan penyebaran radikal terorisme di dalam negeri menjadi tantangan bagi pemulangan deportan dan returni ke negara asal. Berbagai negara telah menyadari besarnya ancaman terorisme oleh perempuan dan anak-anak sehingga mereka tidak segera memutuskan langkah repatriasi. Kesiapan infrastruktur rehabilitasi juga menjadi faktor penundaan pemulangan deportan dan returni.

SEJARAH GERAKAN RADIKAL TERORISME DI INDONESIA

FASE 1

DIMULAI DENGAN MUNCULNYA GERAKAN DI/TII KARTOSUWIRJO.

1949

SEKARMADJI MARIJAN KARTOSUWIRJO MENDIRIKAN NEGARA ISLAM INDONESIA ATAU NII PADA TAHUN 1949 (NII) DIANGGAP SEBAGAI GERAKAN PERTAMA DALAM SEJARAH KEKERASAN ATAS NAMA AGAMA.

FASE 2

MUNCULNYA GERAKAN KOMANDO JIHAD 1970-AN HINGGA 1980-AN DI MANA BEBERAPA AKTOR UTAMANYA ADALAH MANTAN ANGGOTA DI/TII ERA KARTOSUWIRJO.

1968-1981

PEMBAJAKAN PESAWAT GARUDA INDONESIA DC 9.

1970-1980

PERANG ANTI-SOVIET DI AFGHANISTAN.

1977-1981

DEWAN REVOLUSIONER ISLAM INDONESIA.

FASE 3

BERBAGAI GERAKAN TEROR DAN KEKERASAN YANG TERJADI SAAT PASCA REFORMASI PADA AKHIR 1990-AN HINGGA SAAT INI.

1990

JAMA'AH ISLAMIAH ATAU (JI) DIDIRIKAN OLEH ABU BAKAR BA'ASYIR DAN ABDULLAH SUNGKAR PADA 1990-AN DENGAN CAKUPAN NEGARA DI ASIA TENGGARA SEPERTI INDONESIA, MALAYSIA DAN FILIPINA KELOMPOK INI DIANGGAP SEBAGAI PENGEMBANGAN DARUL ISLAM DAN TELAH MELAKUKAN SEJUMLAH AKSI TEROR BOM.

FASE 4

DITANDAI DENGAN BERKEMBANGNYA KELOMPOK-KELOMPOK ISLAM RADIKAL BARU, TERUTAMA DARI KELOMPOK MUDA, YANG SEBETULNYA MASIH MEMPUYAI KETERKAITAN DENGAN PARA TOKOH GENERASI SEBELUMNYA.

1998

FRONT PEMBELA ISLAM (FPI) DIBENTUK TAHUN 1998 SEBAGAI ORGANISASI MASSA YANG BERTUJUAN UNTUK MENERAPKAN SYARIAH DI INDONESIA.

2000

MAJELIS MUJAHIDIN INDONESIA (MMI) ADALAH LEMBAGA YANG DILAHIRKAN MELALUI KONGRES MUJAHIDIN I YANG DISELENGGARAKAN DI YOGYAKARTA TANGGAL 5-7 AGUSTUS 2000.

2008

JAMA'AH ANSHARUT TAUHID (JAT) DIDIRIKAN OLEH ABU BAKAR BA'ASYIR PADA 27 JULI 2008 DI SOLO, MERUPAKAN ORGANISASI GERAKAN JIHAD YANG BERTUJUAN UNTUK MEMPERJUANGKAN "214 SYARIAH ISLAM" DI INDONESIA.

2010

MUJAHIDIN INDONESIA TIMUR (MIT) DIYAKINI BERANGGOTAKAN EMPAT PULUH ORANG BEROPRASI DI KAWASAN PEGUNUNGAN POSO, SULAWESI TENGAH.

2012

SERUAN MELAKUKAN JIHAD DI TANAH SURIAH MULAI MARAK.

2014

JAMA'AH ANSHARUSY SYARIAH (JAS) DIDIRIKAN OLEH ANGGOTA JAMA'AH ANSHARUT TAUHID (JAT) YANG MENOLAK MENDUKUNG ISIS.

2014

KELOMPOK ISIS INDONESIA DI SURIAH MENDIRIKAN KHATIBAH NUSANTARA, SEBUAH KELOMPOK MILITER INDONESIA-MALAYSIA YANG TERDIRI ATAS SEKITAR 100 ORANG TENTARA;

2015

BAHRUN NAIM MENDEKLARASIKAN BERDIRINYA JAMA'AH ANSHARUD DAULAH (JAD) YANG SEBETULNYA MEMILIKI CITA-CITA YANG SAMA DENGAN JAT, YAITU DAULAH ISLAMIAH

2015

BERDIRI GRUP ISIS INDONESIA TANDINGAN DI SURIAH BERNAMA KHATIBAH MASYARIK.

2016

TERHITUNG 40.000 ORANG SEJAK TAHUN 2011 BERGABUNG DENGAN ISIS DI SURIAH DAN IRAK DARI KURANG LEBIH 120 NEGARA (US NATIONAL COUNTERTERRORISM CENTER, 2019) DIANTARANYA LEBIH DARI 2.000 ORANG BERASAL DARI INDONESIA (BNPT, 2020).

2017

HASIL SURVEI PUSAT PENELITIAN ALVARA TAHUN 2017 MENYEBUTKAN HAMPİR 20% PELAJAR DAN MAHASISWA SETUJU DENGAN BENTUK KHILAFAH SEBAGAI DASAR NEGARA INDONESIA.

2020

- BNPT MENCATAT: 442 ANAK INDONESIA (78 ANAK USIA 0 - 10 TAHUN, DAN 344 ANAK DIATAS USIA 11 TAHUN). 228 LAKI-LAKI DEWASA, 194 PEREMPUAN TERSEBAR DI SURIAH.
- TERDAPAT 232 AKSI TERORISME DIMANA 13 AKSI DILAKUKAN OLEH KELOMPOK YANG TERAFILIASI DENGAN MIT, JAD, JI

2021

ISIS BUBAR. DI INDONESIA TERJADI 275 PENANGKAPAN TERHADAP TERORIS.

2022

PEMERINTAH INDONESIA BELUM MEMBUAT KEPUTUSAN PEMULANGAN ANAK YATIM PIASTU DIBAWAH 10 TAHUN

- BNPT MENYEBUT MASIH ADA 1.251 WNI BERADA DI ZONA KONFLIK SURIAH DAN IRAK. 82 ANAK DI BAWAH 10 TAHUN BERADA DI KAMP SURIAH
- 370 PENANGKAPAN DAN 6 AKSI TERORISME TERAFILIASI DENGAN JAD & JI





II. MENGENAL RADIKAL TERORISME

A. Pengertian

Beberapa istilah terkait terorisme telah digunakan oleh berbagai pihak. Berikut istilah-istilah yang sering digunakan oleh beberapa lembaga.

1. Terorisme

Pemerintah Indonesia menggunakan istilah terorisme mengacu pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam pasal tersebut terorisme didefinisikan sebagai “Perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.” Adapun pengertian teror menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan tertentu.

2. Ekstremisme Kekerasan

Senada dengan definisi terorisme menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, istilah Ekstremisme Kekerasan (violent extremism) yang dipromosikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didefinisikan sebagai “The beliefs and actions of people who support or use violence to achieve ideological, religious or political goals. This includes terrorism and other forms of politically motivated and communal violence”. Definisi ini berarti, “Ekstremisme kekerasan adalah kepercayaan dan aksi

orang-orang yang mendukung atau menggunakan kekerasan dalam mewujudkan tujuan ideologis, keagamaan, atau politik mereka. Hal ini termasuk terorisme dan bentuk lain dari kekerasan komunal yang termotivasi politik.”

3. Radikalisme

Menurut KBBI radikalisme adalah sebagai berikut: (1) Paham atau aliran yang radikal dalam politik; (2) Paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; dan (3) Sikap ekstrem dalam aliran politik. Radikalisasi sendiri diartikan sebagai proses sosial dan psikologis dari meningkatnya komitmen secara bertahap terhadap paham politik atau agama ekstremis. Dengan bahasa yang lebih sederhana radikalisasi dapat diartikan sebagai “menerima atau mengambil satu keyakinan politik atau agama yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang”. Radikalisasi menjadi masalah ketika ide-ide radikal diwujudkan melalui perilaku kekerasan yang melibatkan proses yang dinamis di mana seseorang menerima ideologi terorisme kekerasan sebagai peluang atau bahkan sebagai hal yang melegitimasi tindak-tanduk kekerasan. Pada gilirannya proses ini dapat mengantarkan seseorang untuk mengadvokasi, mendukung atau terlibat di dalam terorisme.

4. Fundamentalisme

Fundamentalisme merupakan sebuah pemahaman dalam aliran atau agama yang berupaya untuk kembali kepada yang diyakini sebagai dasar atau asas kepercayaan. Oleh karena itu, kelompok yang mengikuti paham ini seringkali berbenturan dengan kelompok lain, bahkan dengan lingkungan agamanya sendiri. Mereka menganggap dirinya lebih murni dan lebih benar daripada orang lain serta menganggap iman atau ajaran agama orang lain telah tercemar. Secara umum, fundamentalisme agama adalah pemahaman bahwa tidak ada sumber yang mutlak benar dan tidak dapat disangkal dalam

membimbing kehidupan manusia di dunia, kecuali ajaran agama mereka. Mereka yang beragama secara fundamentalis cenderung memandang dunia berdasarkan teks dengan kebenaran mutlak.

5. Intoleransi

Toleransi berasal dari kata Latin *tolerantia* dan *tolerare* yang berarti “menenggang” atau “daya tahan”. Toleransi dimaknai sebagai perasaan menenggang atas perbedaan di dalam keyakinan atau prinsip di dalam kehidupan di mana manusia berhubungan dengan manusia atau kelompok lain yang berbeda. Di sisi lain terdapat perasaan dan sikap yang tidak dapat menenggang perbedaan dimaknai sebagai intoleransi. Intoleransi ini dapat memicu perpecahan. Sikap intoleran akan diikuti oleh tindakan yang intoleran mulai dari pelecehan, penghinaan hingga kekerasan fisik dan dapat meluas hingga memperlakukan orang lain secara berbeda dan tidak adil.

B. Jejak Langkah Aksi Tindak Pidana Terorisme

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 memandatkan pemerintah untuk melakukan intervensi penanganan ekstremisme kekerasan. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019, yang diturunkan dari Undang-undang tersebut, juga menjabarkan upaya-upaya pencegahan, termasuk kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi. Upaya-upaya pencegahan ini sesuai dengan tahapan-tahapan individu atau kelompok individu dari menjadi target, terpapar, terlibat hingga melakukan aksi tindak pidana terorisme.

Adapun tahapan dan bentuk intervensi sesuai Peraturan Pemerintah tersebut dalam dijabarkan dalam gambar berikut:



Gambar Jejak Langkah Individu menuju Pelanggaran Tindak Pidana Terorisme (UU Nomor 5 Tahun 2018)

Tahap 1: Anggota masyarakat (individu atau kelompok individu) menjadi target penyebaran dan indoktrinasi paham radikal terorisme. Di titik ini diperlukan “Intervensi Membangun Kesiapsiagaan Nasional”.

Siapa pun dapat menjadi target indoktrinasi penyebaran paham radikal terorisme. Individu atau kelompok yang menjadi sasaran bisa termasuk, namun tidak terbatas pada, orang muda, **anak-anak usia sekolah, bahkan yang masih duduk di bangku PAUD, mahasiswa, ibu rumah tangga**, Aparatur Sipil Negara (ASN), buruh migran, dan lainnya. Pada tahap ini mereka diperkenalkan dengan ideologi radikal terorisme. Secara spesifik mereka mungkin sedang ada di dalam kondisi psikologis, ekonomi, sosial atau politik tertentu yang membuatnya rentan menjadi sasaran indoktrinasi. Kelompok radikal menyebarkan informasi, antara

lain melalui penjangkauan orang per orang, majalah, tabloid atau buku-buku bacaan. Mereka juga menjangkau kelompok-kelompok tertentu seperti kelompok pengajian, baik di masyarakat, maupun di kantor-kantor pemerintah, **kelompok anak-anak sekolah**, kelompok kajian agama atau kegiatan kerohanian Islam (Rohis) baik di sekolah menengah maupun di kampus-kampus.

Untuk menangkal risiko atau mencegah berkembangnya paham radikal terorisme, pemerintah membangun Sistem Kesiapsiagaan Nasional. Ini adalah suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan sebagaimana termaktub dalam (Pasal 43D ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2018). Kesiapsiagaan Nasional yang dimaksud dilakukan melalui beragam cara sebagai berikut: (a) pemberdayaan masyarakat; (b) peningkatan kemampuan aparatur; (c) perlindungan dan peningkatan sarana dan prasarana; (d) pengembangan kajian terorisme; dan (e) pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme.

Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapsiagaan nasional dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan daya tangkal dan daya tahan masyarakat serta dengan membangun sistem deteksi dan penanganan dini tingkat komunitas. Dengan sistem ini diharapkan tidak ada kasus-kasus dini yang berkembang menjadi kasus tindak pidana terorisme. Upaya tingkat masyarakat ini terkoordinasi dalam tingkat pemerintahan yang berjenjang.

Tahap 2: Individu rentan terpapar paham radikal terorisme yang memerlukan “Intervensi Kontra-Radikalisasi”.

Penyebaran propaganda ideologi radikal terorisme banyak dilakukan melalui narasi-narasi pengukuhan ideologi radikal terorisme yang menggunakan agama dan ajaran-ajarannya sebagai alat legitimasi. Mereka membangun narasi-narasi “kami yang paling benar dan yang lain salah” termasuk menegasikan keberadaan keberagaman di dalam masyarakat. Tidak jarang mereka memproduksi ujaran-ujaran kebencian

terhadap kelompok lain. Narasi lainnya yang kerap digunakan adalah penegasian terhadap keberadaan pemerintahan beserta alat bantu pemerintahan yang sah. Mereka meyakini sistem pemerintahan kekhalifahan adalah yang terbaik dan sah.

Kelompok radikal menggunakan media sosial dalam menyebarkan narasi-narasi ini. Namun tidak jarang penyebaran narasi ini dilakukan secara offline, baik dari orang per orang, individu ke kelompok, maupun kelompok ke kelompok. **Perempuan dan anak-anak tidak luput dari sasaran penyebaran offline ini. Mereka menerima propaganda radikal terorisme antara lain dari pengajian, rumah singgah yang diperuntukkan untuk istri dan anak terpidana terorisme, pondok pesantren, dan rumah Alquran.**

Mereka yang menunjukkan ketertarikan terhadap narasi-narasi ideologi radikal terorisme akan menjadi sangat rentan untuk terproses dalam indoktrinasi lebih lanjut. Proses-proses penanaman ideologi membuat seseorang hanya setuju dengan ideologi kelompoknya saja. Mereka mulai menunjukkan serangkaian perilaku yang mendukung kelompok radikal terorisme, misalnya, dengan memberikan like atau “suka” di laman grup Facebook, mengunggah narasi-narasi kelompok radikal di laman Facebook pribadi atau berbagi pesan narasi di berbagai media sosial seperti grup WhatsApp, Telegram, Line, dan lainnya. Perempuan dan anak bisa dengan mudah mengakses informasi-informasi jihadisme melalui media-media ini karena cepat dan murah—apalagi hampir pasti mereka mempunyai telepon seluler.

Mereka yang tidak memiliki pekerjaan biasanya menggunakan waktu luang, misalnya setelah memasak, setelah sekolah, sambil menemani anak, dan sebelum tidur untuk mengakses informasi-informasi jihadisme. Media obrolan dan media sosial juga biasa digunakan untuk berdiskusi berbagai topik tentang Islam mulai dari hukum menjadi PNS hingga boleh tidaknya melakukan bom bunuh diri (istishadiyah) untuk melawan “musuh.” Media sosial tidak memberikan batasan tentang siapa yang boleh mengakses sebuah saluran sehingga perempuan dan anak bisa mengakses

informasi yang sama dengan laki-laki dan mengikuti cara pandang mereka. Meskipun terdapat grup khusus “akhwat” (perempuan), perempuan tetap memiliki keleluasaan untuk membaca dan mendengar indoktrinasi yang sama dengan yang diterima laki-laki. Mereka juga dapat dengan leluasa mengungkapkan pandangan pribadi di akun masing-masing.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 mengamanahkan pemerintah melakukan aksi-aksi kontra-radikalisasi. Dalam Pasal 43 C Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 menjelaskan bahwa kontra radikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme. Proses ini dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme. Kontra Radikalisasi dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui kontra narasi, kontra propaganda atau kontra ideologi.

Tahap 3: Individu terlibat dalam jejaring kelompok radikal terorisme yang memerlukan “Intervensi Deradikalisasi Luar Lembaga Pemasyarakatan”

Pada tingkat yang lebih tinggi seseorang dapat terlibat langsung dalam kegiatan kelompok radikal. Mereka biasanya sudah menjadi anggota kelompok radikal dengan mengikuti kegiatan kelompok radikal dan mempelajari ideologi radikal terorisme. Pada tahap ini perempuan memiliki akses untuk bergabung dalam kelompok-kelompok yang telah dipersiapkan khusus untuk mereka. Tempat yang digunakan biasanya pondok pesantren, di mana di antara kegiatannya adalah memanah, berkuda, dan latihan fisik seperti lari. Dita Siska Millenia dan Siska Nur Azizah, terpidana upaya penyerangan di Mako Brimob tahun 2018 dalam berkas dakwaannya mengakui telah mengikuti latihan-latihan fisik ini sebagai persiapan amaliyah (Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1163/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr, 2019).

Di Indonesia latihan menggunakan senjata bagi perempuan umumnya tidak terlalu terbuka namun demikian sangat dimungkinkan mereka mempelajari teori-teori penggunaan senjata dan mempelajari teknik-teknik amaliyah melalui video. Bagi anak laki-laki kemungkinan bergabung secara terbuka dengan kelompok radikal terorisme bisa dimulai sejak dini sebab mereka telah diproyeksikan menjadi generasi penerus. Mereka tidak hanya belajar ideologi tetapi juga latihan fisik (i'dad) dan militer (tadrib asykari) seperti olahraga, latihan berkuda, memanah, menggunakan senjata, mendaki gunung, dan latihan bertahan hidup dengan alat seadanya.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 43 huruf F mendefinisikan mereka, yang disebutkan di atas, sebagai individu atau kelompok individu yang sudah terpapar paham radikal terorisme. Jika tidak dilakukan intervensi mereka berpotensi melakukan tindak pidana terorisme. Undang-Undang memandatkan dilakukannya intervensi deradikalisasi luar lembaga pemasyarakatan untuk kelompok ini.

Tahap 4: Individu pelaku aksi tindak pidana terorisme yang memerlukan “Intervensi Deradikalisasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan”.

Tahapan radikalisisasi yang paling tinggi adalah ketika individu merasa siap untuk mengorbankan segalanya, termasuk nyawanya sendiri, demi ideologi kelompok. Pada tahap ini mereka sudah melakukan tindak pidana terorisme sesuai Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018. Aksi terorisme yang dilakukan mempertimbangkan cara yang tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Beberapa cara yang termasuk di dalam pelanggaran pasal Undang-undang No. 5 Tahun 2018 antara lain terkait:

1. senjata untuk tindak pidana terorisme;
2. pengorganisasi tindak pidana terorisme;
3. keanggotaan dan kepengurusan organisasi terorisme yang diputus pengadilan;

4. keikutsertaan di dalam pelatihan militer atau paramiliter;
5. penyebaran propaganda yang mengakibatkan tindak pidana terorisme;
6. penggerakan orang untuk melakukan tindak pidana terorisme; dan
7. pelibatan anak di dalam tindak pidana terorisme.

Di Indonesia telah banyak perempuan yang menjadi pelaku terorisme, di antaranya pelaku bom Surabaya Puji Kuswati, pelaku upaya bom istana presiden Dian Yulia Novi, penusuk Wiranto Fitri Diana, penerobos istana presiden Siti Elina, pelaku lone-wolf Mabes Polri Zakiah Aini, pelaku bom bunuh diri Katedral Makassar Yogi Safitri Fortuna, dan pelaku bom bunuh diri Filipina Ulfah Handayani Saleh.

Seperti halnya perempuan, nama anak laki-laki dan perempuan di bawah umur yang telah bergabung dengan kelompok teror dan melakukan amaliyah, cukup banyak. Anak-anak Puji Kuswati adalah diantara contohnya. Anak-anak bisa menjadi pelaku karena dorongan orang tua atau dorongan pribadi yang didukung oleh faktor eksternal seperti teman, pendidikan, dan media sosial.

C. Faktor-Faktor Pengaruh

Seseorang bisa menjadi rentan untuk bergabung dalam gerakan radikal terorisme di bawah pengaruh faktor pendorong (push factor) dan faktor penarik (pull factor). Berikut beberapa contoh faktor-faktor yang dimaksud.

1. Faktor Pendorong

Faktor pendorong dapat berasal dari luar individu atau kelompok yang dapat mendorong seseorang untuk menganut paham radikal terorisme hingga akhirnya mereka melakukan tindak pidana terorisme. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut sejumlah kondisi atau keadaan yang dapat mendukung berkembangnya paham dan aksi terorisme. Faktor sosial,

ekonomi, dan/atau politik yang membuat individu terpinggirkan secara sosio-ekonomi berperan dalam membangun kondisi yang memungkinkan seseorang melakukan aksi terorisme.

Faktor sosial

- a. Adanya perbedaan antara harapan dan kenyataan di dalam diri individu. Seseorang atau kelompok merasa nasib saat ini tidak sesuai dengan yang diinginkan. Mereka mengharapkan keadaan yang lebih baik seperti orang lain, tapi pada kenyataannya tidak memungkinkan. Kelompok teroris sayap kanan di Jerman yang miskin dan terpinggirkan, misalnya, merasa kecewa dengan keadaan yang ada dibandingkan dengan kelompok lain yang kehidupannya lebih baik.
- b. Adanya penilaian bahwa pemerintah tidak berlaku adil terhadap dirinya dan kelompoknya. Seseorang atau kelompok merasa bahwa seharusnya dia diperlakukan setara dan tidak dibeda-bedakan. Seorang mantan pelaku kasus teror, misalnya, berpendapat bahwa pemerintah Indonesia jahat dan tidak peduli dengan Islam dan umatnya. Baginya aksi yang dilakukan merupakan hal yang benar dengan alasan membela umat Islam yang tertindas di dalam konflik Poso, Sulawesi Tengah. Ia memberikan perumpamaan umat Islam seperti memiliki satu tubuh: jika satu bagian tubuh terluka maka yang lain akan merasa kesakitan. Ia dan kelompoknya merasakan rasa sakit ini.
- c. Adanya perasaan selalu merasa menjadi korban. Dalam konteks Indonesia seringkali kelompok mayoritas yang justru merasa tidak diperlakukan adil dan selalu menjadi korban atas keadaan yang buruk. R, misalnya, istri narapidana teroris di Poso yang mengalami langsung konflik Poso pada tahun 2000-an, sempat tinggal di hutan guna mempertahankan diri. Menurutnya perempuan ini aksi teror yang dilakukannya dan kelompok muslim merupakan bentuk pembelaan diri. Ia mengatakan bahwa muslim di Poso telah menjadi korban atas aksi teror yang dilakukan kelompok Kristen.

- d. Perempuan bergabung dengan kelompok radikal karena merasa diterima oleh kelompoknya. Iklim kekeluargaan dan saling membantu yang dibangun kelompok radikal mendorong munculnya perasaan diterima ini. Mereka biasa menyebut anggota dengan istilah “ikhwan atau akhwat seakidah” dan biasa memberikan bantuan material termasuk rumah singgah, logistik, dan beasiswa untuk anak-anak. Kelompok radikal umumnya memberikan perhatian lebih untuk perempuan yang berstatus janda atau suami di dalam penjara, yang biasa disebut “akhwat aseer”, sehingga mereka tidak merasa terkucilkan melainkan terlindungi. Hal ini mungkin tidak dirasakan jika mereka berstatus janda atau dengan suami di dalam penjara jika tidak bergabung dengan kelompok radikal. Penerimaan yang diterima sekaligus menjadi faktor penguat bagi perempuan untuk tetap berada dalam lingkaran kelompoknya.
- e. Status sosial perempuan terangkat karena perempuan akan melahirkan dan mendidik calon-calon jihadis. Menjadi jihadis adalah idaman atau tujuan akhir setiap orang yang sudah bergabung dalam kelompok radikal terorisme. Seorang anggota dianggap telah membuktikan niatnya sebagai jihadis jika telah mampu berperan aktif dalam “perjuangan” misalnya dengan melakukan serangan atau aktif melalui dakwah dan pembinaan. Perempuan adalah pihak yang bisa melahirkan dan mempersiapkan sosok idaman ini yang biasa disebut jihadis, dan oleh karena itu mereka diposisikan terhormat.

Faktor ekonomi

Kemiskinan disebut sebagai faktor pendorong radikalisasi dari sisi ekonomi. Misalnya, masih banyak pola-pola rekrutmen yang menggunakan janji jaminan kehidupan yang layak dan terbebas dari kemiskinan. Sejumlah warga negara Indonesia yang tertarik bergabung ISIS berangkat ke Suriah karena propaganda bahwa mereka akan menerima gaji bulanan dan tunjangan hidup lainnya. Di beberapa daerah di Indonesia ditemukan orang

bergabung dengan kelompok radikal yang berkedok kegiatan pemberdayaan ekonomi. **Alasan ini bisa diterima oleh istri dan anak karena umumnya mereka memandang adanya kewajiban untuk “mendukung” suami/ayah dalam mencukupi nafkah keluarga.** Alasan lainnya adalah istri seorang pejuang (di Suriah) dijamin kehidupannya oleh organisasi. Meskipun suami/ayah pergi ke medan jihad, istri dan anak diberi tempat tinggal dan mendapatkan uang bulanan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. **Jaminan ini memberi “rasa aman” kepada istri untuk turut serta dalam hijrah ke Suriah dibanding tinggal di Indonesia yang tidak memberikan jaminan ekonomi apapun.**

Faktor politik

- a. Pandangan bahwa Barat telah menguasai politik dunia termasuk hal yang paling umum ditemui pada mereka yang menganut ideologi radikal. Aksi terorisme yang terjadi di Indonesia sejak awal tahun 2000, misalnya, berkaitan erat dengan pembenaran bahwa aksi tersebut merupakan perlawanan atas negara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan sekutunya yang dianggap telah menguasai peta politik dunia. Dengan alasan ini tidak mengherankan jika target penyerangan adalah simbol-simbol Barat, misalnya kantor kedutaan, tempat hiburan yang banyak didatangi orang asing atau pun restoran/kafe yang merupakan produk Barat. Polisi juga diyakini sebagai “antek” Barat sehingga mereka sering menjadi sasaran teror. Aksi lone-wolf Zakiah Aini pada tahun 2021 di Mabes Polri di Jakarta adalah salah satu contoh pandangan konspirasi polisi Indonesia-Barat mempengaruhi perempuan.
- b. Konflik yang berkepanjangan dan tidak terpecahkan membuat rasa kecewa dan mendorong tindakan kekerasan. Ironisnya tindakan ini dimaksudkan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Konflik antar-agama yang tidak berkesudahan di Ambon dan Poso pada awal tahun 2000, sebagai contoh, mendorong sejumlah kelompok ekstremis mengirim anggota mereka untuk berjihad di sana. Sebagian

dari kedua kelompok Islam dan Kristen telah dihukum menggunakan Undang-Undang Terorisme.

- c. Diskriminasi atau pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara atas dasar warna kulit, golongan, suku bangsa, latar ekonomi hingga agama. Penyerangan terhadap kelompok Syiah di beberapa tempat di Indonesia adalah sebagian contoh tindakan diskriminasi.

2. Faktor Penarik

Faktor penarik berasal dari dalam individu atau kelompok atau ketertarikan terhadap sebagian orang atas aksi yang dilakukan oleh kelompok radikal sehingga menggerakkannya ke ranah ekstremisme hingga mencapai level ekstremisme kekerasan dan radikal terorisme.

Penyebaran ideologi

- a. Ketika seseorang telah menjadi radikal maka ia mengalami perubahan drastis di dalam caranya memandang dunia. Hal ini cukup umum terjadi bagi mereka yang baru mengenal dan terkesan pada ideologi radikalisme. Seseorang yang baru menjadi radikal mengubah pandangan mereka terhadap dunia seketika. Kritik dan keluhan pun, misalnya, dialamatkan terhadap ketidaksesuaian dengan norma-norma ideologi yang baru dianutnya meskipun bisa jadi keduanya tidak berhubungan satu sama lain. Penyebaran ideologi kepada perempuan yang telah bersuami dan anak kemungkinan besar berasal dari suami/ayah. Ketika suami terpapar paham radikal terorisme mereka akan menyebarkan kepada istri dan anak karena di dalam kelompok radikal terorisme terdapat “kewajiban” untuk mengajak orang lain menjadi “penolong agama Allah.” Perempuan dan anak umumnya tidak memiliki banyak pilihan untuk menolak sebab posisi mereka di bawah suami/ayah. Ideologi radikal terorisme bisa berasal dari orangtua, kakak, teman atau grup obrolan dan media sosial bagi perempuan yang belum bersuami. Dita Siska Millenia dan Siska Nur Azizah, dua gadis

yang berencana masuk ke Mako Brimob untuk memberikan dukungan kepada narapidana terorisme pada tahun 2018, adalah contoh perempuan yang teradikalisasi melalui Telegram dan media sosial. Zakiah Aini, gadis 26 tahun yang melakukan aksi lone-wolf di Mabes Polri Jakarta, adalah individu yang teradikalisasi dari lingkungan luar keluarga.

- b. Adanya keinginan seseorang atau kelompok untuk menerapkan nilai-nilai keagamaan ke dalam kehidupan sehari-hari yang biasanya didorong oleh rasa bersalah atau takut bahwa Tuhan akan marah ketika ia tidak dapat mewujudkan nilai-nilai keagamaan secara menyeluruh. Contohnya adalah Nasir Abbas, mantan anggota kelompok Jamaah Islamiyah (JI), yang mengklaim bahwa teror Islamis yang terjadi di Indonesia seperti Bom Bali 1 dan Bom Bali 2 serta banyak aksi lainnya merupakan upaya untuk membentuk negara syariat, yaitu sebuah Negara Islam di Indonesia.

Perasaan takut ini juga akan muncul pada diri perempuan dan anak ketika mereka terus-menerus mengonsumsi propaganda terkait seperti konsep Islam kaffah atau 10 poin pembatal keislaman. Paham radikal terorisme juga bisa masuk kepada perempuan dan laki-laki dengan **peluang yang sama jika mereka menerimanya secara terbuka**. Namun demikian, kondisi dan lingkungan yang mengelilingi laki-laki dan perempuan umumnya berbeda, di mana laki-laki memiliki kebebasan lebih besar untuk menolak atau menerima paham tersebut sementara perempuan, utamanya istri dan anak perempuan yang ayah/ibunya terpapar radikal terorisme, sering tidak memiliki pilihan untuk menolak.

Hubungan sosial

- a. Hubungan sosial merupakan hal yang penting dalam proses radikalisasi terorisme. Umumnya orang menjadi radikal tidak terlepas dari pengaruh orang-orang di dalam kelompok sosial mereka dan bagaimana seseorang berhubungan dengan kelompoknya. **Contoh dari kelompok sosial yang**

berpengaruh mendorong seseorang bergabung dalam radikal terorisme adalah keluarga (orangtua, saudara, anggota keluarga, suami/istri), teman di sekolah/pondok pesantren, guru, dan komunitas dakwah sosial media.

- b. Ada dua pola yang cukup umum terkait keterlibatan yaitu pola pertemanan dan pola kekerabatan/kekeluargaan. Lewat kedua pola hubungan yang akrab ini, permintaan untuk melakukan tindakan radikal terorisme sulit untuk ditolak karena mereka khawatir hal tersebut dapat merusak hubungan silaturahmi yang telah terbina. Pada peristiwa Bom Bali yang mengguncang Indonesia pada awal tahun 2000, sebagai contoh, kita dapat melihat peran dan keterlibatan para pelaku yang ternyata memiliki hubungan kekerabatan, baik tali darah ataupun hasil perkawinan. Ali Fauzi, adik dari terpidana mati Amrozi, sejak awal menolak rencana pengeboman di Bali namun terpaksa terlibat karena tekanan dari saudaranya dan anggota kelompok JI.
- c. Seseorang dapat terpesona dengan pesan yang disampaikan oleh pemimpin kelompok teroris. Kita dapat melihat video seruan jihad dari Osama bin Laden selaku pemimpin Al-Qaeda dan Abu Bakar Al-Baghdadi sebagai pemimpin ISIS yang sangat meyakinkan untuk mengajak siapa saja untuk “berjuang” melawan Barat dan musuh-musuh Islam.

Faktor Psikologis

- a. Adanya masalah psikologis di dalam diri seseorang seperti ketidakpuasan terhadap kehidupan, perasaan kurang bermakna, dan keputusasaan. Jasko dkk (2016) membenarkan bahwa hal ini merupakan salah satu motivasi seseorang bergabung dengan kelompok ekstremisme kekerasan adalah pencarian makna (quest for significance). Mereka merasa menemukan makna, terutama karena telah melakukan sesuatu yang berarti untuk agama, membela martabat agama, dan membela Muslim yang teraniaya, dengan bergabung dengan kelompok radikal. Oleh karena itu,

banyak ditemui anggota kelompok radikal, tidak terkecuali perempuan, adalah individu-individu yang dulunya memiliki kisah hidup kurang menyenangkan atau menyimpang misalnya senang tawuran, pemabuk, dan lainnya. Namun demikian perlu dicatat bahwa banyak para peneliti dan ahli memandang bahwa pengikut radikalisme terorisme bukanlah individu yang mengalami gangguan jiwa melainkan orang yang berbeda secara ekstrim dalam memahami beberapa konsep dalam Islam seperti konsep jihad, tauhid, wala' wal bara', thaghut, dan pembatal keislaman.

- b. Rasa rendah diri, seperti merasa citra diri yang kurang baik, bermasalah saat memandang identitas diri atau masalah-masalah lain seperti pengharapan, keyakinan, dan sikap diri, berkaitan satu sama lain dalam membentuk penilaian diri seseorang. Penilaian dan cara pandang ini dapat berdampak pada berkembangnya perasaan-perasaan negatif seperti perasaan dikucilkan dan ditolak.
- c. Hal lain yang tidak terlalu banyak ditemukan dalam penelitian adalah adanya kepribadian yang cenderung mencintai diri sendiri secara berlebihan, terburu-buru dalam pengambilan keputusan yang biasa terjadi pada remaja serta cara pikir yang hitam-putih atau tidak fleksibel.
- d. Adanya perasaan terkait kepuasan emosional seperti menyukai cara dan isi pidato tokoh radikal melalui video atau ketertarikan pada aksi-aksi kekerasan yang ditampilkan oleh kelompok radikal.

Faktor-faktor pendorong dan penarik saling berkaitan erat. Faktor pendorong, yang melihat keadaan serta hubungannya dengan pihak-pihak yang ada seringkali menjadi akar reaksi terhadap hal-hal yang terdapat pada faktor penarik. Kemiskinan, misalnya, yang dapat membuat perasaan seseorang tertekan dan rendah diri, dapat menguatkan seseorang untuk tertarik dan bergabung ke dalam kelompok radikal. Semua faktor di atas dapat berlaku sama untuk laki-laki, perempuan, dan anak.

Mereka bisa teradikalisasi karena perasaan terdiskriminasi, ekonomi, politik, dan sosial namun terdapat kondisi spesifik yang hanya dialami oleh perempuan yang mendorongnya menjadi radikal. Pengalaman diperkosa dalam temuan Mia Bloom (2011), misalnya, hanya berlaku bagi perempuan. Korban pemerkosaan mencari cara untuk “bertaubat” atau membersihkan diri dengan bergabung kelompok radikal terorisme. Bloom menambahkan temuan itu banyak terjadi di daerah-daerah konflik di mana perempuan korban pemerkosaan mudah terekrut kelompok jihadis.

Kondisi spesifik lainnya adalah pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap perempuan dan laki-laki secara berbeda karena kondisi/lingkungan yang berbeda, misalnya kebebasan istri dan anak yang menolak ideologi radikal terorisme lebih kecil dibandingkan laki-laki/ayah.

D. Sejarah Perkembangan Gerakan Radikal Terorisme di Indonesia

Indonesia memiliki sejarah panjang gerakan radikal terorisme yang menggunakan agama sebagai alat untuk memenuhi tujuan politik. Gerakan ekstremisme kekerasan berkembang dalam empat fase sejak 1950-an hingga kini ditinjau dari aspek sejarah.

Fase 1: Dimulai dengan munculnya gerakan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TII) Kartosoewirjo.

- Periode 1949. Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) pada tahun 1949. NII dianggap sebagai gerakan pertama dalam sejarah kekerasan atas nama agama. Di bawah bendera DI/Rumah Islam mereka melakukan pemberontakan di 4 provinsi yaitu Aceh, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Kalimantan Selatan. NII adalah kelompok Islam di Indonesia yang bertujuan membentuk negara Islam di Indonesia. Kelompok ini mengakui syariat Islam sebagai sumber hukum yang valid. Mereka memproklamasikan bahwa hukum yang berlaku di dalam NII adalah hukum Islam dan menolak keras ideologi selain Alquran dan Hadis sahih yang

disebut mereka sebagai “hukum kafir.”

Fase 2: Munculnya gerakan Komando Jihad 1970-an hingga 1980-an. Beberapa aktor utama gerakan ini adalah mantan anggota DI/TII era Kartosoewirjo. Nama Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba’asyir, yang kemudian dikenal luas sebagai amir JI mulai menyeruak pada masa itu.

- Periode 1968 - 1981. Komando Jihad adalah kelompok ekstremis Islam Indonesia yang ada dari tahun 1968 hingga dibubarkan anggota intelijen pada tahun 1981 yang sebagian pelaku utamanya adalah mantan anggota DI/TII Kartosoewirjo. Salah satu aksi gerakan ini adalah pembajakan pesawat Garuda Indonesia DC-9 penerbangan 206 pada tanggal 28 Maret 1981 dengan tuntutan pembebasan 20 tahanan politik, pengusiran pejabat Yahudi dan kaum militer Israel dari Indonesia, dan pemberian uang tebusan 1,5 juta dolar. Pembajakan berhasil dilumpuhkan oleh pasukan komando Indonesia.
- Periode 1970 - 1980. Aksi jihad internasional pada 1970-an, yang memuncak pada perang anti-Soviet di Afganistan selama tahun 1980-an, menjadi momen kebangkitan aksi terorisme di Asia Tenggara. Sekitar 12.000 pemuda muslim, termasuk dari Indonesia, bergabung dengan mujahidin Afghanistan melawan Uni Soviet.
- Periode 1977 - 1981. Periode ini ditandai dengan berkembangnya gerakan Front Pembebasan Muslim Indonesia pada tahun 1977. Selain itu muncul Perjuangan Revolusioner Islam Indonesia pada tahun 1978 dan pada tahun 1980 – 1981 lahir Dewan Revolusioner Islam Indonesia.

Fase 3: Berbagai gerakan teror dan kekerasan yang terjadi saat dan pasca-Reformasi pada akhir 1990-an hingga saat ini.

- Periode 1990. Jamaah Islamiyah (JI) didirikan oleh Abu Bakar Ba’asyir dan Abdullah Sungkar pada 1990-an dengan cakupan negara-negara di Asia Tenggara, seperti Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Kelompok ini dianggap sebagai pengembangan

Darul Islam dan telah melakukan sejumlah aksi teror bom. Serangan ini di antaranya:

- serangan bom ke beberapa gereja di Kota Medan pada akhir Mei 2000;
- serangan bom mobil di kediaman Duta Besar Filipina di Jakarta pada Agustus 2000;
- serangan bom malam Natal tahun 2000 di 38 gereja di lima provinsi di Indonesia;
- serangan bom bunuh diri di Hotel J.W. Marriott Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2003;
- serangan bom di Kedutaan Besar Australia pada tanggal 9 September 2004; dan
- serangan bom Bali kedua pada tanggal 1 Oktober 2005.

Fase 4: Ditandai dengan berkembangnya kelompok-kelompok Islam radikal baru, terutama dari kelompok muda yang sebetulnya masih mempunyai keterkaitan dengan para tokoh generasi sebelumnya. Radikalisasi mereka lebih dipengaruhi oleh berbagai peristiwa global. Salah satu contoh organisasi ini adalah ISIS. Gerakan radikalisme agama, dalam alur sejarah perkembangannya sebenarnya, bukan merupakan gerakan murni jihad atas nama agama melainkan gerakan yang mengusung kepentingan politik dan ekonomi dalam kaitannya dengan konspirasi global. Dengan kata lain, paham keagamaan hanya dijadikan kedok dan alat untuk mewujudkan kepentingan politik pihak tertentu.

- Periode 1998. Front Pembela Islam (FPI) dibentuk tahun 1998 sebagai organisasi massa yang bertujuan menerapkan syariat Islam di Indonesia. Hadir sebagai sekutu pasukan keamanan, mereka berupaya mengendalikan dosa dan kejahatan, menggunakan pidato kebencian untuk memotivasi, dan melegitimasi serangan kekerasan terhadap organisasi dan individu yang dianggap berdosa atau menyimpang dari ajaran agama Islam. Mereka menargetkan minoritas Kristen dan anggota sekte Islam Ahmadiyah. Pada tahun 2012 FPI

melakukan aksi perlawanan terhadap pembunuhan muslim Rohingya di Myanmar dengan melakukan penyerangan dua kuil Buddha di Makassar.

- Periode 2000. Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) adalah lembaga yang dilahirkan melalui Kongres Mujahidin I yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 5-7 Agustus 2000. Kongres bertema “Penegakan Syariat Islam” ini dihadiri lebih dari 1.800 peserta dari 24 provinsi di Indonesia dan beberapa utusan dari luar negeri. Kongres MMI I itulah yang memberi amanat kepada 32 tokoh Islam Indonesia yang tercatat sebagai Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA). AHWA ini merupakan lembaga tertinggi dalam sistem pemerintahan Islam yang fungsinya semacam membuat undang-undang, untuk meneruskan misi penegakan syariat Islam melalui wadah yang disebut sebagai Majelis Mujahidin. MMI awalnya beranggotakan alumni Afganistan yang menyebut dirinya Mujahidin Afghanistan, termasuk Aman Abdurrahman. Aman adalah pendiri JAD terpidana mati yang bertanggung jawab atas Bom Thamrin, Bom Samarinda, serta dua penyerangan terhadap polisi di Bima dan Medan. Sebagian anggota kemudian keluar dari MMI dan membentuk Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), karena Abu Bakar tidak menghendaki adanya sistem pergantian kepemimpinan, yang membuatnya menjadi pemimpin MMI seumur hidup.
- Periode 2008. Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) yang didirikan Abu Bakar Ba’asyir pada tanggal 27 Juli 2008 di Solo merupakan organisasi gerakan jihad yang bertujuan untuk memperjuangkan syariat Islam di Indonesia. Organisasi ini memiliki banyak cabang di Indonesia, termasuk di Aceh dan Sulawesi Tengah. Gerakan JAT terlibat dalam pelatihan militer Aceh tahun 2010 yang melibatkan lintas tanzhim (organisasi) jihad di Indonesia. Pemimpin JAT Abu Bakar Ba'asyir mendukung ISIS. Namun sebagian besar anggota JAT tidak mendukung Ba'asyir karena meragukan Abu Bakr al-Baghdadi, pimpinan ISIS, sebagai amir khilafah. Mereka kemudian mendirikan

Jamaah Ansharud Daulah (JAD). Pada tahun 2010 Abu Bakar Ba'asyir ditahan karena didakwa terlibat pelatihan militer di Aceh dan hal ini membuat peta kekuatan jaringan melemah. Di saat yang sama ISIS melakukan deklarasinya secara global. Kelompok JAT kemudian ber-baiat (sumpah setia) kepada ISIS yang dijembatani oleh Bahrun Naim.

- Periode 2010. Mujahidin Indonesia Timur (MIT) diyakini beranggotakan 40 orang dan beroperasi di kawasan pegunungan Poso, Sulawesi Tengah. Pemimpin kelompok ini adalah Abu Wardah alias Santoso, mantan kepala JAT cabang Poso, dengan reputasi melatih milisi, merakit bom, dan menargetkan anggota polisi. MIT telah berkoordinasi dengan ISIS untuk melatih beberapa orang dari etnis Uighur di Poso. Beberapa orang di antaranya telah ditangkap polisi dan diadili. Sepeninggal Santoso, tapuk pimpinan MIT dikepalai oleh Ali Kalora dan saat ini disinyalir masih beranggotakan 11 orang.
 1. Pada tanggal 27 November 2020 kelompok Ali Kalora melakukan aksi teror yang menewaskan 4 warga Kristiani di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Akibat aksi ini ratusan warga mengungsi karena ketakutan akan adanya aksi susulan.
 2. Pada awal Maret 2021 terjadi 2 kali kontak senjata antara MIT dengan personel Madago Raya, nama baru dari Satgas Tinombala, yang menewaskan 2 personel satgas dan 2 anggota MIT. Dengan meninggalnya 2 anggota MIT ini diperkirakan jumlah anggota MIT kini tinggal 9 orang.
 3. Dari sisi jumlah personal MIT dapat dinilai melemah namun pendukung di wilayah-wilayah lain di Indonesia sangat banyak dan dapat memperkuat MIT dengan berbagai bentuk dukungan seperti logistik, mengalihkan perhatian TNI/Polri atau bergabung dengan MIT.
 4. Pada tahun 2012 seruan melakukan jihad di tanah Suriah mulai marak. Hal ini sesuai dengan ramalan bahwa perang di Suriah merupakan perang di akhir zaman. Selain

itu, jihad di Suriah juga didorong atas keinginan untuk membela muslim Sunni yang ditindas pemerintahan Assad yang berlatar Syiah.

5. Pada tanggal 11 Agustus 2014 sebagian besar anggota JAT yang menolak ISIS keluar dan mendirikan organisasi baru dengan nama Jamaah Ansharusy Syariah (JAS). Jihadis JAT yang mendukung ISIS tetap bertahan di bawah pimpinan Abu Bakar Ba'asyir dan Aman Abdurrahman sedangkan yang menolak bergabung dengan ISIS harus keluar dari organisasi. Jamaah baru ini dipimpin oleh Muhammad Achwan.
6. Pada tahun 2014 kelompok ISIS Indonesia di Suriah mendirikan Khatibah Nusantara. Organisasi ini adalah sebuah kelompok militer Indonesia-Malaysia yang terdiri dari sekitar 100 orang tentara.
7. Pada tahun 2015 Bahrun Naim mendeklarasikan berdirinya Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang sebetulnya memiliki cita-cita yang sama dengan JAT, yaitu mendirikan Daulah Islamiyah. Bahrun Naim berada di Suriah dan menyerahkan mandat kepada Aman Abdurrahman untuk memimpin JAD di Indonesia. JAD menjadi jembatan bagi warga Indonesia untuk berangkat ke Suriah. Aman adalah terdakwa kasus bom di Jalan MH Thamrin Jakarta yang diduga memiliki andil dalam kericuhan dan penyanderaan Rumah Tahanan Markas Korps Brigade Mobil, Kelapa Dua, Depok.
8. Pada tahun 2015 berdiri grup ISIS Indonesia tandingan di Suriah bernama Khatibah Masyarik.
9. Sejak tahun 2011 terhitung 40.000 orang bergabung dengan ISIS di Suriah dan Irak dari sekitar 120 negara (US National Counterterrorism Center, 2019), termasuk 2.000 orang di antaranya berasal dari Indonesia (BNPT, 2020).

10. Hasil survei Wahid Foundation tahun 2016 menyatakan bahwa setengah juta orang di Indonesia sudah pernah terlibat aksi ekstremisme kekerasan (0,4% responden) dan terdapat kemungkinan sebelas juta orang bersedia melakukan aksi radikalisme atas nama agama.
11. Hasil penelitian SETARA Institute pada tahun 2017 menemukan persebaran paham ekstremisme dan intoleransi di masjid dan mushola di perumahan-perumahan di Kota Depok, Jawa Barat.
12. Hasil survei Pusat Penelitian Alvara tahun 2017 menyebut hampir 20% pelajar dan mahasiswa setuju dengan bentuk khilafah sebagai dasar negara Indonesia.
13. Hasil Penelitian SETARA Institute tahun 2017 terhadap 40 Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA) di Jakarta dan Bandung dengan 440 responden di dalamnya menemukan penyusupan nilai-nilai radikalisme ke sekolah melalui 3 pintu, yakni alumni, guru, dan kebijakan sekolah. Temuan penelitian menunjukkan adanya kecenderungan sekolah negeri untuk menjadi ladang meningkatnya intoleransi dibanding SMA swasta berbasis agama. Temuan serupa dari penelitian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2016) mengungkap bahwa 8,5% responden setuju jika dasar negara diganti dengan agama dan 7,2% setuju eksistensi gerakan ISIS.
14. Hasil penelitian BNPT pada tahun 2018 menemukan bahwa mahasiswa di 7 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) hampir terpapar dengan paham radikalisme karena kampus-kampus dicurigai sebagai tempat persemaian bibit radikalisme. Ketujuh Perguruan Tinggi tersebut adalah Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Diponegoro (Undip), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas

Brawijaya (UB).

15. Badan Intelijen Negara (BIN) pada tahun 2018 mengungkapkan bahwa dari 41 masjid di lingkup pemerintahan seperti kementerian, lembaga, dan BUMN telah terindikasi terpapar radikal sementara 17 masjid lainnya masuk dalam kategori parah.
16. Kelompok ISIS pada tahun 2018 dinyatakan kalah di wilayah Suriah oleh Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung koalisi pimpinan Amerika Serikat (AS). Hal itu menandai berakhirnya kekhalifahan ISIS atas wilayah-wilayah Irak dan Suriah yang dikuasai selama hampir 5 tahun terakhir. Puluhan ribu anggota ISIS menjadi tahanan SDF dan tinggal di kamp-kamp pengungsian di Suriah dan Iran. Sebelumnya hal ini terjadi sebagian dari mereka telah menjadi deportan dan returni.
17. Pandemi COVID-19 yang dimulai sejak tahun 2020 digunakan teroris untuk meningkatkan serangan dan merekrut anggota baru.

Dalam setiap masa yang dipaparkan di atas perempuan selalu memainkan peran, mulai peran di belakang layar seperti menyiapkan anak-anak menjadi mujahid, dakwah ke kelompok perempuan, mempersiapkan logistik para pejuang jihad, seperti mencuci pakaian, menjahitkan baju, menyediakan makanan, dan merawat dan mendidik anak keluarga mujahid (bukan anak sendiri). Di MIT perempuan juga terlibat dalam lingkaran kegiatan pendukung terorisme seperti menyalurkan logistik ke wilayah basis operasi MIT di Gunung Biru, Poso, Sulawesi Tengah dan turut mendukung suami di medan “jihad.”

Pada masa kejayaan al-Qaeda di Afghanistan pada tahun 2000-an, perempuan terlibat aktif membentuk jaringan jihadi perempuan dan mempersiapkan diri menjadi peneror, termasuk pengebom bunuh diri. Gambaran tentang upaya jihadi perempuan al-Qaeda mempersiapkan diri sebagai penyerang aktif dapat dibaca dalam “Probabilitas Teroris Perempuan di Indonesia karya

Endy Saputro (2010). Peran-peran aktif perempuan juga jelas tampak pada kelompok ISIS. Sejak kelompok itu dideklarasikan pada 2014 perempuan adalah bagian yang memperkuat gerakan jihad mulai dari peran penyebaran propaganda hingga turut angkat senjata di medan perang.

Anak-anak adalah kelompok yang nyaris selalu muncul di tengah-tengah kelompok radikal jika ibu mereka terlibat gerakan radikal terorisme disebabkan oleh keterikatan antara ibu dan anak. Mereka seperti satu paket terutama ketika anak-anak masih berada pada masa pengasuhan. Mereka dididik dengan doktrin radikal dengan tujuan utama menjadi generasi penerus. Istri petinggi Jamaat-i-Islami Pakistan bernama Umi Rehima, sebagaimana diulas Saputro (2010), pernah menulis sebuah pesan berisi harapan kepada anak-anaknya agar menjadi pejuang masa depan. Hal sama diekspresikan oleh istri perancang bom Bali Ali Mukhlas alias Ghufron, Parida, yang juga adik mantan Panglima Mantiqi III JI, Nasir Abas. Ia menulis harapannya agar anaknya menjadi pejuang masa depan.

Namun demikian kelompok-kelompok sebelum ISIS tidak secara terbuka merekrut dan memberikan pelatihan militer kepada anak-anak di bawah umur 10 tahun dan ISIS melakukan sebaliknya. Kelompok ini memiliki latihan khusus untuk anak-anak pra-remaja, remaja, dan dewasa. Anak-anak bahkan sudah dipersiapkan menjadi eksekutor sejak usia anak-anak. Keberanian anak-anak menjadi eksekutor tawanan merupakan kebanggaan bagi kelompok dan dijadikan bahan untuk memotivasi anak-anak lain serta pejuang dewasa untuk meniru. Pergeseran dan perbedaan ini dapat menjadi bekal bagi pendamping untuk memahami karakter deportan/returni anak. Jika mereka telah berinteraksi dengan kelompok ISIS di Suriah atau Irak, kemungkinan mereka telah terpapar dengan latihan militer dan eksekusi tawanan, termasuk tembak mati dan memenggal kepala. Seandainya mereka tidak pernah mengikuti latihan secara langsung, anak-anak ini dimungkinkan telah menonton video-video latihan militer untuk anak-anak.

E. Perempuan dan Gerakan Radikal Terorisme Saat ini

Dalam kajian gerakan radikal terorisme perempuan adalah subjek yang tidak dapat diabaikan. Berbagai penelitian, baik penelitian lapangan maupun penelitian literatur, menunjukkan adanya peran maupun keterlibatan aktif perempuan dalam gerakan radikal terorisme. Mia Bloom dalam bukunya *Bombshell: Women and Terrorism* (2011) menunjukkan berbagai contoh perempuan yang melakukan operasi terorisme di berbagai negara, di antaranya adalah Mariam Sharipova dan Djennet Abdurakhmanova yang melancarkan serangan bom bunuh diri di subway di Kota Moskow pada 2010. Dua serangan itu dilaporkan menewaskan 40 orang dan melukai 160 orang lainnya.

Dari “pengalaman” Amerika Serikat Tashfeen Malik adalah contoh perempuan yang terlibat langsung dalam serangan teror atas nama jihad. Tashfeen, yang merupakan keturunan Pakistan, melancarkan aksi bersama suaminya, Syed Rizwan Farook, pada bulan Desember 2015 di California. Serangan itu dilaporkan menewaskan 14 orang dan melukai 22 orang lainnya. Tashfeen dan suaminya tewas dalam baku tembak dengan polisi sesaat setelah melancarkan aksinya.



Tashfeen Malik dan suami, Syed Farook
Sumber: AP dalam Mortimer (7 Desember 2015)

Contoh-contoh lain datang dari Inggris. Aksi yang dimaksud antara lain dilakukan Sally-Anne Jones dan perempuan muda Shamima Begum. Sally Jones adalah mualaf kulit putih Inggris yang menikah dengan anggota ISIS Junaid Hussain dan memutuskan hijrah ke Suriah pada tahun 2013 dengan membawa anaknya yang berusia 10 tahun. Sally, yang juga memiliki nama Islam Umm Hussein al-Britaniyah, sempat menjadi perhatian dunia dan menjadi perempuan paling dicari karena aktivitasnya dalam merekrut calon pejuang ISIS. Media Inggris bahkan menyebutnya sebagai recruiter dan propagandist (Sims, 2016). Sally diduga meninggal dalam serangan drone Amerika pada bulan Juni 2017.

Berbeda dengan Sally yang meninggalkan Inggris saat sudah berusia 45 tahun, Shamima Begum memutuskan hijrah ke Suriah saat masih berusia 15 tahun. Ia pergi bersama 2 orang temannya pada Februari 2015 dan masih tertahan di Suriah hingga sekarang. Setelah kota yang dikuasai ISIS, Al-Baghouz, berhasil direbut tentara pemerintah Suriah pada bulan Maret 2019, Shamima tinggal di kamp penampungan. Ia berniat kembali ke Inggris namun pemerintah Inggris hingga kini belum mengizinkan.

Di Indonesia jumlah perempuan yang terlibat dalam gerakan radikal juga cukup banyak, bahkan paling mendapat perhatian di antara negara-negara di Asia Tenggara. Peneliti senior Yayasan Rumah KitaB, Lies Marcoes, dalam presentasinya pada tahun 2020, menyampaikan bahwa peran perempuan selalu ada dalam setiap organisasi radikal di Indonesia mulai dari JI sampai FPI. Dalam 5 tahun terakhir terdapat Dian Yulia Novi, perempuan asal Cirebon, yang berusaha melakukan aksi bom bunuh diri di Istana Presiden Jakarta pada akhir tahun 2016.

Kurang dari 2 tahun setelah aksi Dian, tepatnya pada bulan Mei 2018, polisi menangkap 2 perempuan muda Siska Milenia dan Dita Siska yang berusaha membantu pejuang ISIS yang sedang bentrok dengan petugas keamanan di Markas Komando Brigade Mobil, Kelapa Dua, Depok. Dua perempuan muda itu dilaporkan teradikalisasi melalui media komunikasi Telegram.

Pada tanggal 13 Mei 2018 muncul nama Puji Kuswati, seorang ibu, yang mengajak 2 anak perempuannya melakukan aksi bom bunuh diri di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Surabaya. ISIS pusat di Suriah mengklaim bertanggung jawab atas aksi tersebut. Setelah aksi Puji terjadi peledakan bom di pintu masuk kantor Polrestabes Surabaya yang melibatkan perempuan bernama Tri Ernawati dan ledakan di Rusunawa Wonocolo, Sidoarjo yang dilakukan oleh Puspitasari. Selain menewaskan kedua pelaku, aksi tersebut juga menewaskan anak-anak pelaku.

Pada bulan Januari 2019 Ulfah Handayani Saleh, yang dideskripsikan pada “Praktik Baik” di atas, diketahui melakukan bom bunuh diri bersama suaminya di Katedral Our Lady of Mount Carmel di Filipina. Serangan itu merenggut nyawa 20 orang yang sebagian besar di antaranya merupakan jemaah Kristiani yang tengah menjalankan misa Minggu di katedral. Anak pasangan Ulfah-Rully, Rezky Fantasya Rullie, ditangkap otoritas Filipina pada bulan Oktober 2020 karena dugaan merencanakan aksi pengeboman di Filipina.



Rezky Fantasya Rullie alias Cici
Sumber: Rappler (10 Oktober 2020)

Setelah aksi Ulfah-Rullie beberapa nama perempuan masih muncul dalam pemberitaan terkait terorisme seperti Solimah yang merupakan istri terduga teroris Sibolga Abu Hamzah. Nama lainnya adalah Fitri Adriana, perempuan yang terlibat dalam kasus penusukan mantan menteri Wiranto, perempuan berinisial

IA yang ditangkap di Semarang, dan istri ketua MIT Ali Kalora yang ditangkap pada Juli 2020. Selain itu, terdapat tiga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) perempuan asal Indonesia yang dijatuhi hukuman penjara oleh pemerintah Singapura setelah terbukti menggalang dana dan mengirimkannya kepada kelompok radikal teroris di Indonesia.

Daftar nama beberapa perempuan Indonesia yang terlibat dalam gerakan radikal terorisme dirangkum dalam tabel berikut.

No.	Nama	Kasus/Keterlibatan	Tindakan Hukum
1.	Putri Munawaroh	Bersama suaminya menyembunyikan Noordin M. Top di rumahnya selama hampir 3 bulan.	Divonis 3 tahun penjara.
2.	Inggrid Wahyu Cahyaningsih	Bersama suaminya menyediakan rumahnya di Cimanggis sebagai tempat pelatihan bom. Bom meledak di rumahnya saat pelatihan bom pada tahun 2004.	Ditangkap Polda Metro Jaya pada tahun 2004 dan divonis 4 tahun penjara atas dugaan membantu pelaku tindak pidana terorisme.
3.	Munfiatun	Istri kedua Noordin M. Top dan didakwa menyembunyikan Noordin M. Top.	Divonis 4 tahun penjara.
4.	Rasidah binti Subari alias Najwa alias Firda	Istri buronan kasus ISA Singapura. Ia melarikan diri ke Indonesia bersama suami dan kedua anaknya.	Divonis 2 tahun penjara atas pelanggaran keimigrasian.

5.	Ruqayah binti Husein Leceno	Istri Umar Patek terpidana kasus bom Bali yang kini masih menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Porong, Jawa Timur.	Divonis 2 tahun 4 bulan dengan dakwaan pelanggaran Undang-Undang Keimigrasian setelah melarikan diri dari Indonesia ke Filipina dan Pakistan.
6.	Deni Carmelita	Istri Pepi Fernando yang menghalangi upaya penyidikan kasus bom buku dan bom Serpong yang dilakukan suaminya.	Divonis 2 tahun penjara.
7.	Nurul Azmy Tibyani	Membobol dana perusahaan investasi dan menyalurkan dana kepada kelompok teroris, di antaranya kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT).	Divonis 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah.
8.	Rosmawati	Menerima bantuan dana untuk kelompok MIT melalui rekeningnya.	Divonis 3 tahun penjara dan denda 50 juta.
9.	Arina Rahma	Istri ketiga Noordin M. Top. Ia ditangkap bersama ayahnya, Baridin, yang menyembunyikan Noordin M. Top di rumahnya.	Divonis tidak bersalah.
10.	Dian Yulia Novi	Pelaku upaya bom bunuh diri di Istana Presiden Jakarta pada bulan Desember 2016. Ia direkrut oleh Tutin Sugiarti dan teradikalisasi oleh Bahrun Naim dan suami sirinya, Solihin.	Divonis 7 tahun enam bulan penjara.
11.	Tutin Sugiarti alias Ummu Abza	Merekrut Dian Yulia Novi dan terkoneksi dengan Bahrun Naim. Naim adalah militan ISIS yang beroperasi dan meninggal di Suriah.	Divonis 3 tahun 6 bulan penjara.

12.	Jumiatun Muslimayatun alias Umi Delima	Istri kedua mantan ketua MIT Santoso. Ia pernah mengikuti pelatihan dan gerilya kelompok MIT.	Divonis 2,3 tahun penjara pada tahun 2017.
13.	Tini Susantika alias Umi Farel	Istri ketua MIT Ali Kalora. Ia terlibat dalam kegiatan terkait terorisme di kamp kelompok MIT.	Divonis 3 tahun penjara pada tahun 2017.
14.	Nurmi Usman alias Oma	Istri anggota senior MIT Basri. Ia terlibat dalam kegiatan terkait terorisme di kamp kelompok MIT.	Divonis 3 tahun penjara pada tahun 2017.
15.	Dita Siska Millenia	Datang ke Mako Brimob dengan membawa senjata tajam dengan tujuan membantu narapidana terorisme yang terlibat dalam kerusuhan dengan aparat keamanan pada bulan Mei 2018.	Divonis 2 tahun 8 (delapan) bulan penjara.
16.	Siska Nur Azizah	Datang ke Mako Brimob dengan membawa senjata tajam dengan tujuan membantu narapidana terorisme yang terlibat dalam kerusuhan dengan aparat keamanan pada bulan Mei 2018.	Divonis 2 tahun 8 (delapan) bulan penjara.
17.	Puji Kuswati	Pelaku bom bunuh diri di Gereja Kristen Indonesia Surabaya pada tanggal 13 Mei 2018.	Meninggal dalam kejadian bersama 2 anak perempuannya yang berusia 9 dan 12 tahun yang diajak serta dalam aksi teror.
18.	Tri Ernawati	Pelaku bom bunuh diri di pintu masuk Polrestabes Surabaya pada tanggal 14 Mei 2018.	Meninggal bersama suami dan anaknya. Satu anaknya lagi berusia 8 tahun dan berjenis kelamin perempuan selamat.

19.	Puspitasari	Meledakkan diri di rumahnya di Rusunawa Wonocolo, Sidoarjo pada tanggal 14 Mei 2018.	Meninggal dalam kejadian.
20.	Ulfah Handayani Saleh	Bersama suaminya, Rullie Rian Zeke, melakukan aksi bom bunuh diri di Katedral Our Lady of Mount Carmel, Jolo, Provinsi Sulu, Filipina.	Meninggal dalam kejadian.
21.	Solimah	Istri tersangka teroris Abu Hamzah. Ia meledakkan diri di rumahnya saat Densus 88 mengepung rumahnya di Sibolga, Sumatera Utara pada bulan Maret 2019.	Meninggal dalam kejadian bersama anaknya yang diperkirakan berusia 2 tahun.
22.	Fitri Adriana	Istri Syarial Alamsyah alias Abu Rara, pelaku penusukan mantan menteri Wiranto. Ia menusuk petugas polisi yang hadir bersama Wiranto.	Ditangkap saat kejadian dan divonis 9 tahun penjara.
23.	Nurhasanah	Terlibat dalam penyerangan kantor polisi di Indramayu bersama suaminya pada bulan Juli 2018.	Divonis 6 tahun penjara.
24.	IA	Diduga membantu pendukung kelompok teroris dalam aktivitas terkait terorisme.	Ditangkap pada bulan Agustus 2020.
25.	Anindia Afiyantari	Asisten Rumah Tangga di Singapura. Ia memberikan bantuan dana kepada kelompok ISIS dan JAD di Indonesia.	Ditangkap dan diadili di Singapura serta divonis bersalah dan dikenai hukuman 2 tahun penjara.
26.	Retno Hernayani	Asisten Rumah Tangga di Singapura. Ia memberi bantuan dana kepada kelompok ISIS dan JAD di Indonesia.	Ditangkap dan diadili di Singapura serta divonis 1,5 tahun penjara.

27.	Turmini	Asisten Rumah Tangga di Singapura. Ia memberi bantuan dana kepada kelompok ISIS dan JAD di Indonesia.	Ditangkap dan diadili di Singapura serta divonis bersalah dan dikenai hukuman 3 tahun 9 bulan penjara.
28.	L alias Ummu Syifa	Istri Ali Kalora dan baru bergabung dengan MIT selama 23 hari. Ia ditangkap atas dugaan menyembunyikan Ali Kalora.	Ditangkap di Poso pada tanggal 29 Juli 2020.
29.	Rezky Fantasya Rullie alias Cici	Anak Ulfah dan Rullie yang merupakan pelaku bom bunuh diri gereja Jolo. Ia diduga merencanakan aksi bom bunuh diri di Filipina.	Ditangkap pemerintah Filipina pada tanggal 10 Oktober 2020.

Sumber: Kasus 1-9 dirangkum dari artikel Ade Bhakti (2016) "Perempuan dan Terorisme" & Kasus 10-29 dirangkum dari berbagai media oleh penulis.

Kepala BNPT, Boy Rafli Amar, mengatakan jumlah perempuan yang terlibat dalam aksi terorisme meningkat dalam 10 tahun terakhir (BNPT, 2022). Setidaknya 18 perempuan terlibat dalam aksi terorisme ini. Mereka dimanfaatkan karena **sifat feminin** membuat mereka tidak mudah dicurigai. **Media sosial** juga diakui sebagai faktor penarik yang mengakibatkan perempuan masuk dalam kelompok radikal terorisme. Media sosial menjadi alat penting bagi kelompok radikal terorisme karena mudah diakses oleh siapa saja dan menjangkau sasaran yang luas. Dengan media sosial ini perempuan dapat membaca sendiri propaganda dari kelompok jihadis di luar negeri, termasuk dari Suriah dan Iraq. Konsekuensi dari keterlibatan perempuan dalam terorisme ini adalah meningkatnya keterlibatan anak-anak karena **ketika ibu terpapar radikalisme/terorisme maka anak akan diajarkan ideologi yang sama.**

Contoh pengaruh ibu terhadap anak ini bisa dilihat pada kasus bom Surabaya tahun 2018 di mana seorang ibu bernama Puji Kuswati mengajak anak-anaknya untuk melakukan bom

bunuh diri di gereja. Kedua anak laki-lakinya saat itu berumur 15 tahun dan 17 tahun sedangkan 2 anak perempuannya berusia 12 tahun dan 9 tahun. Dua anak laki-laki dan satu anak perempuan telah memasuki masa remaja, yang memungkinkan mereka mengambil keputusan sendiri namun keputusan untuk terlibat dalam aksi bom akan sulit diwujudkan tanpa persuasi dari sang ibu. Pengaruh ibu kemungkinan besar lebih tinggi karena sang anak cenderung belum dapat mengambil keputusan sendiri bagi anaknya yang berusia 9 (sembilan) tahun. Kasus bom bunuh diri di rumah susun Wonocolo, Sidoarjo, dan di Polrestabes Surabaya pada bulan Mei 2018 juga menunjukkan pola yang sama di mana anak-anak terlibat dalam aksi teror jika ibunya juga turut terlibat.

Istri pelaku bom bunuh diri Ilham Ibrahim, yang melancarkan teror di Hari Paskah di Sri Lanka pada tahun 2019, juga mengajak 3 anaknya meledakkan diri saat polisi menggerebek rumahnya. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa ibu melipatgandakan jumlah individu, yakni anak-anak, yang terpapar radikalisme terorisme. Lies Marcoes dalam diskusi terbatas pada September 2022 menyampaikan jika kita melihat kasus dengan analisis “peran perempuan” maka kita bisa melihat individu yang terlibat radikalisme/terorisme jauh lebih besar dari jumlah individu yang nyata terpapar. **Jika seorang ibu memiliki tiga orang anak, maka individu yang terpapar ideologi radikal bukan lagi satu melainkan empat.** Cara pandang seperti ini perlu dimiliki oleh Pendamping agar memiliki perspektif lebih luas dalam membaca bahaya radikalisme/terorisme.

Peran Perempuan dalam Gerakan Radikal Terorisme

Audrey Alexander (2016) membagi keterlibatan perempuan, yang didasarkan pada studi terhadap 25 perempuan Amerika yang terlibat dalam gerakan radikal terorisme, dalam 3 kategori yaitu *plotter*, *supporter*, dan *traveler*. Pembagian peran di antara mereka terangkum dalam tabel berikut:

Kategori	Peran
<i>Plotter</i>	Merancang, mengupayakan, dan melakukan aksi teror di dalam negeri.
<i>Supporter</i>	Menyediakan dukungan material di dalam negeri, menyebarkan propaganda, dan menyembunyikan informasi tentang ancaman teror dengan tujuan melancarkan agenda kelompok.
<i>Traveler</i>	Hijrah ke negara-negara basis kelompok teroris dengan tujuan untuk berpartisipasi langsung di dalam jihad.

Hasil penelitian *Division for Applied Social Psychology Research* (DASPR) sepanjang 2016-2018 dengan partisipan istri narapidana dan mantan narapidana terorisme di Indonesia menunjukkan bahwa perempuan dapat berperan sebagai pendukung pasif dan pendukung aktif. Peran pendukung pasif antara lain membiarkan suami terlibat dalam kegiatan radikal terorisme. Adapun peran pendukung aktif antara lain melindungi suami berkegiatan dengan kelompok radikal teroris, mengikuti pengajian-pengajian, dan turut menyebarkan propaganda.

Dalam konteks Indonesia kajian-kajian tentang perempuan dan teroris seperti kajian IPAC (2017) menunjukkan bahwa peran perempuan Indonesia mengalami pergeseran dari peran pasif ke peran aktif. Wawancara penulis (2016) dengan seorang istri mantan kombatan JI menghasilkan temuan bahwa perempuan JI berperan di wilayah-wilayah yang tidak berhubungan langsung dengan medan jihad. Peran mereka antara lain mendidik dan merawat anak-anak kombatan, menyediakan keperluan logistik kombatan, termasuk makanan dan menjahitkan baju serta

berdakwah.

Adapun wawancara penulis dengan istri anggota JI lainnya (2019) menemukan bahwa istri pejuang JI ikut serta membantu suami mempersiapkan *amaliyah* (operasi terorisme), termasuk di antaranya menyimpan dan menghaluskan bahan-bahan peledak. Namun ia tidak mengetahui informasi detail seperti lokasi *amaliyah* dan para eksekutor. Meskipun kedua perempuan JI tersebut menyebutkan peran berbeda, keduanya sepakat bahwa peran perempuan JI adalah sebagai pendukung dan bukan terlibat langsung dalam medan jihad. Belakangan ini peran perempuan bergeser ke medan jihad dengan menjadi pelaku. Aksi Dian Yulia Novi pada tahun 2016 adalah salah satu penanda atau permulaan dari pergeseran peran ini.

Lies Marcoes (2020) menjelaskan bahwa sebelumnya perempuan antara lain terlibat sebagai pengumpul *fai* (pajak), melindungi para jihadis dan teroris seperti DR. Azahari Husin dan Noordin M. Top melalui pernikahan, aktif dalam kegiatan pendidikan di masjid, TK, PAUD, TPA, dan sebagainya, merawat keluarga, memotivasi suami agar ikut berjihad, mendidik, dan mempersiapkan anak agar menjadi “pejuang.” Belakangan peran mereka bergeser dari *jihad shagir* (jihad kecil) ke *jihad kabir* (jihad besar). Urusan *jihad kabir* di antaranya dilakukan dengan menggalang dana untuk kegiatan terkait terorisme dan menjadi pelaku (*bomber*).

Perbedaan peran (pasif-aktif/pendukung-pelaku) antara lain disebabkan oleh aturan atau ideologi organisasi. JI, misalnya, tidak secara terbuka mengizinkan perempuan untuk terlibat dalam jihad di medan perang. Kelompok ISIS sebetulnya juga tidak secara terbuka memperbolehkan perempuan untuk ambil bagian dalam perang. Namun mereka menganggap ada kondisi-kondisi yang memperbolehkan perempuan ambil bagian dalam perang, misalnya, karena “musuh” dianggap mendesak masuk ke wilayah tempat tinggal sehingga harus dilawan. Dalam kondisi-kondisi darurat seperti ini perempuan diperbolehkan terlibat dalam jihad perang dengan syarat umum yaitu bersama atau

atas izin suami.

Adapun perempuan deportan dan returni, menurut kategori Alexander, perempuan deportan atau returni dapat dikatakan terlibat dalam aktivitas terkait terorisme. Namun penting dicatat pula bahwa tidak semua individu, baik laki-laki maupun perempuan, yang pergi ke Suriah bertujuan untuk menjadi pejuang. Banyak juga yang hijrah dengan motivasi ingin hidup di bawah naungan khilafah dan bukan untuk menjadi pejuang. Nurshadrina Khaira Dhania (Dhania) dan keluarganya adalah contoh individu-individu yang hijrah ke Suriah dengan motivasi ini. Christensen dan Bjørgo (2017) menyadari adanya motivasi tersebut. Oleh karena itu mereka menyebut individu yang hijrah ke Suriah sebagai “*Syria travellers*” dan bukan “*foreign fighters*”. Istilah *Syria travellers* mencakup semua orang yang melakukan perjalanan ke Suriah untuk hidup di bawah khilafah meskipun mereka tidak menjadi pejuang bersama kelompok radikal terorisme.

Motivasi Perempuan Terlibat dalam Gerakan Radikal Terorisme

Menurut penelitian Mia Bloom (2011) perempuan terlibat sebagai pelaku radikal terorisme atas faktor 4Rs + 1: *Revenge*, *Redemption*, *Relationship*, *Respect*, dan *Rape*. *Revenge* (balas dendam) dapat disebabkan oleh kematian suami atau anggota keluarga. Djennet Abdurakhmanova adalah salah satu contoh perempuan pelaku aksi terorisme yang dimotivasi oleh *revenge*. Djennet dilaporkan melakukan aksinya karena balas dendam atas kematian suaminya, Umalat Magomedov, selaku komandan Shariat Jamaat yang merupakan kelompok radikal terbesar di Dagestan, Rusia.

Redemption (pertobatan) didorong oleh keinginan untuk bertobat atau membersihkan diri dari “dosa-dosa” di masa lampau. *Relationship* (adanya hubungan/kekerabatan) didorong oleh orang-orang yang memiliki hubungan atau ikatan kekerabatan, antara lain suami, saudara, teman dekat. *Respect* (penghargaan) dimotivasi oleh keinginan dihargai oleh masyarakat. Hal ini

berkaitan dengan status *syuhada* (martir) yang sangat dipuji oleh kelompok radikal teroris. Sebagian masyarakat Indonesia tidak memberikan *respect* kepada orang yang melakukan aksi teror. Namun di komunitas kelompok radikal teroris sendiri kedudukan *syuhada* ini sangat terhormat. Kenyataan ini menarik perempuan untuk melakukan aksi teror sebagaimana umumnya dilakukan oleh laki-laki. Adapun *rape* (pemeriksaan) terjadi pada perempuan korban pemeriksaan. Kasus-kasus ini terjadi di daerah konflik seperti Irak dan Chechnya di mana banyak perempuan menjadi korban pemeriksaan. Mereka mudah direkrut karena sedang membutuhkan solusi untuk melepaskan atau membebaskan diri dari pengalaman buruk pemeriksaan.

Temuan Bloom adalah referensi penting bagi pihak-pihak yang bekerja pada area perempuan dan radikal terorisme. Namun selain 5 faktor di atas terdapat faktor-faktor lain seperti dorongan ideologis. Dorongan jenis ini antara lain keinginan untuk menjadi Muslimah *kaffah* (seutuhnya), rasa tidak puas terhadap pemerintah, keinginan terlibat dalam upaya membebaskan muslim di dunia dari penindasan, dan kebencian terhadap kelompok lain, misalnya kebencian terhadap Amerika yang dianggap representasi Kristen dan Yahudi sekaligus.

Motivasi yang dimiliki oleh perempuan sangat mungkin beririsan bahkan sama dengan faktor yang dimiliki oleh laki-laki. Oleh sebab itu, dalam memahami motivasi ini Pendamping dapat merujuk kembali pada faktor penarik dan pendorong yang telah diulas pada bab sebelumnya. Setidaknya terdapat 2 model pengaruh media sosial: memberikan narasi radikalisme awal dan memperkuat ideologi yang sudah ada.

F. Deportasi dan Returni Perempuan

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian pendahuluan jumlah perempuan Indonesia yang hijrah ke Suriah tergolong cukup banyak. Pemerintah Indonesia hingga saat ini¹ belum memutuskan untuk memulangkan WNI yang berada di Suriah,

1 Hingga saat ini merujuk pada waktu buku panduan ini selesai direvisi di bulan Desember 2022.

kecuali anak-anak yatim piatu yang berusia di bawah 10 tahun. Namun keputusan pemerintah dapat berubah di kemudian hari karena berbagai faktor antara lain desakan global yang mengharuskan negara-negara asal memulangkan warga negaranya yang berada di Suriah. Oleh karena itu penting bagi pihak-pihak terkait untuk memahami topik-topik utama terkait deportan dan returni, termasuk deportan dan returni perempuan yang menjadi fokus panduan ini. Di antara topik utama yang perlu dipahami adalah motivasi hijrah ke Suriah, peran selama berada di Suriah, dan pengalaman-pengalaman yang mungkin dialami oleh perempuan semasa berada di Suriah.

Motivasi Perempuan “Hijrah” ke “Negara Islam”

Beberapa motivasi yang diperoleh dari penelitian, kesaksian para deportan, dan pengamatan penulis, setidaknya terdapat empat motivasi utama yang mendorong perempuan untuk bermigrasi ke Suriah. Motivasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Ajakan/paksaan suami, saudara atau kerabat
2. Ingin hidup di bawah naungan khilafah Islamiyah dan meninggalkan negara “kafir”
3. Ingin terlibat langsung dalam perjuangan negara Islam
4. Mendapatkan fasilitas-fasilitas yang dipromosikan oleh kelompok teroris di Suriah

Peran Perempuan di “Negara Islam”

Christensen dan Bjørge (2017) menyebutkan setidaknya perempuan memainkan beberapa peran selama berada di Suriah. *Pertama*, melahirkan anak sebanyak mungkin. Tujuan utamanya adalah melahirkan calon-calon pejuang dan meningkatkan jumlah penduduk atau pendukung negara Islam. *Kedua*, membesarkan dan mengindoktrinasi anak dengan ideologi Negara Islam. *Ketiga*, merekrut perempuan lain untuk menjadi pendukung Negara Islam atau hijrah ke wilayah-wilayah yang diklaim sebagai bagian Negara Islam dan terlibat dalam produksi

dan penyebaran propaganda. *Keempat*, menjadi pengajar, tenaga kesehatan, dokter, dan sebagainya. *Kelima*, menjadi anggota polisi syariah yang bertugas menghukum atau menangkap perempuan lain yang tidak mengikuti aturan syariah, misalnya dalam hal berpakaian seperti ditulis Speckhard dan Yayla (2017).

Pengalaman Deportasi Perempuan di “Negara Islam”

Christensen dan Bjørge (2017), dengan mengambil kasus di Norwegia menyebutkan beberapa pengalaman yang mungkin dialami perempuan semasa berada di Suriah. Pengalaman tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pengalaman menggunakan senjata dan berada di medan pertempuran.
2. Pengalaman dihukum, misalnya, karena tidak mengenakan pakaian *syar’i* yang diatur negara Islam², hukuman kurungan, dan kekerasan seksual.
3. Menghukum, menyiksa, dan mengeksekusi orang lain.
4. Menyaksikan kekerasan, penyiksaan, dan pembunuhan yang bersifat ekstrem.
5. Berpartisipasi dalam medan perang.
6. Kehilangan suami, anak, dan anggota keluarga.³
7. Pengalaman traumatis akibat melihat pengeboman dan pertempuran.
8. Merekrut orang lain untuk hijrah ke Suriah.
9. Terlibat dalam memproduksi dan menyebarkan materi-materi propaganda seperti Sally Jones).

Selain pengalaman di atas, deportasi perempuan dimungkinkan memiliki pengalaman berikut:

1. Melakukan perjalanan melalui “jalur tikus” yang pada

2 Penulis pernah mewawancarai salah satu deportasi Indonesia yang mengakui pernah ditegur karena pakaian yang dikenakan dianggap tidak sesuai syariah
3 Penelitian penulis menemukan perempuan Indonesia di Suriah yang terpisah dari suaminya

umumnya dilalui pada saat melintasi perbatasan Turki-Suriah).

2. Berinteraksi dengan *Syria Traveller* dari negara-negara lain, terutama saat berada di kamp Al-Hawl.
3. Pengalaman belajar atau menggunakan bahasa asing, terutama bahasa Arab.

Pengalaman-pengalaman di atas kemungkinan berdampak pada tingkat resiko yang masih dimiliki oleh deportan perempuan. Dengan memiliki pengalaman menyeberangi perbatasan antar-negara, misalnya, kemungkinan perempuan tersebut hijrah ke Poso atau Filipina lebih tinggi dibandingkan perempuan yang tidak memiliki pengalaman serupa.

Adapun deportan yang dipulangkan saat di bandara negara transit seperti Turki tidak memiliki pengalaman hidup di Suriah. Perlakuan, analisis, dan pertanyaan-pertanyaan kepada 2 jenis deportan ini perlu dibedakan.

G. Deportan Anak dan Gerakan Radikal Terorisme

Pada bulan November 2020 media-media internasional mewartakan seorang anak Amerika berusia 13 tahun bernama Matthew. Matthew menjadi perhatian media karena ia pernah muncul dalam video ISIS yang dirilis pada tahun 2017. Dalam video ini Matthew menyampaikan pesan yang ditujukan kepada Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, yang berisi ancaman akan menyerang Barat. Matthew sendiri berada di Suriah dan masih berusia 10 tahun saat difilmkan oleh ISIS.

Matthew berhasil diselamatkan militer Amerika dan dipulangkan pada tahun 2018. Ia telah menjalani masa konseling dan dilaporkan dalam kondisi baik. Anak yang juga memiliki nama Yusuf tersebut bahkan telah mampu memberi kesaksian. Tekanan dari ayah tirinya yang membawanya ke Suriah membuat Matthew bersedia menjadi aktor dalam video propaganda ISIS.

Selain Matthew, anak dari Sally Jones pernah muncul dalam video ISIS yang dirilis pada tahun 2016. Anak berusia 12 tahun

yang diketahui bernama Joe “Jojo” Dixon alias Hamza, bersama empat anak lainnya yang berasal dari Tunisia, Mesir, Kurdi, dan Uzbekistan dengan kisaran usia antara 10-12 tahun, menjadi aktor yang melakukan eksekusi terhadap 5 tawanan ISIS (Botobekov, 2016).

Dari Indonesia terdapat Hatf Saiful Rasul. Hatf adalah anak Syaiful Anam alias Brekele yang merupakan terpidana kasus peledakan bom di Pasar Tentena, Poso tahun 2005. Anak ini hijrah ke Suriah pada tahun 2015 bersama paman dan bibi dari pihak ibu. Sebelum berangkat ke Suriah ia diketahui menyampaikan keinginan untuk hijrah ke Suriah kepada Brekele yang sedang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan. Keberangkatannya disetujui oleh sang ibu. Hatf yang berusia 12 tahun itu diketahui ambil bagian sebagai “pejuang cilik” ISIS dan dilaporkan tewas dalam pertempuran pada September 2016 (DetikX, 2017).

Kisah lain dialami oleh anak perempuan Indonesia bernama Nada Fedulla. Ia dibawa ke Suriah oleh ayahnya pada tahun 2015 ketika masih duduk di bangku sekolah. Nada tidak mengetahui rencana sang ayah yang membawanya beserta keluarga, termasuk neneknya, hijrah ke Suriah. Ia kini masih berada di kamp penampungan di Suriah sedangkan ayahnya berada di penjara di Suriah. Dalam wawancara dengan BBC News Indonesia (6 Februari 2020) Nada menceritakan bahwa ia pernah melihat aksi-aksi kekerasan ISIS terhadap orang yang menurut pemahaman mereka layak mendapat hukuman fisik.

Contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa anak-anak deportan dapat terpapar ideologi radikal terorisme pada level sangat tinggi dan dapat berperan sebagai pejuang. Contoh ini juga menjelaskan bahwa anak-anak berpartisipasi dalam kegiatan terkait terorisme melalui 2 cara: sukarela dan atas tekanan ISIS. Keputusan hijrah ke Suriah dapat didasari oleh keinginan sendiri atau tanpa sepengetahuan mereka.

Hatf adalah contoh anak yang berpartisipasi secara sukarela.

Ia telah membawa ideologi radikal terorisme dari Indonesia dan menerapkan ideologi tersebut dalam jihad bersenjata di Suriah sementara Matthew dan Jojo terlibat dalam propaganda ISIS setelah mendapat *brainwash* (cuci otak) di Suriah. Nada adalah contoh anak yang pergi ke Suriah tanpa sepengetahuannya dan selama di Suriah ia terpapar aksi-aksi kekerasan yang dapat berdampak besar bagi perkembangan psikologisnya. Perbedaan ini perlu dipahami oleh Pendamping sebagai referensi dalam menentukan pendekatan yang akan diambil.

Hal lain yang penting diperhatikan adalah perbedaan pengalaman pada anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki umumnya terpapar pada aksi-aksi kekerasan secara langsung karena mereka dipersiapkan untuk menjadi pejuang sementara anak perempuan pada umumnya dipersiapkan menjadi “pendukung” pejuang. Anak laki-laki kemungkinan mendapat pelatihan militer seperti latihan fisik dan latihan menggunakan senjata, bahkan dilatih untuk mengeksekusi tawanan seperti pada contoh Jojo di atas.

Namun demikian anak perempuan juga dimungkinkan mendapat pelatihan menggunakan senjata, meskipun intensitasnya tidak sebanyak yang diterima anak laki-laki. Selain itu, anak perempuan dimungkinkan mempunyai pengalaman dipaksa menikah pada usia muda, merasakan pengalaman dipoligami, menyaksikan aksi kekerasan, dan tidak dapat mengekspresikan diri dengan leluasa.

Media biasa menggunakan istilah *Cub of the Khilafah* untuk menyebut latihan yang dimulai dari latihan fisik, menggunakan senjata hingga mengeksekusi mati tawanan yang dilakukan ISIS bagi anak-anak. Mereka dilatih dan diperkenalkan dengan senjata sedini mungkin dengan harapan menjadi lebih tangguh dan siap menjadi pejuang secepat mungkin. Kebutuhan akan tersedianya lebih banyak pejuang baru mendorong adanya latihan militer anak-anak ini.



Latihan militer anak-anak di Suriah
Sumber: Frontline PBS (23 November 2015)

TAHAP PELAKSANAAN PENANGANAN DAN PENDAMPINGAN

KLIEN PEREMPUAN



PENDAMPINGAN DALAM PEMENUHAN HAK-HAK DASAR PEREMPUAN

- PENGURUSAN KTP, KARTU KELUARGA (KK), AKTA KELAHIRAN, AKTA PERCERAIAN (JIKA DIBUTUHKAN)
- PENGURUSAN LAYANAN DASAR KESEHATAN, KARTU SEHAT/BPJS
- AKSES PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASIONAL, PERMODALAN, ATAU PENCAIRAN PELUANG PEKERJAAN

PENANGANAN KASUS KLIEN

- KONSELING PSIKOLOGIS
- KONSELING KELUARGA
- DISKUSI KEAGAMAAN

PENDAMPINGAN MASYARAKAT

- DISKUSI DAN EDUKASI



KLIEN ANAK



- PENDAMPINGAN DALAM PEMENUHAN HAK-HAK DASAR ANAK
- EDUKASI SEKOLAH ATAU KOMUNITAS TEMPAT ANAK TINGGAL
- KONSELING ANAK
- KEGIATAN PENGEMBANGAN MINAT DAN BAKAT ANAK
- EDUKASI ORANG TUA
- DISKUSI LISTERASI DAMAI






III. PANDUAN PENANGANAN DAN PENDAMPINGAN

A. Pengorganisasian dan Mekanisme Koordinasi

Penanganan dan pendampingan Klien untuk kembali ke masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam koordinasi dengan pemerintah pusat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 460/964/SJ tanggal 23 Februari 2015 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan sejalan dengan upaya BNPT terkait Kelompok Kerja (Pokja) Pendampingan Sasaran Deradikalisasi, maka pengorganisasian penanganan dan pendampingan deportan dan returni perempuan dan anak yang telah terpapar paham radikal terorisme akan berada di bawah koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten/Kota. Mempertimbangkan bahwa perlu diterapkannya pendekatan komprehensif dan multidisipliner maka dituntut adanya kerja sama dan koordinasi multipihak, baik dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, bahkan lintas lembaga di tingkat daerah.

1. Struktur Organisasi Kelompok Kerja (Pokja) Pendampingan Sasaran Deradikalisasi: Tim Terpadu



2. Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Kerja Pendampingan Sasaran Deradikalisasi Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing Lembaga adalah sebagai berikut:

NAMA LEMBAGA	TUPOKSI
1. Kepala Daerah cq Sekretariat Daerah	Pemerintah daerah memimpin Pokja Pendampingan Sasaran Deradikalisasi dan bertanggung jawab terhadap kinerja dan pelaksanaan koordinasi penanganan dan pendampingan program deradikalisasi bagi deportan dan returni dalam upaya pencegahan paham radikal terorisme di daerah.
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Sekretariat Pokja	Sekretariat Pokja bertanggung jawab terhadap koordinasi teknis kegiatan Pokja yang dilakukan oleh lintas lembaga dengan tugas sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan koordinasi lintas lembaga terkait perencanaan dan pelaksanaan layanan penanganan dan pendampingan Klien; 2. melakukan koordinasi pemantauan dan evaluasi terhadap kasus yang sudah ditangani dan/atau kasus rujukan; dan 3. melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan/atau pusat.
3. Dinas Kesehatan, Koordinator Bidang Pemenuhan Hak Dasar	Koordinator bidang Pemenuhan Hak Dasar bertanggung jawab terhadap koordinasi teknis kegiatan pemenuhan hak dasar yang dilakukan oleh lintas lembaga dengan tugas sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan koordinasi teknis kegiatan pemenuhan hak-hak dasar Klien dan memonitor serta mengevaluasi kinerja tim bidang pemenuhan hak dasar. 2. Menyediakan layanan dasar kesehatan, kartu sehat, dan/atau BPJS bagi Klien Perempuan dan Anak.

4. Dinas Pendidikan, Anggota Bidang Pemenuhan Hak Dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi lintas lembaga dalam tim bidang pemenuhan hak dasar Klien. 2. Menyediakan hak dasar pendidikan bagi Klien Anak.
5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Anggota Bidang Pemenuhan Hak Dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi lintas lembaga dalam tim bidang pemenuhan hak dasar Klien. 2. menyediakan hak dasar pemenuhan hak-hak sipil bagi Klien Perempuan dan Anak.
6. Dinas Ketenagakerjaan, Anggota Bidang Pemenuhan Hak Dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi lintas lembaga dalam tim bidang pemenuhan hak dasar Klien. 2. Menyediakan hak dasar bidang ekonomi kepada Klien Perempuan antara lain berupa peluang pelatihan usaha atau peluang pekerjaan.
7. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian, Anggota Bidang Pemenuhan Hak Dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi lintas lembaga dalam tim bidang pemenuhan hak dasar Klien. 2. Menyediakan hak dasar bidang ekonomi kepada Klien Perempuan antara lain berupa modal usaha.
8. Dinas Sosial, Koordinator Bidang Manajemen Penanganan Kasus	<p>Koordinator bidang Manajemen Penanganan Kasus, bertanggung jawab terhadap koordinasi teknis kegiatan manajemen penanganan kasus yang dilakukan oleh lintas lembaga terkait, dengan tugas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi teknis kegiatan manajemen penanganan kasus Klien Perempuan dan Anak; 2. Mengerahkan Pekerja Sosial untuk menjadi pelaksana harian kegiatan manajemen penanganan kasus perempuan dan anak; dan 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kasus yang sudah ditangani dan kasus rujukan.

<p>9. Polres dan Densus 88 AT Regional, Anggota Bidang Manajemen Penanganan Kasus</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi teknis kegiatan manajemen penanganan kasus Klien Perempuan dan Anak. 2. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kasus yang sudah ditangani dan kasus rujukan.
<p>10. Komando Distrik Militer (Kodim), Bidang Manajemen Penanganan Kasus</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi teknis kegiatan manajemen penanganan kasus Klien Perempuan dan Anak. 2. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kasus yang sudah ditangani dan kasus rujukan.
<p>11. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Bidang Manajemen Penanganan Kasus</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi teknis kegiatan manajemen penanganan kasus Klien Perempuan dan Anak; 2. Mengerahkan tenaga konselor untuk menjadi pelaksana harian kegiatan manajemen penanganan kasus Klien Perempuan dan Anak; dan 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kasus yang sudah ditangani dan kasus rujukan.
<p>12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Koordinator Bidang Pendampingan Masyarakat</p>	<p>Koordinator bidang Pendampingan Masyarakat bertanggung jawab terhadap koordinasi teknis kegiatan pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh lintas lembaga terkait dengan tugas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi teknis kegiatan pendampingan masyarakat di tempat Klien tinggal; 2. Mengerahkan fasilitator pendampingan masyarakat untuk menjadi pelaksana harian kegiatan pendampingan masyarakat; dan 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kasus yang sudah ditangani dan kasus rujukan.

13. Kantor Wilayah Agama, Anggota Bidang Pendampingan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi teknis kegiatan pendampingan masyarakat; 2. Mengerahkan tenaga penyuluh agama untuk menjadi pelaksana harian dalam kegiatan pendampingan masyarakat bidang keagamaan; dan 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kasus yang sudah ditangani dan kasus rujukan.
14. OMS, Anggota Bidang Pendampingan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi teknis kegiatan pendampingan masyarakat. 2. Mengerahkan tenaga fasilitator masyarakat untuk menjadi pelaksana harian kegiatan pendampingan masyarakat.
15. Ormas Keagamaan, Anggota Bidang Pendampingan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi teknis kegiatan pendampingan masyarakat bidang keagamaan. 2. Mengerahkan tenaga penyuluh keagamaan untuk menjadi pelaksana harian kegiatan pendampingan masyarakat bidang keagamaan.

Pemerintah Provinsi melalui Pokja Provinsi berfungsi sebagai Koordinator Wilayah Provinsi penanganan dan pendampingan deportan dan returni perempuan dan anak. Adapun tugas Pokja Provinsi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi lintas lembaga di tingkat provinsi dan lintas wilayah kabupaten/kota di dalam penanganan dan pendampingan layanan bagi Klien;
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi dan koordinasi terhadap kasus yang sudah tidak dapat ditangani oleh provinsi dan/atau kasus yang melibatkan antar-provinsi; dan
- c. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat melalui BNPT untuk perkembangan penanganan dan pendampingan.

Pemerintah Pusat dalam hal ini (i) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) selaku badan koordinasi nasional untuk penanganan deradikalisasi bagi deportan dan returni, khususnya (ii) Kementerian Koordinasi Politik, Hukum,

dan Keamanan selaku koordinator penanganan returni anak dari Suriah, dan Kementerian Sosial bagian Direktorat Rehabilitasi Sosial selaku lembaga teknis penyedia layanan rehabilitasi, dan (iii) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bagian Deputi Perlindungan Hak Perempuan selaku lembaga koordinasi pemenuhan hak perempuan dan anak, memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi lintas lembaga kepada pihak-pihak yang terkait di dalam pemberian layanan pendampingan bagi korban seperti Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kemensos, dan Kemlu
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kasus yang sudah tidak dapat ditangani oleh provinsi serta kasus yang melibatkan antar-provinsi maupun lintas negara; dan
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana yang ada di daerah berdasarkan laporan dari daerah untuk kemudian berkoordinasi dengan pihak terkait.

3. Pendamping

Dalam Pokja para Pendamping Lapangan berasal dari beberapa lembaga anggota Pokja. Mereka adalah sebagai berikut:

Pendamping	Asal Lembaga
1. Koordinator Pendamping	OMS dan Ormas Keagamaan
2. Pendamping Klien Perempuan	Pekerja Sosial Dinas Sosial, Sakti Peksos, dan Konselor Perempuan dari Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A/UPTD PPPA)
3. Pendamping Klien Anak	Konselor Anak dari Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A/UPTD PPPA) dan Pendamping Program Keluarga Harapan

4. Pendamping Masyarakat	Pendamping Desa/Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan TSN
5. Pendamping Wawasan Keagamaan	Penyuluh Agama Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pendamping adalah orang yang mendampingi dalam perundingan dan sebagainya. Dalam penanganan dan pendampingan yang dimaksud “Pendamping” adalah orang yang mendampingi Klien Perempuan dan Klien Anak, termasuk masyarakat, untuk menjalani proses reintegrasi antara Klien dan masyarakat sehingga dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dalam prinsip dasar pemberdayaan masyarakat Pendamping adalah orang yang memiliki kepedulian untuk melakukan proses pembelajaran masyarakat dalam konteks pemberdayaan yang datang untuk memfasilitasi (bukan menggurui), yang berada sejajar dan dekat dengan masyarakat (bukan di atas masyarakat), dan yang berperan menemani masyarakat dalam melaksanakan setiap tahapan proses pemberdayaan.

Tugas Pendamping

Adapun yang menjadi tugas Pendamping adalah:

- a. Memfasilitasi Klien dan/atau anggota masyarakat untuk melakukan penetrasi sosial yang tepat guna mengurangi konflik dengan keluarga, komunitas;
- b. Melakukan pendekatan secara terus-menerus kepada Klien, keluarga, dan masyarakat agar bisa menerima kembali Klien;
- c. Melakukan pemetaan kebutuhan dan potensi Klien serta kebutuhan dan potensi masyarakat;
- d. Memfasilitasi pertemuan-pertemuan di desa/kelurahan dan kelompok-kelompok komunitas di masyarakat di dalam kegiatan pendidikan masyarakat atau sosialisasi;
- e. Menjadi fasilitator dan mediator atau penghubung Klien

- dengan layanan-layanan publik yang dibutuhkan Klien;
- f. Mencatat perkembangan Klien dan masyarakat sesuai target yang disepakati; dan
 - g. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait program penanganan dan pendampingan.

Kriteria Pendamping

Supaya proses penanganan dan pendampingan dapat berjalan dan menghasilkan target yang disepakati, maka dibutuhkan kriteria pendamping sebagai berikut:

- a. Memiliki pengalaman pendampingan individu/kelompok rentan minimal 2 tahun;
- b. Memiliki kemampuan komunikasi dan persuasi yang baik;
- c. Memiliki keterampilan memfasilitasi pertemuan atau diskusi kelompok;
- d. Memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang penanganan radikalisme kekerasan menjadi bonus.
- e. Memahami pengetahuan dasar tentang gender dan perspektif gender atau memiliki kemauan untuk mempelajari konsep dasar gender dan perspektif gender.
- f. Memahami dasar hukum perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak, baik nasional maupun internasional, atau bersedia mempelajari hukum perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak.

B. Tata Laksana Penanganan dan Pendampingan

1. Tahap Persiapan

Pelaksanaan tahap persiapan dilakukan selama 3-6 bulan dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut.

- a. Pertemuan Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja)

Pokja Pendampingan Sasaran Deradikalisasi di bawah

koordinasi Bakesbangpol melakukan pertemuan koordinasi dengan tiga agenda: (1) membahas rencana pemulangan Klien; (2) membahas profil Klien; dan (3) menyusun rencana verifikasi lapangan. Informasi terkait profil Klien akan disediakan oleh BNPT atau Balai Rehabilitasi Kemensos terkait rencana pemulangan Klien dan informasi sekilas profil Klien dan salinan dari dokumen-dokumen yang diperlukan. Profil Klien meliputi antara lain catatan kasus, identitas individu, identitas keluarga, identitas komunitas, dan lainnya. Informasi yang berisi data deportan/returni dari lembaga rehabilitasi dapat berupa berkas fisik dan/atau surat elektronik.

b. Verifikasi Informasi

Perwakilan Pokja melakukan verifikasi informasi dan pengecekan alamat kepulauan Klien dan keberadaan keluarga penerima Klien serta menanyakan kesediaan keluarga untuk menerima Klien dan membantu proses penanganan dan pendampingan Klien. Selain itu, perwakilan Pokja juga melakukan komunikasi dan koordinasi dengan aparat desa/kelurahan termasuk Polsek dan Koramil setempat. Kunjungan verifikasi ini juga berkontribusi pada proses membangun rasa saling percaya terutama dari keluarga Klien dan *stakeholder* kunci bagi kelancaran proses pemulangan dan keberhasilan program penanganan dan pendampingan Klien.

Pada klien anak yang tidak memiliki atau tidak bersama orang tua dalam proses rehabilitasi dari balai/sentra maka perwakilan Pokja dalam melakukan verifikasi informasi memastikan perwalian harus didampingi agar anak mendapatkan pengasuhan terbaik sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya, serta minat dan bakatnya di lingkungan yang layak dan aman dari pengaruh paham radikalisme.

c. Pertemuan Pokja untuk Menyusun Rencana Pemulangan

Setelah data dan informasi terverifikasi, Pokja melakukan pertemuan koordinasi untuk membahas persiapan proses pemulangan dan kegiatan persiapan masyarakat yang dilakukan beberapa bulan sebelum pemulangan. Pokja Bidang Manajemen Penanganan Kasus akan memimpin proses penerimaan pemulangan. Pokja Pendampingan Masyarakat akan memimpin proses persiapan masyarakat. Penting untuk dicermati bahwa liputan media tidak diperkenankan dilakukan saat pemulangan. Masyarakat juga harus mempertimbangkan hak kerahasiaan Klien yang harus dijaga untuk menghindari stigmatisasi terhadap Klien.

d. Persiapan Masyarakat

Pokja Pendampingan Masyarakat, melalui para pendampingnya, mulai melakukan persiapan masyarakat termasuk di antaranya persiapan keluarga Klien. Di samping itu, mereka juga melakukan asesmen awal terkait kecenderungan keluarga penerima Klien termasuk dalam keluarga radikal. Keluarga penerima Klien perlu juga didampingi untuk mengetahui, memahami, dan akhirnya mendukung program dan langkah-langkah reintegrasi Klien.

Pendamping diharapkan melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat, tidak terkecuali tokoh perempuan dan anak, mengingat Klien adalah perempuan dan anak sebelum melakukan kegiatan peningkatan wawasan dan sosialisasi kepada masyarakat. Adapun menyebarkan rencana pemulangan Klien atau membahas identitas dan keberadaan Klien **tidak diperkenankan** karena melanggar hak kerahasiaan Klien.

Kegiatan persiapan masyarakat bisa termasuk sosialisasi dan diskusi tentang pentingnya toleransi aktif, menghargai keberagaman, dan membangun kohesi sosial masyarakat. Kegiatan sosialisasi dapat dikemas dalam bentuk kegiatan gotong royong, ceramah dalam khutbah Jumat, kegiatan

majelis taklim, baik kelompok bapak-bapak maupun ibu-ibu, kegiatan keagamaan atau kegiatan sosial masyarakat lainnya. Kegiatan-kegiatan ini dapat dilakukan dengan kerja sama dengan kelompok-kelompok yang sudah ada di masyarakat.

e. Penerimaan Deportasi/Returni

Pada hari yang sudah ditentukan pemulangan Klien akan dilakukan oleh Lembaga Rehabilitasi Sosial dan/atau bersama anggota Densus 88 AT dan/atau lembaga di tingkat pusat yang sudah ditentukan. Lokasi serah terima dapat ditentukan sebelumnya dengan mempertimbangkan kenyamanan Klien, keluarganya, dan aparat setempat demi terlindungi dari upaya peliputan media. Secara formal, pihak perwakilan Balai Rehabilitasi Sosial dan/atau Densus 88 AT akan mendampingi Klien kembali ke keluarganya setelah menjalani program rehabilitasi. Kegiatan serah terima kelembagaan dari pihak Balai Rehabilitasi Sosial ke Pemerintah Daerah diwakili oleh Pokja.

Pada saat serah terima, semua dokumen yang dibutuhkan harus sudah tersedia untuk proses serah terima Klien. Dokumen yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Dokumen Berita Acara Serah Terima Klien yang akan ditandatangani oleh pihak Lembaga Rehabilitasi Sosial dan Pokja mewakili Pemerintah Daerah pada saat serah terima.
- 2) Dokumen Surat Kesediaan dan Kemampuan Keluarga Membantu Proses Penanganan dan Pembinaan Klien yang ditandatangani oleh pihak keluarga Klien di atas materai pada saat serah terima.
- 3) Dokumen Kesediaan Mengikuti Program Penanganan dan Pendampingan yang ditandatangani oleh Klien di atas materai. Dokumen ini sudah tersedia sebelum pemulangan dan dibawa oleh Lembaga Rehabilitasi

Sosial.

- f. Kunjungan Awal dan Pemetaan Kebutuhan dan Potensi
- i. Tujuan kunjungan awal oleh Pendamping ditujukan untuk pengenalan, pengecekan kondisi dan keadaan Klien, membangun rasa saling percaya, dan menjelaskan sekilas program pendampingan. Pendamping Bidang Manajemen Penanganan Kasus melakukan kunjungan awal untuk memperkenalkan diri, menjelaskan maksud kunjungan, dan sekilas program pendampingan.

Dalam dialog, Pendamping menggali informasi terkait:¹

1. kondisideportan/returnisaatinibaikperekonomian, pekerjaan, penerimaan keluarga dan masyarakat, hak identitas, status pendidikan anak, dan lain sebagainya;
2. kondisi relasi dan perspektif gender;
3. kebutuhan dan keinginan Klien berdasarkan minat dan bakat yang ingin dikembangkan; dan
4. tantangan dan hambatan yang dialami Klien setelah kembali ke komunitasnya.

Informasi terkait poin a, b, c kemungkinan telah diberikan kepada lembaga pemerintah seperti Densus 88 AT, BNPT, dan Kemensos saat mereka baru dipulangkan dari Suriah. Oleh karena itu, direkomendasikan pendamping mendapatkan informasi awal dari lembaga-lembaga tersebut sebelum memulai pendampingan. Langkah ini penting dilakukan untuk menghindari pengulangan pertanyaan yang dapat mengakibatkan kebosanan pada diri Klien karena memberikan informasi sama berulang-ulang. Pendamping perlu memahami bahwa sebelum proses reintegrasi ke masyarakat, kebanyakan Klien melalui

1 Lihat lebih lengkap dalam Lampiran 4

proses rehabilitasi panjang.²

Cara lain yang bisa dilakukan oleh pendamping adalah mencari informasi dari media massa. Berita-berita yang ada dapat menjadi modal berharga untuk melakukan proses pendampingan efektif dan efisien. **Pendamping diharapkan telah membaca dan mereview informasi-informasi terkait dan menggunakannya sebagai data awal untuk mengenali Klien.**

Pendamping dan Klien merancang dan mendiskusikan rencana kegiatan pendampingan selama 6 (enam) bulan hingga setahun. Pendamping menyampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Klien dalam proses pendampingan, antara lain:

1. kesuksesan program dipengaruhi oleh kerja keras dan komitmen Klien dalam melaksanakan program yang sudah disepakati;
2. klien akan bekerja sama dan menjaga komunikasi dengan Pendamping dan mendiskusikan setiap perkembangan;
3. klien akan berusaha untuk membangun jejaring baru, mencoba berkomunikasi dengan masyarakat sekitar, dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan di desa/kelurahan, termasuk dengan tokoh-tokoh perempuan serta lembaga perempuan dan anak;
4. klien akan berkoordinasi dengan aparat desa/kelurahan setempat;
5. klien akan berkomunikasi dengan tokoh perempuan atau lembaga perempuan dan anak di tempat tinggal tujuan.

2 Lihat dalam Modul Intervensi Kesiapan Integrasi Masyarakat Bagi Kelompok Terpapar yang diterbitkan oleh INFID bekerjasama dengan Laboratorium Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (2022).

ii. Pendamping mengunjungi aparat/pemerintah desa dan memperkenalkan diri dan menyampaikan tentang program, kondisi Klien saat ini, dan hasil diskusi yang sudah dilakukan dengan Klien dan keluarganya. Pendamping melakukan pemetaan kebutuhan, peluang dan sumber daya masyarakat yang bisa dimobilisasi oleh masyarakat dan Klien. Pendamping melakukan pemetaan kegiatan di desa, termasuk jika ada kegiatan-kegiatan terkait kelompok radikal terorisme di desa. Pendamping berdiskusi dengan aparat/pemerintah desa/kelurahan terkait dengan kebutuhan masyarakat dan Klien yang bisa difasilitasi oleh aparat/pemerintah desa/kelurahan. Pendamping menegaskan komitmen aparat/pemerintah desa/kelurahan untuk ikut mendukung dalam program penanganan dan pendampingan Klien.

g. Pertemuan Pokja Persiapan Pelaksanaan Program Penanganan dan Pendampingan

Hasil kunjungan tentang kondisi perkembangan Klien dan keluarganya, analisis kebutuhan, dan peluang Klien dan masyarakat, rencana kegiatan penanganan dan pendampingan disampaikan Pendamping dalam rapat koordinasi Pokja. Rapat mendiskusikan rencana kegiatan penanganan dan pendampingan serta membagi tugas masing-masing anggota berdasarkan bidang tugasnya. Masing-masing bidang mendiskusikan rencana koordinasi pelaksanaan pemenuhan kegiatan.

2. Tahap Pelaksanaan Pendampingan Klien Perempuan

Tahap pelaksanaan penanganan dan pendampingan dilakukan selama 6-12 bulan. Sebelum masuk pada penanganan individual, pendamping membantu Klien mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai warga negara, yang terdiri dari hak mendapatkan kartu identitas, layanan kesehatan, dan hak pendidikan. Hak-hak sebagai warga negara secara rinci dapat

dibaca pada poin (a) berikut:

a. Pendampingan dalam Pemenuhan Hak-Hak Dasar Perempuan

Pemenuhan hak-hak dasar perempuan menjadi pintu pembuka proses pendampingan Klien untuk dapat memulai hidup baru dan menjadi anggota masyarakat kembali. Pemenuhan hak dasar juga menjadi media resolusi konflik antara Klien dengan pemerintah. Dengan mengakses layanan publik Klien menerima keberadaan pemerintahan yang sah dan dapat berdamai dengan segala keluhan terhadap pemerintah. Disesuaikan dengan hasil pemetaan kebutuhan, beberapa hal perlu dipastikan untuk dilakukan pengurusannya:

- i. Pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan Akta Perceraian jika dibutuhkan. Klien dapat dibantu oleh Pendamping untuk pengurusan KTP dan KK bersama Aparat setempat dan Disdukcapil, termasuk pengurusan Akta Kelahiran bagi anak-anak Klien jika belum memilikinya. Setelah mendapat KTP dan KK, jika menginginkan, Klien juga dapat memproses pengurusan Akta Perceraian
- ii. Pengurusan Layanan Dasar Kesehatan, Kartu Sehat, dan/atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Berdasarkan hasil pengecekan kondisi Klien dan hasil pemetaan kebutuhan, jika Klien membutuhkan layanan dasar kesehatan yang segera, Pendamping dapat menghubungkan dengan layanan kesehatan dasar di Puskesmas dan/atau layanan rujukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Klien selanjutnya dapat diarahkan untuk pengurusan Kartu Sehat atau BPJS Kesehatan.
- iii. Akses Pendidikan dan Pelatihan Vokasional, Permodalan, atau Peluang Pekerjaan Berdasarkan hasil pemetaan minat dan bakat, Klien dapat mengakses layanan pendidikan dan pelatihan vokasional dari kantor Dinas Ketenagakerjaan/ Balai Latihan Kerja. Pelatihan vokasional adalah pelatihan

yang dirancang untuk karier atau pekerjaan tertentu dan terpusat pada aplikasi praktis dari suatu keterampilan. Pelatihan vokasional dapat meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan individu di dalam bekerja. Salah satunya adalah pelatihan terkait pemberdayaan ekonomi agar Klien memperoleh penghasilan dari usaha. Dari usaha ekonomi ini Klien dapat mengakses layanan permodalan UMKM yang tersedia dari program pemerintah. Pembinaan untuk membangun UMKM bisa juga digunakan untuk membangun jejaring baru. Klien dapat dibantu untuk menemukan komunitas barunya agar tidak kembali ke komunitas lama yang merupakan jaringan radikal terorisme. Hal ini didukung oleh hasil penelitian dari Villarosa dan Hwang (2011) yang menyatakan bahwa membangun hubungan dengan komunitas baru dapat membantu individu dalam melepaskan diri baik dari jaringan maupun kelompok individu sebelumnya.

b. Penanganan Kasus Klien

Penanganan kasus adalah tahap lanjutan setelah Klien menerima hak-hak dasarnya sebagai warga negara. Penanganan ini bersifat individual berkaitan erat dengan aspek psikologis dan karenanya memerlukan langkah-langkah khusus. Pilihan aktivitas dan strategi penanganan sangat **tergantung pada berbagai faktor**, termasuk tingkat radikalisme, penerimaan masyarakat dan keluarga, pengaruh suami, anak, dan lainnya.

Anak bisa menjadi aktor yang mempengaruhi ibu. Seorang ibu yang terpapar radikalisme, yang pernah ditemui penulis untuk keperluan riset intervensi, mengakui anak berpengaruh besar dalam pengambilan keputusan terkait agama misalnya, anak sering mendorong sang ibu mengenakan cadar. Kasus Nurshadrina Khaira Dhaniala, biasa dipanggil Dhaniala, yang saat itu berusia 16 (enam belas) tahun namun bisa mempengaruhi anggota keluarga merupakan contoh lain dari pengaruh anak terhadap ibu.

Dalam proses penanganan Pendamping sangat perlu memperhatikan dan menggunakan **perspektif gender**. Gender secara ringkas dapat diartikan sebagai **perbedaan non-fisik antara laki-laki dan perempuan yang dihasilkan melalui konstruksi sosial**. Perspektif gender ini diperlukan karena perempuan dan laki-laki tumbuh dalam lingkungan dan narasi yang berbeda sehingga cara berpikir, peran, dan alasan keterlibatan dalam kelompok radikal/terorisme berbeda. Ideologi organisasi jihadis dalam memandang perempuan juga mempengaruhi perbedaan cara pandang dan peran laki-laki dan perempuan. Kelompok yang berafiliasi dengan al-Qaeda seperti JI, sebagai contoh, cenderung tidak mendorong perempuan berpartisipasi dalam jihad kekerasan sementara kelompok yang berafiliasi dengan ISIS seperti JAD pimpinan Aman Abdurrahman berpandangan sebaliknya.

Berbagai lembaga telah mempromosikan dan mulai menggunakan perspektif gender untuk memahami radikalisme karena beberapa alasan. *Pertama*, situasi berbeda yang melingkupi perempuan seperti telah disampaikan di atas. *Kedua*, absennya perspektif gender menyebabkan kesalahan dalam penanganan radikalisme. UN Women (2020) menyatakan berbagai negara di dunia telah menerapkan penanganan yang terlalu **militeristik** akibat memandang radikalisme/terorisme disebabkan oleh laki-laki yang sedang marah. Pada kenyataannya, radikalisme/terorisme ditopang oleh peran perempuan mulai dari peran di “belakang layar” hingga medan jihad.

Pendamping dapat menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut yang ditawarkan oleh UN Women dan sumber lain yang relevan sebagai pedoman awal:

Pertanyaan Umum ³	Pertanyaan terkait Reintegrasi
- Bagaimana gender berdampak pada keputusan laki-laki dan perempuan untuk bergabung atau mendukung kelompok ekstremis kekerasan?	- Kapasitas apa yang berbeda dari laki-laki dan perempuan untuk berintegrasi kembali dengan masyarakat?
- Bagaimana laki-laki dan perempuan terdampak secara berbeda oleh kelompok ekstremis kekerasan?	- Risiko apa yang berbeda dari laki-laki dan perempuan ketika kembali ke masyarakat?
	- Kebutuhan spesifik apa yang diperlukan oleh laki-laki dan perempuan ketika kembali ke masyarakat

Pertanyaan-pertanyaan di atas dapat dikembangkan sesuai kebutuhan pendamping dan digunakan pula ketika membantu Klien anak.

Hal penting lain yang dapat membantu pendamping dalam proses penanganan ini adalah memahami kategori peran perempuan dalam radikalisme/terorisme. Salah satu yang bisa digunakan adalah kategori yang dipromosikan Lies Marcoes, yang terdiri dari tiga varian. Varian yang dimaksud adalah peran pendukung (varian I), maskulinisasi perempuan (varian II), dan penerimaan batas sebagai perempuan namun memberi warna dalam perjuangan jihad seperti ekspresi dukungan politik (varian III). Varian I dan varian II merupakan posisi di mana perempuan bermetamorfosis mengambil peran-peran yang biasa dijalankan laki-laki agar mendapat pengakuan dan diperhitungkan. Varian III dapat dilihat pada kelompok perempuan yang berperan aktif

3 Terjemahan bebas dari UN Women, 2020, h. 15

dalam mendukung ideologi tertentu, misalnya perempuan pendukung FPI, namun dengan corak *non-violence*. Kategori yang dapat digunakan untuk kelompok deportan dan returni adalah varian I dan II.

Secara rinci ketiga varian dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Nama	Kategori	Keterangan
Varian I	Peran pendukung	Contoh: rahim para jihadis (melahirkan dan membesarkan calon jihadis dengan ideologi radikal terorisme), menyediakan logistik, peran pendidikan dan dakwah, penggalangan dana, dan penyebaran propaganda.
Varian II	Maskulinisasi perempuan	Contoh: perempuan turut angkat senjata, <i>lone-wolf</i> (aksi teror seorang diri), <i>istisyhadi</i> (bom bunuh diri)
Varian III	Memberi warna dalam perjuangan jihad seperti ekspresi dukungan politik	Contoh: Kelompok perempuan turun ke jalan dengan ekspresi intoleran terhadap kelompok tertentu, penggalangan dana untuk dukungan politik tertentu.

Setelah memahami kategori Klien, Pendamping diharapkan dapat menyimpulkan kebutuhan apa yang dapat diberikan. Kebutuhan dalam konteks deradikalisme dapat dibagi menjadi 2: kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis. Kebutuhan praktis adalah kebutuhan dasar yang tidak bisa mengubah ideologi Klien sedangkan kebutuhan strategis dapat mempengaruhi atau mengubah cara pandang dan ideologi. Kebutuhan praktis misalnya tempat tinggal. Orang yang telah terpapar radikalisme/deportan/returni kemungkinan besar tidak mengubah ideologinya agar mendapatkan tempat tinggal apalagi banyak sekali rumah singgah yang disediakan oleh kelompok pendukung radikalisme/terorisme untuk menampung individu yang

biasa mereka sebut “saudara se-*manhaj*”.

Adapun kebutuhan strategis misalnya relasi dengan suami. Kebutuhan ini dapat mendorong perubahan jika cara pandang terhadapnya diubah. Misalnya, cara pandang tentang relasi gender dengan suami diubah menjadi lebih egaliter sehingga ideologinya dapat terpengaruh dan berubah. Bantuan berupa konseling kemungkinan akan lebih dibutuhkan oleh deportan dan returni yang hijrah ke Suriah karena paksaan suami atau pihak lain. Perasaan tertekan karena malu akan mungkin muncul karena keputusan hijrah tidak diambil dengan kemauan sendiri. Penolakan dari orang tua/keluarga dan masyarakat sekitar serta stigma dan pengasingan sosial akan membuat beban psikologis mereka lebih berat.

Untuk Klien seperti ini Pendamping direkomendasikan menawarkan konseling psikologis agar mereka merasa lega dan memiliki pandangan mengenai cara menyikapi masalah (coping). Penting diingat bahwa konseling tidak berarti menyembuhkan luka psikologis Klien tetapi bisa **berarti memberikan alternatif dalam memandang sesuatu**. Jika pandangan Klien terhadap sesuatu berubah maka beban psikologis mereka dapat berkurang. Konseling juga berarti membantu Klien menemukan kemungkinan penyebab munculnya beban psikologis.

Di sisi lain konseling psikologis mungkin tidak diperlukan oleh Klien yang hijrah dengan kemauan sendiri. Mereka kemungkinan menolak tawaran konseling karena merasa tidak ada yang salah dengan keputusan hijrahnya. Mereka berpandangan seperti ini karena telah menyadari bahwa stigma, label teroris, dan penolakan dari warga sekitar adalah **bagian dari konsekuensi jihad**. Narasi ini umum dimiliki oleh pendukung jihad laki-laki dan perempuan. Mereka sadar bahwa jihad pasti mengandung ujian seperti penolakan, cap teroris, dan penjara. Untuk Klien dengan situasi ini perlakuan yang diberikan bisa berupa **dialog**

informal dan dialog dengan stakeholders lokal seperti ketua RT, RT, remaja masjid, ketua PKK, ketua majlis taklim, ulama, dan lainnya.

Konseling Psikologis

Konseling psikologis adalah salah satu strategi yang dapat diberikan untuk membantu Klien, namun cara ini hanya salah satu dari berbagai metode penanganan. Konseling psikologis dapat digunakan untuk Klien yang memiliki tantangan cukup berat dan memerlukan penanganan khusus. Tujuannya adalah untuk **meringankan beban psikologis Klien dan membantunya menemukan dan membuat keputusan.**

Konseling psikologis adalah proses interaksi antara Pendamping dan Klien untuk membantu Klien menyelesaikan masalah secara efektif. Dalam proses konseling ini pendekatan positif psikologi amat penting digunakan. Positif psikologi yang dimaksud adalah empati, rendah hati, kemanusiaan, ketulusan, kesabaran, rasa hormat, kejujuran, dan transparansi (Putra dan Sukabdi, 2014). Penggunaan positif psikologi dalam mengembangkan kualitas hidup, seperti tingkat pendidikan dan sosio-ekonomi, dapat membantu kesuksesan proses kembali Klien ke masyarakat.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- a) Pendamping mempelajari dokumen hasil asesmen psikologi yang dilakukan di Balai

Rehabilitasi Sosial. Pada tahap ini Pendamping disarankan dapat menangkap poin-poin penting yang diulas pada bahasan Perempuan dan Gerakan Radikal Terorisme, yaitu:

- Memahami motivasi Klien berhijrah ke Suriah;
- Pengalaman-pengalaman selama berada di Suriah seperti Klien pernah atau tidak mendapat pelatihan cara menggunakan senjata, tinggal di wilayah perang, kehilangan anak atau saudara,

berhubungan dengan *Syria Travellers* dari negara-negara lain, dan pengalaman lainnya

- b) Pendamping membantu mengingat kembali masalah psikologis yang dihadapi Klien dan merumuskan apa yang menjadi akar/sumber munculnya masalah tersebut. Masalah ini bisa bersumber dari internal (di dalam diri) atau pun eksternal (luar diri) individu. Dengan situasi ini maka Pendamping perlu bertindak sebagai berikut:
- Dalam membantu Klien menemukan masalahnya Pendamping diharapkan menggunakan perspektif gender. Pendamping misalnya dengan menganalisis “apakah yang dialami Klien disebabkan oleh identitasnya sebagai perempuan”, “apakah masalah psikologis tersebut umumnya juga dialami oleh Klien laki-laki”, dan analisis lainnya.
- c) Pendamping memfasilitasi Klien untuk merumuskan solusi alternatif yang memungkinkan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan melihat kelebihan dan kekurangan dari setiap solusi alternatif. Pendamping perlu melakukan hal sebagai berikut:
- Pendamping diharapkan mampu menganalisis kemungkinan dampak yang timbul karena identitas Klien sebagai perempuan. Ketika solusi alternatif yang akan diambil, misalnya, adalah “kembali ke rumah mertua” karena keluarga Klien tidak berkenan menerima Klien. Dengan situasi ini Pendamping perlu menganalisis ketika Klien tinggal di rumah mertua maka Klien sebagai menantu perempuan mendapat perlakuan yang baik atau tidak. Analisis seperti ini penting digunakan karena kedudukan menantu perempuan pada umumnya lemah. Dalam banyak kasus kondisi ini berbeda dengan menantu laki-laki di mana mereka dipandang tinggi oleh

mertua.

- d) Pendamping memfasilitasi Klien untuk melihat kekuatan diri sendiri dan peluang yang dimiliki untuk dijadikan langkah awal pelaksanaan solusi serta mendiskusikan langkah-langkah solusi dan rencana tindak lanjutnya; dan
- e) Pendamping memberikan dukungan semangat kepada Klien dan apresiasi untuk setiap langkah yang sudah diambil.

i. Konseling Keluarga

Tidak jarang Klien menghadapi masalah dalam keluarga akibat tindakan yang mereka lakukan. Pendamping dapat memberikan konseling kepada keluarga Klien dalam situasi ini apabila diperlukan. Konseling keluarga adalah proses interaksi antara Pendamping dan keluarga dampingan untuk membantu keluarga dampingan menyelesaikan masalah yang muncul dalam keluarga secara efektif (Mustaffa, dkk, 2012).

Saat melakukan konseling dengan keluarga, terutama dengan keluarga yang tidak mendukung ideologi radikal terorisme, bias gender dalam pandangan-pandangan anggota keluarga sangat mungkin muncul. Mereka, misalnya, menyalahkan Klien karena dianggap tidak mampu menjaga suami dari pengaruh kelompok radikal kekerasan. Kasus seperti ini cukup banyak dialami oleh istri narapidana terorisme (Rufaedah dan Nur Setyaningrum, 2018; Rufaedah, 2019). Jika muncul pandangan seperti ini Pendamping dapat membantu anggota keluarga agar berpikir ulang, misalnya dengan bertanya, “Apakah memastikan suami tidak terpengaruh ideologi radikal merupakan tugas istri?”, “Bagaimana jika suami tidak menyampaikan semua kegiatannya di luar rumah? Apakah ketidakjujuran suami adalah kesalahannya?” dan seterusnya.

Pendamping perlu mengingat bahwa kasus-kasus yang muncul sangat beragam dalam proses pendampingan. Oleh karena itu keterampilan menggunakan analisis perlu dilatih terus-menerus.

ii. Konseling Kelompok

Konseling Kelompok atau bisa disebut konseling kolektif dapat menjadi pilihan. Langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Mengajak beberapa Klien duduk bersama secara melingkar dengan seorang pemandu (Pendamping) memberikan instruksi.
- b. Klien diminta bercerita tentang pengalamannya. Cerita pengalaman ini dapat dibantu dengan sebuah aktivitas pendahuluan, misalnya dengan menggambar “Cerita Jalan Kehidupan,” di mana di dalamnya terdapat tanjakan, jurang, belokan, jalan licin, batu besar, dan sebagainya. Masing-masing jalan memiliki cerita. Belokan, misalnya, berarti gangguan kecil. Jika Klien menggambar belokan berarti pada masa tertentu ia menghadapi gangguan kecil dalam hidupnya. Jika Klien menggambar batu besar berarti sedang menghadapi hambatan besar. Simbol-simbol pada gambar dapat dimodifikasi sesuai dengan kreativitas Pendamping. Pendamping juga dapat meminta Klien menuliskan waktu atau tahun setiap peristiwa terjadi sehingga alur cerita mudah diikuti.

Klien kemudian diminta menceritakan gambarnya. Selama proses cerita Pendamping atau peserta lain dapat bertanya pengalaman Klien lebih detail. Dari proses ini Pendamping juga dapat menggali pengalaman hidup Klien setelah terpapar ideologi radikal terorisme. Teknik ini akan lebih mudah dilakukan jika jumlah Klien lebih dari satu. Jika Klien hanya satu maka Pendamping dapat mengajak rekan Pendamping lainnya.

iii. Diskusi Keagamaan

Diskusi keagamaan dilakukan hanya ketika Klien sudah siap dan bahkan meminta pendampingan keagamaan. Melalui diskusi keagamaan ini individu diharapkan dapat memiliki pilihan-pilihan terkait sumber-sumber dan rujukan alternatif dalam pendalaman keagamaannya, mengasah kemampuan berpikir kritis untuk membalik paham yang selama ini diikuti oleh individu, mampu mengambil sudut pandang yang berbeda dalam melihat suatu permasalahan yang muncul serta menetapkan tujuan yang realistis. Hal ini dapat membantu transformasi individu yang terlibat dalam paham radikal berbasis kekerasan (Lipsey, 2007).

Melalui diskusi keagamaan individu dapat didorong untuk memberikan interpretasi atau pemaknaan baru yang lebih bersifat damai pada paham agama yang dipercayainya (Johnson, 1987). Beberapa langkah yang dapat dipersiapkan antara lain Pendamping (penyuluh agama) dapat melakukan koordinasi dengan pemimpin agama atau ulama perempuan setempat untuk melakukan fasilitasi diskusi dan dialog wawasan keagamaan. Diskusi dilakukan hanya ketika Klien membutuhkan atau meminta pendampingan. Sebagai alternatif, Klien bisa diajak untuk ikut pengajian atau aktif di kelompok majelis taklim setempat. Keberhasilan pendalaman wawasan keagamaan tidak hanya berhenti pada ilmu keagamaan yang diperoleh namun diarahkan juga pada aksi-aksi nyata bagi orang lain.

c. Pendampingan Masyarakat

i. Diskusi dan Edukasi Komunitas

Keberhasilan proses reintegrasi Klien dan masyarakat ditentukan pula oleh kemauan dan kesiapan komunitas dalam menerima kembali individu menjadi satu kesatuan dalam komunitas dan bagian dari anggota masyarakat tersebut (ICCT, 2011, Veldhuis, 2012) sehingga masyarakat juga perlu dipersiapkan dengan memberikan pendidikan

masyarakat. Pendidikan masyarakat yang dimaksud adalah memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya toleransi aktif, berempati dan mengasah kohesi sosial, penghargaan terhadap keberagaman, bahaya terorisme serta cara-cara mencegahnya. Kegiatan yang bisa dilakukan antara lain melalui temu wicara, dialog radio, sosialisasi, diskusi kampung, atau kegiatan sejenis.

Pendidikan ini dapat diberikan kepada keluarga, lingkungan tetangga, institusi keagamaan, dan institusi budaya. Peningkatan pengetahuan masyarakat diharapkan dapat menurunkan persepsi negatif, stigma atau pun penolakan masyarakat terhadap deportan/returni. Penerimaan dan dukungan yang diberikan oleh masyarakat kepada deportan/returni ini sekaligus dapat menjadi faktor protektif dan upaya pencegahan paham dan gerakan radikal terorisme. Beberapa kegiatan berikut bisa dilakukan Pendamping:

1. Pendamping melakukan silaturahmi dengan pemerintah desa/tokoh adat/tokoh agama, laki-laki dan perempuan, dan menjelaskan tentang diskusi dengan tema-tema tertentu yang akan dilaksanakan.
2. Pendamping bekerja sama dengan ketua RT/RW atau kelompok-kelompok komunitas, termasuk komunitas perempuan, mengumpulkan warga dan melakukan temu wicara atau dialog terkait dengan tema-tema diskusi yang sudah direncanakan. Pendamping dapat melakukan komunikasi khusus dengan komunitas perempuan bila diperlukan. Tujuan komunikasi ini antara lain untuk menganalisis bantuan-bantuan yang dapat diberikan komunitas perempuan dalam membantu proses reintegrasi Klien perempuan dan/atau anak.
3. Diskusi dilakukan secara informal dan bisa juga dengan menggunakan alat-alat bantu diskusi seperti poster, buku-buku komik, video atau rekaman radio.
4. Pendamping memberikan kesempatan kepada warga

untuk saling memberi tanggapan setelah penayangan materi diskusi. Dipandu dengan pertanyaan-pertanyaan diskusi, Pendamping mengarahkan diskusi pada kesepakatan warga terhadap adanya solusi alternatif yang konkret yang perlu ditindaklanjuti.

5. Pendamping menutup diskusi dengan menegaskan komitmen warga untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan yang membangun kohesi sosial di masyarakat.
6. Pendampingan juga bisa dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sosial lain seperti kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan, dan kegiatan lainnya.

3. Tahap Pelaksanaan Pendampingan Klien Anak

Poin pertama yang perlu diketahui oleh Pendamping saat mendampingi Klien anak adalah 3 jenis hak yang melekat pada diri mereka: **hak entitled, hak sebagai individu, dan sebagai manusia.** **Hak entitled** adalah hak untuk dihormati dan dilindungi oleh negara. Komitmen negara untuk melindungi hak ini misalnya tertulis dalam penerbitan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang beroperasi di tingkat nasional dan lembaga-lembaga pembantu di tingkat daerah.

Selain sebagai individu **anak adalah bagian dari keluarga dan masyarakat** yang memiliki hak dan tanggung jawab sesuai usia dan tahap perkembangan. Untuk memahami perkembangan anak Pendamping dianjurkan menggunakan bacaan pendamping tentang **psikologi perkembangan anak.** Teori perkembangan Elizabeth Hurlock adalah salah satu panduan yang dapat digunakan. Menurut teori ini anak memiliki fase-fase perkembangan sesuai dengan usianya. Pengenalan dengan dunia luar dimulai antara usia 2 tahun. Saat usia 13 tahun anak mulai masuk fase remaja awal. Mereka telah mampu menyampaikan pikirannya dan mengambil keputusan. Pada usia belasan tahun mereka cenderung memilih independensi dari orangtua dan mulai membangun komunitas di luar

keluarga. Teman, komunitas, sekolah, kelompok pengajian berpengaruh besar pada kehidupan anak di masa ini. Mereka juga mulai tertarik pada lawan jenis.

Pendamping dapat menggunakan ciri-ciri perkembangan ini untuk memperkaya perspektifnya. Ketika menangani anak usia di bawah 10 tahun Pendamping dapat menggali data terkait pendidikan yang diberikan orang tua, misalnya, sementara ketika berhadapan dengan anak usia 14 tahun maka Pendamping juga melihat pengaruh komunitas eksternal keluarga terhadap anak.

Anak juga memiliki **hak asasi sebagai manusia**. Hak asasi ini meliputi hak hidup, bertempat tinggal di suatu tempat yang disukai, mendapat pendidikan, mengungkapkan pendapat, memeluk agama, hak berorganisasi dan berserikat, hak ekonomi, dan hak diperlakukan sama secara hukum. Hak asasi bersifat universal dan terkait satu sama lain dan pelaksanaannya harus selaras dan tidak mengganggu hak lain. Dalam hal berideologi anak memiliki hak untuk mempercayai dan mengekspresikan tetapi akan menjadi masalah jika ideologi itu dapat **mengganggu hak asasi orang lain seperti** membunuh, merampok karena alasan jihad atau mengumpulkan *fa'i*, dan mematikan bisnis orang lain.

Dalam proses penanganan Pendamping harus **memastikan anak mendapat kesempatan untuk mengutarakan pendapat**. Mereka perlu diposisikan sebagai individu merdeka yang memiliki hak penuh untuk menyampaikan pendapatnya. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 mengamanatkan anak korban jaringan terorisme perlu mendapatkan perlindungan khusus yang dilakukan melalui upaya sebagai berikut.

- a. Edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
- b. Konseling tentang bahaya terorisme;
- c. Rehabilitasi sosial; dan

d. Pendampingan sosial.

Tujuan dan fokus penanganan serta pembinaan Klien Anak adalah untuk memastikan pemenuhan empat hak dasar anak. Hak yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk hidup, termasuk terhadap pemenuhan sandang, pangan, dan papan serta hak atas kasih sayang orang tua, ASI eksklusif, akta kelahiran, dan sebagainya.
- b. Hak tumbuh kembang di mana anak mendapatkan ruang terbuka untuk mengembangkan diri, pendidikan yang layak, bermain, dan sebagainya.
- c. Hak partisipasi di mana anak diberikan kesempatan untuk didengarkan pendapatnya dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hidupnya.
- d. Hak perlindungan di mana anak mendapatkan perlindungan secara hukum misalnya dilindungi dari kekerasan dalam rumah tangga, tindakan kriminal, dan lain sebagainya.

Terkait dengan radikalisme/terorisme, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 99 menyebutkan bahwa anak korban jaringan terorisme dilindungi untuk mendapat pendidikan ideologi, nasionalisme, konseling bahaya terorisme, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial. Pendamping diharapkan memastikan terwujudnya amanat Undang-Undang ini.

Adapun yang menjadi kegiatan penanganan dan pendampingan Klien Anak tercantum di dalam butir-butir di bawah ini:

a. **Pemenuhan Hak Dasar Anak**

Kegiatan pemenuhan hak untuk hidup anak dilakukan pada saat verifikasi keluarga yang akan menerima Klien dewasa dan Klien Anak. Lembar Kesiediaan Orang Tua Memenuhi Empat Hak Dasar Anak terdiri dari:

- i. Kesiediaan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan

anak;

- ii. Kesiediaan orang tua memberikan kasih sayang yang dibutuhkan anak;
- iii. Jika anak masih dalam usia menyusui, ibu bersedia memberikan anak ASI eksklusif selama 2 tahun;
- iv. Jika anak sudah masuk usia sekolah, orang tua bersedia menyekolahkan anaknya;
- v. Jika anak belum memiliki akta kelahiran, orang tua bersedia mengurus akta kelahiran anak. Pendamping dapat membantu orang tua untuk pengurusan akta kelahiran dibantu oleh Aparat pemerintah setempat dan Disdukcapil;
- vi. Kesiediaan orang tua menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak, hak partisipasi, dan hak perlindungan hukum dari kekerasan dalam rumah tangga dan dari tindak kriminal.

Pendamping diharapkan menggunakan **prinsip pemenuhan hak** di atas dalam penanganan Klien anak. Anak harus dipahami sebagai pemegang hak dan sebagai individu yang merupakan bagian keluarga dan komunitas. Selain itu, perlu dipahami bahwa negara adalah pengemban tugas pemenuhan hak (*duty bearer*) dan terdapat aktor-aktor non-negara yang berperan sebagai aktor pendukung. Pemerintah daerah dikategorikan sebagai pengemban tugas sementara institusi seperti Fatayat NU, yayasan, dan organisasi masyarakat sipil adalah pelaksana tanggung jawab non-pemerintah dan pendukung. Negara berperan sebagai aktor utama karena mereka memiliki amanat konstitusi untuk mewujudkannya, memiliki infrastruktur seperti budget dan fasilitas serta tenaga pelaksana seperti PNS, honorer, dan tenaga pendukung.

Persoalan pemenuhan hak anak dapat diringkas dalam tabel sebagai berikut:

Pemenuhan Hak Anak	Prinsip Kunci
a. Hak untuk hidup b. Hak tumbuh kembang c. Hak partisipasi d. Hak perlindungan	<ul style="list-style-type: none"> - Anak adalah individu pemegang hak. - Anak adalah bagian keluarga dan komunitas yang berarti dipengaruhi dan memiliki peran dalam keluarga dan komunitas. - Negara memiliki tugas memenuhi hak anak (<i>duty bearer</i>). - Organisasi non-pemerintah diamanati membantu pemerintah dalam pemenuhan hak anak. - Anak laki-laki dan perempuan terikat dengan norma gender yang berbeda sehingga memiliki pengalaman hidup yang berbeda pula.

Meski demikian UU No 35/2014 juga mengamanatkan masyarakat untuk memberikan peran nyata dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak. **UU Pemerintahan Daerah Pasal 354** juga telah mengamanatkan partisipasi masyarakat dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, baik sebagai individu maupun organisasi), dalam pemenuhan dan perlindungan anak. Sementara itu bentuk peran dan kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat perlu didiskusikan.

Model kemitraan yang dapat digunakan oleh pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dapat dilakukan dengan beberapa pola sebagai berikut:

- Melibatkan *stakeholders* non-pemerintah sejak awal proses penanganan. Ketika daerah menerima deportan/returni dan telah menerima data asesmen, pemerintah diharapkan segera mengidentifikasi aktor/lembaga yang dapat membantu proses penanganan hingga reintegrasi. Identifikasi didasarkan pada keahlian dan pengalaman aktor/lembaga. Dengan model kemitraan ini pemerintah

daerah dapat berfokus pada aspek peraturan/undang-undang pemenuhan hak dan perlindungan anak sementara organisasi non-pemerintah bekerja sesuai dengan fokus kerja masing-masing.

- Pembentukan *multi-member teamwork*. Tim ini bekerja seperti tim khusus, pokja atau tim ad hoc dengan anggota perwakilan pemerintah dan aktor non-pemerintah di dalamnya. Jumlah anggota yang terlibat antara 5-6 orang agar koordinasi lebih mudah dan fokus kerja terarah. Namun jumlah ini juga tergantung pada jumlah deportan/returni yang ditangani. Jika satu daerah menerima 3 deportan dalam satu periode dan lokasi tempat tinggal mereka cukup jauh, anggota teamwork dapat ditambah menjadi 7-10 orang.

Selain perspektif “pemenuhan hak,” modul ini menawarkan **perspektif psikologi perkembangan anak**. Seperti telah disinggung di bagian sebelumnya, anak memiliki kecenderungan dan tugas-tugas perkembangan yang berubah sesuai dengan usianya. Sebelum memasuki masa remaja idealnya anak-anak menghabiskan banyak waktu untuk bermain. Dengan perspektif perkembangan ini Pendamping diharapkan dapat melihat pengaruh radikalisme/terorisme dengan perkembangannya: apakah dengan terpapar radikalisme/terorisme fase perkembangannya berjalan tanpa gangguan?

Selain itu, Pendamping perlu melihat beberapa hal soal kesempatan anak bertumbuh kembang dengan baik. Hal ini dapat diidentifikasi dengan beberapa pertanyaan seperti contoh berikut ini: 1) Apakah mereka mempunyai kesempatan untuk bermain dengan anak seusianya?; 2) Apakah kesempatan menjadi terbatas karena orangtua tidak mengizinkan mereka bergaul dengan kelompok dengan ideologi berbeda?; 3) Dengan terpapar radikalisme apakah kesempatan mengenal lawan jenis pada masa remaja terpenuhi?; 4) Apakah remaja laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan sama untuk bersosialisasi dengan dunia luar?

Beberapa kasus dan hasil penelitian penulis menunjukkan paham dan tradisi kelompok radikal telah menghilangkan berbagai macam tugas perkembangan ideal. Keluarga pelaku bom bunuh diri rumah susun Wonocolo, Sidoarjo, misalnya, dilaporkan tidak menyekolahkan anaknya di sekolah umum karena alasan menolak sistem kafir. Dengan demikian anak kehilangan kesempatan bersosialisasi dengan teman sebaya mereka.

Perspektif ketiga yang ditawarkan modul ini adalah **psikososial**. Perspektif ini penting karena keputusan anak percaya dan masuk kelompok radikal/ekstremisme banyak didorong oleh faktor eksternal, termasuk keluarga dan teman sebaya. Kisah Akbar Maulana, pemuda Aceh yang sempat ingin bergabung dengan ISIS, yang digambarkan di film Jihad Selfie karya Noor Huda Ismail (2014) adalah salah satu contoh kuatnya faktor eksternal, yaitu teman sebaya, dalam menarik anak bergabung kelompok radikal/ekstremisme. Media sosial adalah perantara yang menyampaikan pengaruh tersebut. Contoh-contoh pada Bab II Poin G juga hampir semuanya menggambarkan faktor eksternal yang mempengaruhi anak terpapar radikalisme. Namun demikian karakteristik anak yang terikat erat dengan orang lain sekaligus menjadi keuntungan bagi Pendamping. Karena mudah terpengaruh, mereka akan **lebih mudah menyerap nilai-nilai baru** yang ditawarkan Pendamping.

Setelah hak dan perlindungan terpenuhi, pendamping dapat menggunakan strategi penanganan di bawah ini:

b. Edukasi Sekolah atau Komunitas Tempat Anak Tinggal

Edukasi lingkungan pendidikan (sekolah) tempat anak tinggal dapat menjadi alternatif kegiatan pendampingan masyarakat. Menurut data lapangan hal ini dimungkinkan karena anak deportan rentan mendapatkan penolakan di sekolah maupun stigma masyarakat sekitar. Ketika anak-anak ini diterima di sekolah, sekolah kemudian mendapat stigma sebagai sekolah

teroris karena menerima anak-anak deportan dan returni. Melalui edukasi lingkungan ini diharapkan proses reintegrasi sosial dapat berjalan dengan baik. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan sebagai berikut.

- i.* Pendamping melakukan diskusi dengan orang tua dan anak untuk memetakan masalah-masalah yang dihadapi oleh anak di sekolah atau pun di lingkungan tinggal anak, termasuk solusi alternatifnya di dalamnya.
- ii.* Pendamping melakukan diskusi dengan pihak sekolah, komite sekolah, dan pengawas sekolah untuk memetakan masalah-masalah yang ada terkait pemenuhan hak pendidikan bagi Klien Anak, termasuk solusi alternatif di dalamnya.
- iii.* Pendamping merancang dan melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan masyarakat sebagaimana yang telah disepakati bersama dengan *stakeholder* pendidikan.

c. Konseling Anak

Konseling anak adalah proses yang terjadi untuk membantu anak-anak memahami apa yang terjadi kepada mereka dan bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi anak tersebut (Prayitno dan Erman, 2008). Selama proses konseling berlangsung Pendamping memberikan ruang yang aman dan nyaman bagi anak untuk menyatakan perasaan dan pemikiran mereka. Ekspresi emosi ini dapat membantu anak untuk sembuh dari pengalaman yang menyakitkan bagi mereka dan memiliki kembali rasa percaya diri anak. Anak diberikan kesempatan untuk **memilih informasi yang ingin mereka diskusikan** dengan Pendamping tanpa adanya paksaan dan tekanan dari Pendamping dalam proses konseling ini. Pendamping juga dapat membantu anak untuk merencanakan kehidupannya di masa yang akan datang, menemukan dan mengembangkan potensi yang dimiliki anak seoptimal mungkin, menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah, dan mengatasi masalah lain yang muncul pada anak agar dapat

didorong kembali ke sekolah sebagai langkah awal mengejar cita-cita dan mempersiapkan masa depannya dalam proses ini.

Sebelum memulai proses konseling Pendamping diharapkan telah membaca hasil asesmen rehabilitasi sosial dan memahami poin-poin utama yang perlu dianalisis dari diri anak seperti pengalaman-pengalaman anak selama berada di Suriah seperti diulas pada bab sebelumnya. Pendamping juga diharapkan dapat menganalisis perbedaan kondisi psikologi dari anak laki-laki dan anak perempuan.

Kegiatan yang dapat dilakukan dalam proses konseling antara lain sebagai berikut:

- i. Pendamping memfasilitasi anak dalam bermain atau mendiskusikan hobi ataupun kesukaan anak;
- ii. Pendamping menanyakan hal-hal yang membuat anak sedih ataupun marah akhir-akhir ini atau yang membuat anak-anak senang dan gembira;
- iii. Pendamping menanyakan sumber-sumber kejadian yang membuatnya sedih ataupun marah, membantu anak untuk memahami apa yang dirasakannya, dan membantu anak untuk memetakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya konstruktif (membangun) yang dapat dilakukan oleh anak untuk membuat perubahan;
- iv. Pendamping memberikan apresiasi atas keterbukaan anak dan membantu anak untuk menemukan cita-citanya dan mendorong anak untuk mengembangkan potensi yang dimiliki seoptimal mungkin; dan
- v. Pendamping memberikan motivasi anak untuk melanjutkan pendidikannya dan melakukan usaha terbaik di sekolah.

Proses konseling dapat dilakukan dengan berbagai pihak yang menyediakan layanan terkait atau dengan individu yang telah berpengalaman. Lembaga-lembaga penyedia layanan

terkait antara lain Dinas Sosial daerah, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), balai rehabilitasi independen, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), dan lembaga lain yang berbeda di setiap wilayah. Pendamping dianjurkan mencari informasi dengan model *snowball* dari pemerintah atau pun praktisi senior yang telah bekerja di isu pendampingan radikal terorisme. Pendamping bisa melakukan kontak dengan individu atau lembaga di kota lain jika diperlukan.

Dalam proses konseling dengan anak Pendamping mungkin akan menemukan tantangan dan kendala. Tantangan dan kendala itu antara lain sebagai berikut:

- i. Sulit terbuka karena pendamping merupakan orang baru bagi mereka.
- ii. Anak terlalu kecil sehingga belum dapat memahami maksud pertanyaan Pendamping. Untuk mengatasi tantangan ini Pendamping perlu memastikan pertanyaan mudah dicerna oleh anak-anak.
- iii. Anak tidak terbuka karena orang tua berpesan agar tidak banyak bicara kepada orang luar. Upaya “mengarahkan” anak seperti ini biasa muncul pada keluarga radikal terorisme karena alasan keamanan dan resistensi.

d. Kegiatan Pengembangan Minat dan Bakat Anak

Mengasah minat dan bakat anak menjadi bagian dari pemenuhan hak anak untuk tumbuh dan berkembang. Kegiatan pendampingan bisa dilakukan dengan menggunakan metode bermain atau metode lainnya yang disesuaikan dengan usia, karakteristik anak serta minat dan bakatnya. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan antara lain: bermain melipat kertas (origami), membuat prakarya, berlatih berkebun dan menanam, dan sebagainya.

Dalam memfasilitasi pengembangan minat bakat Pendamping dapat memberikan pilihan demokratis tetapi

Pendamping juga perlu memastikan minat yang dipilih anak justru tidak menguatkan atau mengembalikan ideologi radikal terorisme atau berkaitan dengan kekerasan. Pendamping diharapkan dapat menganalisis sumber minat anak guna memastikan sumbernya; apakah minat tersebut adalah hasil interaksi dengan para pejuang kelompok radikal terorisme atau sumber lainnya. Anak yang menyukai kegiatan menembak atau latihan militer perlu dianalisis sebab kemunculannya: minat ini muncul karena anak sering melihat pejuang bersenjata selama di Suriah, karena sering mendengar kata *i'dad* (latihan fisik sebagai persiapan jihad) atau karena anak sering mendengarkan ceramah propaganda kelompok radikal terorisme. Pendamping juga perlu mengetahui tujuan jangka panjang dari pengembangan minat ini. Minat pada kegiatan menembak didorong oleh keinginan menjadi mujahid atau tidak juga perlu dianalisis Pendamping.

Anak yang sudah menjalani proses rehabilitasi mungkin tidak lagi berminat pada kegiatan-kegiatan yang mengarah pada radikal terorisme. Namun sebagaimana disampaikan pada bagian pengantar, panduan ini merupakan salah satu kelanjutan dari proses deradikalisasi sehingga upaya yang dapat menguatkan deradikalisasi dapat terus dilakukan. Temuan-temuan di lapangan akan menjadi bahan evaluasi dan monitoring.

e. Edukasi Orang Tua

Keluarga merupakan tempat pertama dan yang utama bagi anak untuk memperoleh pembinaan mental serta pembentukan kepribadian bagi hak tumbuh kembang anak. Anak akan belajar cara bertingkah laku sesuai dengan moral dan nilai-nilai yang ada di lingkungan (Alex Sobur, 1991). Orang tua memiliki peranan yang sangat besar dalam tumbuh kembang anak. Orang tua membantu anak-anak untuk menciptakan suasana rumah sebagai lingkungan tempat anak mendapatkan kasih sayang dan suasana saling menghormati (Gianoza, dkk, 2013). Pada proses pendampingan anak Pendamping perlu

bekerja sama dengan orang tua untuk memotivasi perubahan perilaku yang ditunjukkan oleh anak dan mendukung rencana masa depan anak. Pendamping juga dapat mengingatkan kembali orang tua, misalnya, tentang hak-hak anak, tugas perkembangan anak, dan teknik pengasuhan yang baik. Pada tahapan ini Pendamping dapat membantu orang tua untuk memenuhi hak anak seperti hak untuk mendapatkan identitas dan pendidikan. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan antara lain:

- i. Tinggal, sekolah, dan komunitas;
- ii. Pendamping dan orang tua bersama-sama melakukan pemetaan sumber-sumber masalah yang dihadapi oleh anak dan melihat dampak masalah terhadap perkembangan anak;
- iii. Pendamping dan orang tua bersama-sama melihat solusi alternatif dan sumber daya yang mungkin diakses untuk menyelesaikan masalah;
- iv. Pendamping dan orang tua bersama-sama berbagi peran dalam penyelesaian masalah; dan
- v. Pendamping menegaskan komitmen bersama dengan orang tua untuk melaksanakan penyelesaian masalah.

f. Diskusi Literasi Damai

Pendamping dapat menyediakan bahan literasi untuk anak yang dapat didiskusikan bersama pada saat pendampingan. Pendamping dapat memilih bahan literasi yang mempromosikan perdamaian, toleransi aktif, penghormatan terhadap keberagaman, termasuk aksi berempati kepada orang lain sebagai penerapan ajaran agama yang *rahmatan lil alamin*. Media diskusi dapat berupa, antara lain, buku bergambar, komik, video, poster atau permainan.

Pendamping hendaknya dapat menyesuaikan isi bahan literasi dengan usia dan kebutuhan anak. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan antara lain:

- i. Pendamping memfasilitasi anak dalam bermain atau mendiskusikan hobi ataupun kesukaan anak;
- ii. Pendamping menyediakan bahan dan alat bantu kegiatan pendidikan literasi damai untuk anak;
- iii. Anak dipersilakan untuk memilih bahan bacaan dan alat bantu yang disukai;
- iv. Pendamping memberikan ruang bagi anak untuk mengeksplorasi bahan bacaan yang disediakan
- v. Pendamping memfasilitasi anak dalam diskusi dua arah;
- vi. Pendamping memfasilitasi anak untuk melihat hal yang dapat dipelajari dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari; dan
- vii. Pendamping dan anak menegaskan komitmen bersama untuk melakukan rencana tindak lanjut dari bahan bacaan tersebut.

4. Monitoring dan Evaluasi

a. Monitoring

Kegiatan monitoring dan evaluasi program penanganan dan pendampingan dilakukan secara berkala oleh Pendamping dan Pokja terhadap Klien Perempuan, Klien Anak, dan Klien Masyarakat serta terhadap proses penanganan dan pendampingan.

Kegiatan monitoring terhadap Klien dilakukan oleh Pendamping 2 kali setahun di mana Pendamping akan menanyakan kondisi dan penerimaan keluarga, komunitas, dan lingkungan deportan/returni, termasuk tentang kondisi dan perkembangan deportan/returni selama 6 bulan terakhir. Pendamping akan menanyakan tentang perkembangan usaha dan kegiatan penanganan dan pendampingan yang dilaksanakan, termasuk hambatan dan tantangan yang dialami selama menjalankan program. Pendamping juga akan menanyakan tentang hubungan sosial deportan/returni

dengan komunitas ataupun kelompok baru, termasuk relasi dengan pemerintah desa dan/atau pemberi kerja selama 6 bulan terakhir. Pendamping dapat menggunakan Lampiran 6 Lembar Rekam Perkembangan Dampingan.

Selain kunjungan formal, pendamping dapat melakukan komunikasi informal serta sesekali mengunjungi mereka atau singgah saat sedang berada di daerah yang berdekatan dengan rumah Klien. Proses pendampingan yang berhasil terkadang dipengaruhi oleh komunikasi-komunikasi informal yang bersifat santai dan tidak terpaku pada topik radikalisme dan pengalaman hijrah. Data-data yang ingin digali seringkali muncul saat komunikasi informal. Untuk merekam perubahan-perubahan Klien, Pendamping dapat membuat “jurnal kunjungan” atau dengan sebutan lain yang sejenis. Jurnal ini dapat menjadi sumber data yang kaya akan informasi dan menjadi portofolio pengalaman pendampingan. Namun jurnal ini perlu diperhatikan kerahasiaan data-data dalam jurnal ini dan diupayakan tersimpan aman serta menghindari risiko kehilangan.

Rekomendasi lain untuk pendamping adalah menyediakan database Klien. Database ini berisi informasi-informasi dasar semua Klien, proses pendampingan serta perubahan-perubahan yang ditunjukkan Klien. Database ini bisa diakses oleh semua pendamping di satu daerah dan/atau anggota tim yang terlibat dalam proses pendampingan. Guna mempermudah pengerjaan *database*, seorang anggota tim dapat mengajukan diri sebagai penanggung jawab database atau melalui penunjukan dari anggota kelompok. Penanggungjawab akan memastikan kelengkapan data Klien baik dengan bertanya kepada Pendamping atau meminta Pendamping mengisinya. Adanya penanggung jawab *database* ini akan membantu Pendamping yang mungkin masih kurang familiar dengan teknologi informasi.

b. Evaluasi

Pada akhir program Pendamping bersama-sama dengan deportan/returni melihat dan mengulas program yang sudah dilaksanakan dan capaian program yang sudah dihasilkan serta menyampaikan saran perbaikan dan masukan untuk perkembangan program ke depan. Pendamping juga membahas rencana tindak lanjut ketika program sudah dinyatakan selesai. Pendamping memberikan apresiasi terhadap setiap komitmen deportan/returni dalam menjalankan program pencapaian dan perkembangan deportan/returni dan rencana tindak lanjut. Pendamping mencatat semua saran dan masukan yang diberikan dan melakukan proses evaluasi secara internal dengan Pendamping lainnya terkait dengan program pendampingan kepada deportan/returni.

Pada akhir penanganan dan pendampingan diharapkan dapat membawa perubahan tingkat individual, baik personal dan interpersonal, yang meliputi perubahan pola pikir, perilaku, dan sikap individu dalam relasi sosialnya dan tingkat komunitas yang meliputi pola pikir, perilaku, dan sikap komunitas.

Indikator Keberhasilan Program Penanganan dan Pendampingan Klien

Keberhasilan program penanganan dan pendampingan klien di tingkat individu dapat dilihat dalam indicator berikut:

- i. Klien individu menunjukkan sikap positif terhadap orang lain ataupun kelompok baru yang ada di komunitasnya;
- ii. Klien individu menunjukkan penerimaan kepada Pendamping dan bersedia ikut dalam proses reintegrasi sosial yang telah didiskusikan secara bersama-sama;
- iii. Klien individu menunjukkan tingkat relasi sosial yang semakin membaik seperti adanya keterbukaan pada

komunitas baru, ikut bergabung, berbaur atau terlibat dalam kegiatan komunitas di masyarakat, dan/atau bentuk lainnya;

- iv. Klien individu dapat berfungsi secara produktif di masyarakat, misalnya memiliki usaha dan/atau sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya; dan
- v. Klien individu mendapat akses layanan publik seperti hak-hak sipil, hak kesehatan, hak pendidikan, hak ekonomi, hak-hak sosial, dan hak lainnya.

Keberhasilan program penanganan dan pendampingan klien di tingkat komunitas dapat dilihat dalam indikator berikut:

- i. Klien komunitas menunjukkan sikap positif terhadap klien individu ataupun kelompok baru yang ada di komunitas;
- ii. Klien komunitas menunjukkan kesediaan untuk ikut dalam proses reintegrasi sosial yang telah didiskusikan secara bersama-sama;
- iii. Klien komunitas membuka ruang-ruang relasi sosial bagi klien individu di mana mereka membuka kesempatan bagi Klien individu ikut bergabung, berbaur atau terlibat dalam kegiatan komunitas di masyarakat, dan/atau bentuk lainnya;
- iv. Klien komunitas terlibat dalam kegiatan peningkatan usaha produktif Klien individu di masyarakat seperti memiliki usaha dan/atau sumber penghasilan lainnya untuk memenuhi kebutuhan dasar; dan
- v. Klien komunitas memberi akses layanan publik seperti hak-hak sipil, hak kesehatan, hak pendidikan, hak ekonomi, hak-hak sosial, dan hak lainnya.

Beberapa lembar kuesioner yang digunakan pada saat

evaluasi adalah sebagai berikut:

- i. Lampiran 7 (Kuesioner Tindak Lanjut) yang diberikan kepada Klien pasca-berakhirnya program pendampingan;
- ii. Lampiran 8 (Kuesioner Persepsi Masyarakat terhadap Klien) yang diberikan kepada anggota/kelompok masyarakat yang mengikuti program temu wicara;
- iii. Lampiran 9 (Kuesioner Evaluasi Pendampingan) yang diberikan kepada klien setelah menyelesaikan program reintegrasi sosial; dan
- iv. Lampiran 10 (Kuesioner Evaluasi Pendamping).


5. Penutupan Program

Hal yang penting dilakukan Klien dan Pokja serta Pendamping adalah hal yang terkait status program penanganan dan pendampingan Klien. Setelah proses evaluasi dilakukan oleh Pendamping, Pokja melakukan pertemuan untuk membahas hasil evaluasi Klien. Jika hasil evaluasi positif maka program penanganan dan pendampingan Klien akan dihentikan. Jika hasil evaluasi mencatat banyak hal yang masih perlu pendampingan maka program akan dilanjutkan untuk waktu tertentu sesuai kesepakatan Pokja, Pendamping, dan Klien. Hasil evaluasi dan *case conference* akan disampaikan oleh Pendamping kepada Klien, keluarga, dan aparat setempat.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Desain Kegiatan Penanganan dan Pendampingan



Lampiran 2

Lembar Peta Kebutuhan dan Potensi Klien Perempuan

Nama :

Usia :

Alamat :

No	Kebutuhan	Ya/Tidak/Penjelasan
1.	Konseling psikologis	
2.	Modal usaha	
3.	Pendidikan dan pelatihan vokasional	
4.	Peluang pekerjaan	
5.	KTP	
6.	Kartu keluarga	
7.	Akta-akta	
8.	KIS/BPJS Kesehatan	
9.	Pengobatan (Puskesmas/RSUD)	
10.	Dll.	

No	Potensi yang dimiliki Klien	Penjelasan
1.	Terampil menjahit	
2.	Dll.	
3.		

Lampiran 3

Lembar Peta Kebutuhan dan Potensi Klien Anak

Nama :

Usia :

Alamat :

No	Kebutuhan	Ya/Tidak/Penjelasan
1.	Konseling psikologis	
2.	Akta Kelahiran (hak identitas)	
3.	Hak Pendidikan	
4.	Hak sandang, pangan, papan	
5.	Hak perlindungan hukum	
6.	Hak tumbuh kembang	
7.	Hak partisipasi	
8.	KIS/BPJS Kesehatan	
9.	Pengobatan (Puskesmas/RSUD)	
10.	Dll.	

No	Potensi yang dimiliki Klien	Penjelasan
1.	Terampil menjahit	
2.	Dll.	
3.		

Lampiran 4

Lembar Analisis Gender

Nama :

Usia :

Alamat :

Aspek	Penjelasan
Akses (Kesempatan mendapatkan sumber daya produktif, sumber daya politik, dan waktu)	<ul style="list-style-type: none">• Se jauh mana akses Klien perempuan terhadap sumber daya internal (pengetahuan, keterampilan, dan informasi lainnya) dibandingkan dengan pasangannya?• Se jauh mana Klien perempuan memiliki akses pada sumber daya eksternal (finansial, sosial, jaringan, dan sumber daya produktif) dibandingkan dengan pasangannya?
Kontrol (Kontrol pada sumber daya internal dan eksternal)	<ul style="list-style-type: none">• Se jauh mana Klien perempuan memiliki kontrol terhadap sumber daya internal (pikiran/ pengetahuan, keterampilan, tubuh) dibandingkan dengan pasangannya?• Se jauh mana Klien perempuan memiliki kontrol terhadap sumber daya eksternal (finansial, sosial, jaringan, dan sumber daya produktif) dibandingkan dengan pasangannya?
Kesadaran Diri (Bagaimana perempuan memandang dirinya dan dalam relasi sosialnya)	<ul style="list-style-type: none">• Bagaimana Klien perempuan memandang dirinya dan perannya dalam relasi sosial dibandingkan dengan pasangannya?• Bagaimana Klien perempuan memandang dirinya dalam relasi dengan pasangannya?

<p>Partisipasi (Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana relasi gender Klien perempuan dengan pasangannya memengaruhi keputusan klien perempuan untuk bergabung atau mendukung kelompok radikal terorisme? • Apa peran Klien perempuan dalam program reintegrasi? • Kapasitas apa yang dimiliki Klien perempuan dan pasangannya untuk mencegah radikal terorisme di komunitas?
<p>Kebutuhan Dasar (pangan, sandang, papan)</p>	<p>Apakah Klien perempuan mendapatkan kebutuhan dasar? Jelaskan.</p>
<p>Dampak Program</p>	<p>Seberapa berbeda dampak program terhadap Klien perempuan dan pasangannya?</p>

Lampiran 6

Lembar Rekam Perkembangan Dampingan

Nama :

Usia :

Alamat :

Pekerjaan :

Pelatihan Vokasional	
Konseling Psikologis	
Diskusi Keagamaan	
Diskusi dan Edukasi Komunitas	
Relasi dengan Pemerintah dan Pemberi Kerja	
Konseling Keluarga	

Lampiran 7

Kuesioner Tindak Lanjut

*Kuesioner ini diberikan pada Klien pasca-berakhirnya program pendampingan.

Identitas Individu Nama: Usia: Alamat: Pekerjaan:	
Perubahan apa yang Anda rasakan dan alami setelah proses pendampingan? Ceritakan.	
Apa yang mendukung terjadinya proses perubahan tersebut? Ceritakan.	
Apa yang dapat mendukung perubahan tersebut agar tetap bertahan? Jelaskan.	

Lampiran 8

Kuesioner Persepsi Masyarakat terhadap Klien

*Kuesioner ini diberikan pada anggota/kelompok masyarakat yang mengikuti program temu wicara.

Identitas Individu Nama: Usia: Alamat: Pekerjaan:	
Pengetahuan apa saja yang Anda dapatkan dalam proses temu wicara ini? Ceritakan.	
Apa saja perubahan yang Anda alami setelah proses diskusi dan temu wicara? Jelaskan.	
Apa komitmen atau rencana tindak lanjut yang akan Anda lakukan setelah proses diskusi dan temu wicara ini selesai?	

Lampiran 9

Kuesioner Evaluasi Pendampingan

*Kuesioner ini diberikan pada Klien setelah menyelesaikan program reintegrasi sosial.

Identitas Individu Nama: Usia: Alamat: Pekerjaan:	
Berikan saran dan masukan Anda terhadap perkembangan program!	
Berikan saran dan masukan Anda terhadap Pendamping yang melakukan proses pendampingan!	
Berikan saran dan masukan Anda terhadap pihak-pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan program!	

Lampiran 10

Kuesioner Evaluasi Pendamping

*Kuesioner ini diberikan pada Pendamping setelah menyelesaikan program reintegrasi sosial.

Nama Pendamping :

Nama Dampingan :

Bidang Pendampingan :

Asal Lembaga :

Apakah Anda mempersiapkan keluarga dan komunitas sebelum pendampingan dilakukan?		
Apakah Anda memfasilitasi Klien dan/atau anggota masyarakat untuk melakukan penetrasi sosial, guna mengurangi konflik Klien dengan keluarga, komunitas, maupun Pemerintah?		
Apakah Anda melakukan pendekatan secara terus-menerus kepada Klien, keluarga, dan masyarakat agar bisa menerima Klien kembali ke masyarakat?		
Apakah Anda melakukan pemetaan kebutuhan dan potensi Klien dan kebutuhan dan potensi masyarakat?		
Apakah Anda memfasilitasi pertemuan-pertemuan di desa/kelurahan dan kelompok-kelompok komunitas di masyarakat dalam kegiatan pendidikan masyarakat atau sosialisasi?		
Apakah Anda memfasilitasi kebutuhan Klien sesuai pemetaan?		

Apakah Anda memfasilitasi kebutuhan masyarakat sesuai pemetaan?		
Apakah Anda memediasi atau menghubungkan Klien dengan layanan-layanan publik yang dibutuhkan Klien?		
Apakah Anda mencatat perkembangan Klien Masyarakat sesuai target yang disepakati?		
Apakah Anda melakukan monitoring dan evaluasi?		
Berikan saran dan masukan Anda terhadap perkembangan program!		
Berikan saran dan masukan Anda terhadap Pendamping yang melakukan proses pendampingan!		
Berikan saran dan masukan Anda terhadap pihak-pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan program!		

Lampiran 11

Daftar Bahan Bacaan

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanganan Tindak Pidana Terorisme
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan lampiran tentang Pedoman Perlindungan Anak dan Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (2021 - 2024)
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS) Tahun 2020-2025
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial

DAFTAR PUSTAKA

- Affianti, Debbie. (2020). *Laporan Penelitian Pemetaan Penanganan dan Pendampingan Deportasi dan Returni perempuan dan Anak di Jawa Barat dan Jawa Timur*. Jakarta: INFID
- Alex Sabur. (1991). *Anak Masa Depan*. Bandung: Angkasa.
- Alexander, A. (2016). *Cruel intentions: Female jihadist in America*. Program on Extremism The George Washington University
- Bloom, Mia (2011). *Bombshell: Women and Terrorism* (2011). Pennsylvania: University of Pennsylvania Press
- BNPT. (2013). *Blueprint Deradikalisasi*.
- BNPT. (2017). *Pedoman Pelaksanaan dan Instrumen Tahap Identifikasi kepada Deportasi dan Returni yang Terindikasi Terkait Radikalisme: Program Deradikalisasi di Luar Lapas*.
- Christensen, T. W. & Bjørge, T. (2017). *How to manage returned foreign fighters and other Syria travellers? Measures for safeguarding and follow-up*. Center for Research on Extremism: The Extreme Right, Hate Crime and Political Violence University of Oslo.
- C-SAVE. (2018). *Panduan Sistem Deteksi Dini*. Jakarta: C-SAVE.
- Dean, Christopher. (2016). *Addressing Violent Extremism in Prisons and Probation: Principles for Effective Programs and Interventions*. Policy Brief, Global Center on Cooperative Security.
- Gianoza, J, Zikra & Ibrahim. (2013). *Hubungan Perhatian Orang Tua dengan Moral Remaja*. *Jurnal Ilmiah Konseling*, Vol. 2, No 1 (Januari 2013), XX-YY.
- Global Peace Index. (2017). *Measuring Peace in A Complex World*. Sydney: Institute for Economics & Peace.
- Hagan, J. (1993). *The Social Embeddedness of Crime and Unemployment*. *Criminology*, 31, 4: 465–91

ICCT (2011). *Rehabilitation and Reintegration of Violent Extremist Offenders: Core Principles and Good Practices*. Unpublished background paper for roundtable expert meeting and conference, 6-9 Dec 2011, The Hague, The Netherlands.

Imron, A. (2007). *Ali Imron, Sang Pengebom*. Jakarta: Penerbit Republika.

Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC). *Mothers to Bombers: The Evolution of Indonesian Women Extremists*. IPAC Report No. 35, 31 January 2017.

Jasko, K., LaFree, G. & Kruglanski. *A Quest for significance and violent extremism: The case of domestic radicalization*. *Political Psychology*, Vol. 38 No. 5 (October 2017). <http://doi.org/10.1111/pops.12376>

Johnson, B. R. (1987). *Religiosity and institutional deviance: The impact of religious variables upon inmate adjustment*. *Criminal Justice Review*, 12, 21-30.

Johnson, B. R., Larson, D. B., & Pitts, T. C. (1997). *Religious programming, institutional adjustment, and recidivism among former inmates in prison fellowship programs: A research note*. *Justice Quarterly*, 14, 1.

Kruglanski, A. W., & Fishman, S. (2009). *The Psychology of Terrorism: "Syndrome" Versus "Tool" Perspectives*. *Terrorism and Political Violence*, 18 (2), 192-215

Lipsey, M.W., Landenberger, N.A. & Wilson, S.J. (2007). Effects of cognitive-behavioral programs for criminal offenders. *Campbell Systematic Reviews* 6: 1-30

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1163/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr Tanggal 6 Februari 2019*. (2019). Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/9c96bf7eac23d575827b4bd2c754b134.html>

Mufid, A. S., dkk. (2011). *Research on Motivation and Root Causes of Terrorism*. Jakarta: Indonesian Institute for Society Empowerment.

Mustaffa, S., Ghanbaripah, A. & Ahmad, R. (2012). *Assessment in Family*

Counseling.Procedia Social and Behavioral Sciences, 93.

Putra, I. E., & Sukabdi, Z. A. (2014). *Can Islamic fundamentalism relate to nonviolent support? The role of certain conditions in moderating the effect of Islamic fundamentalism on supporting acts of terrorism. Peace and Conflict*, 20, 583-589.

Prayitno, H & Erman, A. (2008). *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta.

Saputro, Endy. (2010, November). Probabilitas teroris perempuan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 14(2), 211-228. <https://doi.org/10.22146/jsp.10937>

Sukabdi, Zora A. (2015). Terrorism in Indonesia: A Review on Rehabilitation and Deradicalization. *Journal of Terrorism Research*, Vol 6.

The Habibie Center (August, 2019). *Tantangan dan solusi pemulangan simpatisan ISIS. Kajian Kontra Terorisme dan Kebijakan*, 5, 1-32. <http://habibiecenter.or.id/img/publication/73b546ad29f186e362b749ae20e81c22.pdf>

Tim Peneliti Division for Applied Social Psychology Research (DASPR). *Penelitian terhadap istri narapidana terorisme 2016-2018*. Laporan.

UN Women. (2020). *Final Narrative Report Preventing violence extremism: Integrating gender perspective (global, Jordan and Pakistan)*. <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2022/10/preventing-violent-extremism-integrating-gender-perspectives>

Veldhuis, Tinka. (2012). *Designing Rehabilitation and Reintegration Programmes for Violent Extremist Offenders: A Realist Approach*, The Hague: ICCT.

Presentasi dan Wawancara

Western, B. (2002). *The Impact of Incarceration on Wage Mobility and Inequality. American Sociological Review*, 67, 4: 526-46.

Presentasi dan Wawancara

Marcoes, L. (2020, 30 Desember). *Diskusi Forum Multistakeholder di Bandung*

Jabar dan Surabaya Jatim “Peran Perempuan dalam Radikalisme: Korban atau Pelaku, Aktor atau Pendukung?” [Presentasi].

Marcoes, L. (2022, 16 September). *Usulan Tambahan Pedoman teknis penanganan & pendampingan deportan/returni perempuan dan anak*. [Presentasi].

Tim Peneliti Division for Applied Social Psychology Research (DASPR). *Final report in prison re-education programme (2016-2018)*. Laporan.

Rufaedah, A. (2016). Interview.

Rufaedah, A. (2019). Interview.

Rufaedah, A. & Setyaningrum, N. (2018). Interview.

Sumber Media

BNPT. (2022, Agustus 29). Kepala BNPT: Peran perempuan dalam terorisme meningkat 10 tahun terakhir.

BNPT. <https://www.bnpt.go.id/kepala-bnpt-peran-perempuan-dalam-terorisme-meningkat-10-tahun-terakhir>

Aljazeera. (24 September, 2019). Singapore arrests Indonesian domestic workers for ‘funding’ ISIL. *Aljazeera*. <https://www.aljazeera.com/news/2019/9/24/singapore-arrests-indonesian-domestic-workers-for-funding-isil>

Ariefana, P. (15 Maret, 2019). 4 Fakta Solimah, Istri Abu Hamzah yang Ledakkan Diri dengan Anaknya. *Suara*. <https://www.suara.com/news/2019/03/15/071000/4-fakta-solimah-istri-abu-hamzah-yang-ledakkan-diri-dengan-anaknya?page=all#:~>

Bhakti, A. (8 Februari, 2016). Perempuan dan Terorisme. *PAKAR*. <https://www.radicalismstudies.org/96/2016/02/perempuan-dan-terorisme.html>

Claire, P. S, Botelho, G, & Ellis, R. (8 Desember, 2015). San Bernardino shooter Tashfeen Malik: Who was she?.

CNN. <https://www.cnn.com/2015/12/06/us/san-bernardino-shooter-tashfeen-malik>

Firdaus, A. (4 Mei, 2017). Janda Santoso Divonis 2,3 Tahun Penjara. *Berita Benar*. <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/santoso-widow-05042017124805.html#:~>

Harding, L. (18 Juni, 2010). *Dagestan: My daughter the terrorist*. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/world/2010/jun/19/dagestan-suicide-bombers-terrorism-russia>

Paddock, R. C. & Gutierrez, J. (23 Juli, 2019). *Indonesian Couple Carried Out Philippines Cathedral Bombing, Police Say*. *The New York Times*. <https://www.nytimes.com/2019/07/23/world/asia/philippines-bombing-deportees-isis.html>

Gutierrez, J. (27 Januari, 2019). Philippines Jolo cathedral bombing. *The New York Times*. <https://www.nytimes.com/2019/01/27/world/asia/philippines-jolo-cathedral-bombing.html>

R. M. A. (4 April, 2016). Jadi DPO Kasus Terorisme, ini Profil Istri Santoso. *Detik News*. <https://news.detik.com/berita/d-3179194/jadi-dpo-kasus-terorisme-ini-profil-istri-santoso>

Rapper. (19 Oktober, 2020). Indonesian suicide bomber arrested in Jol. *Rappler*. <https://www.rappler.com/nation/indonesian-suicide-bomber-arrested-jolo>

Sims, A. (25 Mei, 2016). Sally Jones: Isis recruiter 'issues series of terror threats against UK cities' over Twitter. *Independent*.

<https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/sally-jones-isis-recruiter-issues-series-terror-threats-uk-cities-over-twitter-a7049066.html>

Tiba, Z. (6 Maret, 2017). Sidang Istri Santoso Hadirkan Dua Saksi. *Berita Benar*. <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/sidang-istri-santoso-03062017161007.html>

Anak dan gerakan radikal terorisme

Allard, T. (6 September, 2017). Indonesian school a launchpad for child fighters in Syria's Islamic State.

Reuters. <https://www.reuters.com/article/us-indonesia-militants-school-insight/indonesian-school-a-launchpad-for-child-fighters-in-syrias-islamic->

[state-idUSKCN1BI0A7](#)

BCC News. (12 Oktober, 2017). British IS recruiter Sally-Anne Jones 'killed by drone'. BBC News. <https://www.bbc.com/news/uk-41593659>

BBC News. (12 Oktober, 2017). Sally Anne Jones was reportedly killed in a US strike in Syria. *BBC News*. https://www.youtube.com/watch?v=nBR0sp9Z_EA

BBC News Indonesia (6 Februari, 2020). Bisakah kamu memaafkan ayah yang jadi anggota ISIS?' *BBC News Indonesia*. <https://www.youtube.com/watch?v=GbjMdaFZhJk>

Botobekov, U. (20 September, 2016). Central Asian Children Cast as ISIS Executioners. *The Diplomat*. <https://thediplomat.com/2016/09/central-asian-children-cast-as-isis-executioners/>

DetikX. (14 September, 2017). Kombat cilik ISIS: Kisah Tragis Tewasnya Anak Brekele di Suriah.

Detik News. <https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20170914/Kisah-Tragis-Tewasnya-Hatf-di-Suriah/>

Fenton, S. (29 Agustus, 2016). Isis execution video: British boy filmed executing man identified by father as '13-year-old son of Sally Jones'. *Independent*. <https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-islamic-state-daesh-execution-video-british-boy-killing-identified-son-sally-jones-a7214236.html>

Miller, J. R. (23 November, 2020). Boy forced to threaten Trump in ISIS video returns to US. *New York Post*. <https://nypost.com/2020/11/23/boy-forced-to-threaten-trump-in-isis-video-returns-to-us/>
Mortimer, C. (7 Desember, 2015). San Bernardino shooting: Tashfeen Malik may have radicalised American-born husband Syed Farook, US officials say. *Independent*.

<https://www.independent.co.uk/news/world/americas/san-bernardino-shooting-tashfeen-malik-may-have-radicalised-her-american-born-husband-syed-farook-us-officials-say-a6763326.html>

Speckhard, A., & Yayla, A. S. (31 Agustus, 2017). Making a Monster: How I became an ISIS Bride. *The Daily Beast*. <http://www.thedailybeast.com/bride-of-isis-the-making-of-a-monsterpart-i>

TENTANG PENULIS PANDUAN



MIRA KUSUMARINI

Mira Kusumarini adalah pendiri dan Direktur Yayasan EMPATIKU yang telah berkiprah di sektor sosial selama 30 tahun menangani berbagai isu termasuk kewirausahaan sosial, pengembangan bina damai, kesehatan ibu dan anak, penyediaan air bersih dan sanitasi, dan pelestarian lingkungan dan

pengembangan ekonomi kecil dan menengah. Mira mendapatkan gelar Master of Science dalam bidang pengembangan sosial dari University of Swansea, Wales, Inggris dengan atas beasiswa Pemerintah Inggris dan gelar Sarjana Linguistik Bahasa Inggris dari Universitas Padjadjaran, Bandung.

Pada tahun 2015 Mira mendirikan EMPATIKU, organisasi masyarakat sipil dengan visi terciptanya generasi berempati dan misi pengarusutamaan empati terutama dalam sektor keamanan dan pendidikan sebagai upaya mengatasi perilaku kekerasan termasuk ekstremisme kekerasan. Pada tahun 2018 Mira mendapat Penghargaan N-PEACE dari UNDP atas perannya memimpin gerakan masyarakat sipil mencegah ekstremisme kekerasan dan mempromosikan perdamaian melalui dialog dan pendidikan dan dengan bekerja bersama deportan dan returni anak dan perempuan untuk rehabilitasi dan reintegrasi. Mira berada di garis terdepan dalam upaya deradikalisasi.

Sejak tahun 2016 Mira memimpin koalisi OMS untuk advokasi kebijakan UU Penanggulangan Terorisme. Berbagai strategi advokasi dibangun dari dalam sistem pembuat kebijakan termasuk antara lain membangun kemitraan dengan PANSUS DPR, Tenaga Ahli, dan terlibat dalam penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah versi OMS sebagai usulan konkrit masyarakat sipil dan Kertas Kebijakan kepada PANSUS dan Anggota Fraksi. Dari 11 (sebelas) perubahan mendasar pada UU No. 5 Tahun 2018, 8 (delapan) di antaranya telah mengakomodasi usulan masyarakat sipil. Saat ini kegiatan

advokasi dilanjutkan untuk produk-produk hukum turunannya baik di tingkat pusat maupun daerah.

Mira juga telah memprakarsai pengembangan sistem rehabilitasi dan reintegrasi (RR) bagi deportan dan returni yang sudah terpapar paham ekstremisme kekerasan. Dengan membangun kerjasama antar lembaga masyarakat sipil dan pemerintah termasuk Kementre, Densus 88 AT, BNPT, Kemlu, Pemerintah Daerah, model RR diujicobakan dengan menerapkan Prosedur Tetap pelaksanaan RR dan protokol keselamatan dan keamanan bagi pekerja sosial, dan melatih pekerja sosial termasuk advokasi kebijakan bagi kesinambungan model.

Memahami bahwa komunitas berperan penting dalam pencegahan ekstremisme kekerasan termasuk dalam proses reintegrasi deportan dan returni, Mira menginisiasi model sistem deteksi dini bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah daerah yang memberi ruang bagi warga untuk mendeteksi dan menangani kasus-kasus dini di tingkat komunitas. Dengan meningkatnya ketangguhan, pengetahuan, dan eratnya kohesi sosial, masyarakat menjadi garda terdepan dalam pencegahan penyebaran ideologi dan aksi terorisme.



ANY RUFEDAHAH

Any Rufaedah lahir di Banyuwangi, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1984. Ia menyelesaikan jenjang S1-nya di Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang lalu melanjutkan jenjang S2 di Program Magister Ilmu Psikologi Universitas Indonesia mengambil peminatan pada ilmu Psikologi Sosial.

Ketertarikan Any pada dunia tulis menulis telah dimulai sejak ia menyelesaikan kuliah jenjang sarjana. Hingga saat ini telah ada 39 tulisan yang dipublikasikan, diantaranya “Dampak Kekerasan Atas Nama Agama terhadap Perempuan dan Anak (AMAN Indonesia & Coordinator Board of Human Rights, 2012), *Coping with Stigma and Social Exclusion of Terror-Convicts' Wives in Indonesia: An Interpretative Phenomenological Analysis* (the Qualitative Report, 2018), *Re-education for terror convicts: an overview of Indonesia’s experience* (book chapter, Routledge, 2000), dan *Indonesia dan Tantangan Ekstremisme Kekerasan* (book chapter, Teras Karsa, 2021). Beberapa publikasi dapat diakses pada google scholar: <https://scholar.google.co.id/citations?user=qbz4XLoAAA&hl=en>

Dosen pada Jurusan Psikologi Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Indonesia ini juga aktif sebagai peneliti. Beberapa penelitiannya antara lain “*Psychological Dynamics of Women in the Terrorist Circle: “Explaining Support of Jihad in Wives of Terrorists/Ex-Terrorist Prisoners (Interviewing 11 wives of ex-terrorist and Syrian returnees)”*”, dan “*Identity Fusion of Nahdlatul Ulama Members – Collaborative research of University of NU*”, Department of Anthropology Oxford University, & University of Queensland (as research coordinator under Prof. Harvey Whitehouse, Oxford University). Senior analyst di Division for Applied Social Psychology Research (DASPR) ini juga aktif sebagai pembicara dalam berbagai Seminar, sebagai trainer, fasilitator pelatihan terutama untuk isu radikal terorisme. Ia menerima Sarlito Wirawan Sarwono Award pada tahun 2020. Any dapat dihubungi di alamat Email rufaedahany@gmail.com

[1] INFID berdiri tahun 1985 dengan misi melakukan kajian dan dialog untuk mendorong terciptanya kebijakan yang menjamin pemenuhan HAM bagi seluruh masyarakat terutama kelompok miskin dan marginal, termasuk perempuan dan anak, berdasarkan nilai-nilai demokrasi, kesetaraan, keadilan sosial, dan perdamaian.

[2] <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191120114933-12-449923/257-orang-dicap-tersangka-teroris-sepanjang-2019>

[3] Affianti, Debbie. (2020). *Laporan Penelitian Pemetaan Penanganan dan Pendampingan Deportasi dan Returni perempuan dan Anak di Jawa Barat dan Jawa Timur*. Jakarta: INFID.

[4] Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka terjadi perubahan istilah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

NGO in Special Consultative Status
with the Economic and Social Council of the United Nations, Ref. No: D1035

Jl. Jatipadang Raya Kav.3 No.105 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12540
021 7819734, 7819735 info@infid.org www.infid.org

Follow Us :

